

MAKNA MAHAR DALAM PANDANGAN TAREKAT SHIDDIQIYYAH

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*


(Studi di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Oleh :

Bella Liesdyana Camelia Hapsari

NIM 15210019



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

MAKNA MAHAR DALAM PANDANGAN TAREKAT SHIDDIQIYYAH

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*


(Studi di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Oleh :

Bella Liesdyana Camelia Hapsari

NIM 15210019



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

MAKNA MAHAR DALAM PANDANGAN TAREKAT SHIDDIQIYYAH

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*


(Studi di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Oleh :

Bella Liesdyana Camelia Hapsari

NIM 15210019



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**MAKNA MAHAR DALAM PANDANGAN TAREKAT SHIDDIQIYYAH
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

(Studi di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Mei 2019

Penulis



Bella Liesdyana Camelia Hapsari

NIM 15210019

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Bella Liesdyana Camelia Hapsari, NIM: 15210019 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

MAKNA MAHAR DALAM PANDANGAN TAREKAT SHIDDIQIYAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

(Studi di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 15 Mei 2019

Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003


Dr. H. Fajil Sj., M. Ag
NIP. 196512311992031046

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Bella Liesdyana Camelia Hapsari NIM 15210019,
Mahasiswa Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2015 dengan Judul :

**MAKNA MAHAR DALAM PANDANGAN TAREKAT SHIDDIQIYYAH
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

(Studi di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang)


Telah dinyatakan **LULUS**, dengan Nilai A dan berhak menyandang gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Dewan Penguji :


1. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

(
Ketua

2. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag
NIP. 196512311992031046

(
Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

(
Penguji Utama

Malang, 15 Mei 2019



Dr. H. Saifulah SH, M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

(QS. An-Nisa’ : 4)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang melimpahkan nikmat dan karunianya kepada kita, sehingga penulisan penelitian yang berjudul ***“Makna Mahar Dalam Pandangan Tarekat Shiddiqiyah Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang)”***. Dapat diselesaikan dengan curahan kasih-nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.

Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan pada kita tentang segala sesuatu dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong sebagai orang-orang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Amiin Yaa Rabbal ‘Alamin.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan sebagai wujud partisipasi dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah.

Dengan segala upaya serta bantuan, bimbingan ataupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan pada penelitian ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batasnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Akhw'al Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fadil Sj. M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis. Syukron katsir penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk arahan, bimbingan, serta motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
5. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, memberikan arahan serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staff serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian.
8. Teruntuk pahlawan penulis, Mama Lies Setyorini, Ayah Abdul Rochim serta Papa Budiono yang telah melimpahkan seluruh kasih sayang dan waktunya untuk senantiasa menudukung, dan mendoakan penulis agar mampu menyelesaikan penulisan penelitian ini. *Jazakumullah kairul jaza'* semoga

Allah SWT memberikan waktu lebih panjang untuk dapat membalas seluruh jasa orang tua dan untuk menyaksikan kesuksesan penulis.

9. Kepada saudara, adek-adek perempuanku tersayang Aura Shinta Noor Fadila beserta Rania Ghina Tri Arista, dan adek laki-laki yakni adek Muhammad Azza Zain yang senantiasa memebrikan dukungan untuk segera menyelesaikan penulisan pada penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat memenuhi perintah-nya untuk mempererat tali silaturrahi dan saling menjaga untuk selamanya.
10. Tidak lupa terima kasih untuk saudara Mama tercinta, yaitu Bu puh Yayuk, Pak puh Aris, Bu puh Trin, Pak Puh Nugroho beserta Om richo yang senantiasa menyemangati, mengarahkan, serta mendukung penulis selama perkuliahan berlangsung hingga saat ini untuk dapat menjadi orang sukses seperti beliau semua, dan semoga Allah SWT membalas kebaikan saudara semuanya.
11. Teruntuk sahabatku Mas Imam Baihaqi, Pipit, Frida, Rosa, Ayu, Dela, Mas Rofik, Nanda, dan semuanya yang telah memberikan dukungan, semangat serta doa agar tercapainya skripsi ini secara sempurna dan tepat waktu. Merekalah pelengkap kebahagiaan peneliti dan penolong saat masa kemalasan dan kegalauan datang menghampiri.
12. Kepada keluarga besar AS 15 yang telah mengajarkan saya bahwa selektif dalam berteman itu tetap dibutuhkan untuk membentuk sikap dan perilaku pada setiap orang, meskipun hakikatnya selektif dalam memilih teman itu tidak baik. Tidak lupa kepada Ikatan Mahasiswa Jombang yang telah mewedahi peneliti

dalam organisasi daerah selama di Malang. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dalam keberhasilan yang telah kita idamkan selama ini. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

13. Terakhir kepada seseorang yang hingga saat ini masih tersimpan dalam *lauhul mahfudz*, ketahuilah hingga saat ini saya masih berusaha untuk memperbaiki dan memantaskan diri. Semoga Allah SWT menyatukan aku dan engkau pada waktu yang tepat.

Semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penelitian dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penelitian dan perbaikan karya skripsi ini. Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamit Thoriq. Semoga Bermanfaat.

Malang, 15 Mei 2019
Penulis

Bella Liesdyana Camelia Hapsari
NIM 15210019

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peminda alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dari ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidakdilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = ũ misalnya دون menjadi dũna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Mabûthah (ة)

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâry mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
المستخلص	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. . Sistematika Pembahasan	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Pustaka.....	25
1. Mahar Dalam Hukum Islam	25
2. Mahar Menurut Fiqh Mazhab.....	36
3. Konsep Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam	47

4. Kajian Mengenai Makna	52
5. Maqashid Syari'ah.....	55
BAB III : METODE PENELITIAN.....	65
A. Jenis Penelitian	65
B. Pendekatan Penelitian	66
C. Lokasi Penelitian	67
D. Metode Penentuan Subyek	68
E. Sumber Data	71
F. Metode Pengumpulan Data	72
G. Metode Pengolahan Data.....	78
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Gambaran Umum Tarekat Shiddiqiyah Jombang	83
1. Kondisi Geografis Tarekat Shiddiqiyah Jombang.....	83
2. Kemunculan Tarekat Shiddiqiyah Jombang.....	85
3. Silsilah Tarekat Shiddiqiyah.....	89
4. Lambang Tarekat Shiddiqiyah.....	92
B. Paparan Data	103
1. Paparan Data 1	103
2. Paparan Data 2.....	116
C. Analisis Data	125
1. Makna Mahar Menurut Pengikut Tarekat Shiddiqiyah	125
2. Ketentuan dan Implementasi Mahar dalam Pandangan Menurut Tarekat Shiddiqiyah Perspektif Maqashid Syari'ah	135
BAB V : PENUTUP	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN
INSTRUMEN WAWANCARA
BIODATA MAHASISWA



DAFTAR TABEL

TABEL I.....	20
TABEL II.....	70
TABEL III.....	113



ABSTRAK

Bella Liesdyana Camelia Hapsari, NIM 15210019, 2019. *Makna Mahar Dalam Pandangan Tarekat Shiddiqiyah Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. Fadil Sj., M.Ag.

Kata Kunci : Makna Mahar, *Maqashid Syari'ah*, Tarekat Shiddiqiyah

Mahar merupakan pemberian dari seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib karena konsekuensi yang timbul akibat adanya pernikahan. Dewasa ini masih sering ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin tinggi biaya maharnya, dan masih banyak adat dalam pernikahan di Indonesia dengan memberikan mahar yang mahal sehingga menjadi suatu beban tersendiri untuk seorang laki-laki. Kemudian bagaimana agar suami dapat memberikan mahar sesuai dengan kemampuannya? Sedangkan dalam *Maqashid Syari'ah* telah menetapkan adanya kemaslahatan untuk manusia, dengan bertujuan menghindari kemudharatan.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana makna mahar menurut pengikut Tarekat Shiddiqiyah, dan 2) Bagaimana ketentuan dan implementasi mahar dalam Tarekat Shiddiqiyah perspektif *maqashid syari'ah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*field research*), dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau disebut dengan deskriptif kualitatif dengan mengkaji berlakunya hukum secara sosiologis. Objek penelitian yang digunakan adalah pengikut Tarekat Shiddiqiyah yang dipilih menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, 1) Makna mahar menurut Tarekat Shiddiqiyah sebagai *symbolic artificial* dan *esensial substantif*. Makna mahar *symbolic artificial* bersifat mutlak, memaknai mahar berupa ayat Al-Qur'an, barang seperti alat sholat, cincin, uang. Beberapa pengikut Tarekat Shiddiqiyah memaknai mahar sebagai *esensial substantif* dengan adanya kesanggupan laki-laki atas mahar tersebut. 2) Ketentuan dan Implementasi mahar dalam perspektif *maqashid syari'ah* termasuk dalam tingkatan hajiyyat karena mahar tersebut ditujukan untuk memudahkan seseorang agar melaksanakan pernikahan. Mahar berdasarkan *maqashid syari'ah* termasuk dalam *Hifdz ad-Din* dan *Hifdz al-Nasl*.

ABSTRACT

Bella Liesdyana Camelia Hapsari, NIM 15210019, 2019. *The Meaning of Mahar in the View of the Shiddiqiyah Order Perspective Maqashid Syari'ah (Study among the Shiddiqiyah Order at Losari Village, Ploso District, Jombang Regency)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Thesis Adviser: Dr. Fadil Sj., M.Ag.

Keywords: Meaning of Mahar, *Maqashid Syari'ah*, Siddiqiyah Order

Mahar is a gift from a husband to his wife when *akad* is done, and it could stand for a mandatory gift because of the consequences arising from the marriage. Nowadays, community environment believed that the higher the level of education of a woman made the higher the cost of Mahar, and there are still many customs of marriage in Indonesia which provide expensive Mahar so that it become a burden for the man. Then how could a husband give Mahar according to his capability? Whereas *Maqashid Syari'ah* had established the existence of benefit for humans in the aim of avoiding harm.

In this study there are two research questions, they are 1) What is the meaning of Mahar according to followers of the Shiddiqiyah Order, and 2) What are the provisions and implementation of Mahar in the Shiddiqiyah Order perspective *maqashid syari'ah*.

This study used empirical juridical research (field research) and used a sociological juridical approach method called qualitative descriptive by examining the validity of the law sociologically. Besides, the object of the study used was the followers of the Siddiqiyah Order selected using purposive sampling and snowball sampling. Moreover, the data collection methods used were interviews, observation, and documentation. The data sources used are primary and secondary data sources.

The conclusions of this study are, 1) The meaning of Mahar according to the Siddiqiyah Order defined as an artificial symbol and substantive essential. The meanings of Mahar as artificial symbol was absolute, it interpreted Mahar in the form of verses of the Qur'an or with items such as prayer tools, rings, money, etc. There were some followers of the Siddiqiyah Order who interpreted Mahar as the substantive essential by with the capability of men for the Mahar. 2) Provisions and implementation of Mahar in the perspective of *maqashid syari'ah* included in the level of *hajiyyat* because Mahar intended to facilitate someone to carry out a marriage. Mahar in perspective of *maqashid syari'ah* included of *Hifdz ad-Din* and *Hifdz al-Nasl*.

المستخلص

بيلا ليسديانا كمالية هافساري، رقم القيد 15210019، 2019. معنى الصداق في نظرة الطريقة الصديقية من خلال مقاصد الشريعة (دراسة في زمرة الطريقة الصديقية قرية لوساري، منطقة بلوسو، دائرة جومبانج). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا ملك إبراهيم مالانج. المشرف: دكتور فاضل سج.، الماجستير

الكلمات الدلالية: معنى الصداق، طريقة الصديقية، مقاصد الشريعة

الصداق أو المهر هو العطاء من الزوج إلى زوجته حين العقد كالعطاء الفرض نتيجة من تنفيذ الزوج. في يومنا الحالي، وجدنا الظاهرة بأنه إذا ارتفعت درجة تربية الشخص، فيرتفع ثمن الصداق؛ وهناك قبائل شتى بأندونيسيا التي تنطبق هذه العادة بإتاحة الصداق الغالي حتى تصبح حملاً ثقيلًا نحو الزوج. وبالتالي، كيف أن يكون الزوج يقدم الصداق حسب طاقته؟ مع أن مقاصد الشريعة قد قررت وجود المصالح لدى الإنسان لمباعدة المضاررات.

وتركز هذا البحث في سؤالين، وهما: (1) ما معنى الصداق لدى تابعي الطريقة الصديقية؛ و (2) ما النظم والتطبيقات من الصداق في الطريقة الصديقية من خلال مقاصد الشريعة.

نوع هذا البحث هو البحث القضائي الواقعي (البحث الحقلية)، واستخدم المدخل القضائي الاجتماعي أو يسمى بالوصفي الكيفي بمعالجة الحكم بشكل اجتماعي. ومجتمع البحث هو تابعو الطريقة الصديقية المنتخبة باستخدام غرضية العينات وجليدية العينات. وطريقة جمع البيانات هي المقابلة، الملاحظة، والتوثيق. وأما مصادر البيانات المستخدمة هي المصادر الأساسية والمصادر الثانوية.

ونتائج هذا البحث هي: (1) معنى الصداق عند الطريقة الصديقية هو الرمز الاصطناعي و الأساس الجوهرية. معنى الصداق كالرمز الاصطناعي يطلق على النصوص المستخدمة حيث تعني آيات القرآن، والأشياء مثل أدوات الصلاة، الختم، النقود. وهناك بعض التابعين الذين يعتقدون أن الصداق هو الأساس الجوهرية مع قدرة الزوج على ذلك الصداق. (2) النظم وتطبيق الصداق من خلال مقاصد الشريعة تتضمن في درجة الحاجيات لأن توجه ذلك الصداق إلى تسهيل الشخص لتنفيذ الزواج. في مقاصد الشريعة الصداق من حفظ الدين وحفظ النسل.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib.¹ Pemberian tersebut merupakan lambang cinta calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Mahar merupakan keutamaan dalam Agama Islam, karena dengan mahar wanita dimuliakan dengan mas kawin yang besar dan kecilnya ditetapkan oleh persetujuan kedua

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012), 285.

belah pihak calon suami dan calon istri. Begitu pula dengan Tarekat Shiddiqiyah yang ada di Jombang. Mahar juga diterapkan dalam pernikahan, dan anjuran mahar yang baik menurut khalifah atau disebut dengan pengurus di Tarekat Shiddiqiyah, yaitu mahar dengan membaca ayat suci Al-Qur'an, seperti surah Al-Fatihah.²

Adanya mahar bacaan ayat suci terlebih surah Al-Fatihah, yaitu dikarenakan maraknya keresahan pengikut sekitar Tarekat Shiddiqiyah yang ingin dinikahkan oleh kyainya, maka dari itu dengan mempelajari kisah Rasulullah SAW terdahulu menikahkan sahabatnya dengan membaca ayat suci Al-Qur'an. Maka mahar pernikahan warga Tarekat Shiddiqiyah menganut ajaran Rasulullah SAW. Dengan adanya mahar tersebut yang sesuai dengan ajaran Islam dan Rasulullah SAW, masyarakat menikmati proses pernikahan dengan sakral. Tidak ada beban yang berlebihan di pikiran mereka, karena maharnya dengan membaca ayat suci Al-Qur'an, tidak mewajibkan untuk memberi mahar yang memberatkan.

Suami diwajibkan memberi mahar kepada istrinya, bukan kepada ayahnya atau siapapun yang dekat dengannya. Dan orang lain tidak boleh meminta harta bendanya walaupun sedikit, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali mendapatkan ridho kerelaan istri.³ Sesuai dengan Firman Allah SWT :

² Tasrikhul Adib Aziz, *wawancara*, (Jombang, 8 Maret 2019).

³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 84.

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا ﴿٤﴾⁴

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. Annisa : 4)⁵

Maksud dari ayat di atas yaitu mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri yang berbentuk uang, barang, jasa dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Maka yang dimaksud dengan mahar adalah hubungan yang menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara suami istri.⁶ Jadi, dalam sebuah pernikahan pemberian mahar adalah wajib untuk perempuan, walaupun mahar tersebut bacaan Al-Qur’an atau benda yang tidak terlalu mewah, mahar tetap menjadi hak untuk calon istri yang akan di nikahi oleh calon suami. Walaupun mahar tidak disebutkan di rukun nikah, tapi mahar merupakan syarat dari proses nikah. Dengan adanya mahar dalam proses pernikahan maka wanita akan di sayangi dan dimuliakan oleh laki-laki yang akan menikahnya. Namun, pemberian mahar tetap pada persetujuan kedua belah pihak yang akan menikah.

Sungguh Islam telah menjadikan mahar sebagai wujud pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama mempunyai keinginan untuk menikah, dan mahar sebagai pengikat diantara keduanya untuk saling menyayangi dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

⁴ QS. An-Nisa’ (4) : 4.

⁵ Tim DISBINTALAD, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005), 141.

⁶ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : CV Toha Putra, 1993), 83.

warahmah. Sehingga dapat melahirkan generasi bangsa yang sholeh dan sholehah, serta menjalankan syariat sesuai dengan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan suku dan budaya, sehingga terdapat banyak tradisi pernikahan sesuai dengan tempat tinggal masyarakat setempat. Dan tentunya dalam bentuk mahar serta penyerahan mahar, setiap orang berbeda-beda. Pada umumnya bentuk mahar yang sering digunakan yaitu uang dan barang seperti perlengkapan alat sholat, kitab, buku atau yang lainnya. Namun, biasanya masyarakat juga memilih mahar dengan bacaan ayat Al-Qur'an. Sebagaimana pengikut Tarekat Shiddiqiyah di Desa Losari Kecamatan Ploso Jombang yang menganjurkan pengikutnya untuk menggunakan mahar dengan bacaan Ayat Al-Qur'an.

Di kalangan masyarakat Tarekat Shiddiqiyah makna mahar dengan bacaan Al-Qur'an tidak asing lagi, terlebih utama dengan bacaan Al-Fatihah. Karena warga Tarekat Shiddiqiyah terbiasa dzikir dengan Al-Fatihah. Mereka mengakui bahwa Rasulullah SAW menikahkan sahabatnya dengan menggunakan mahar Al-Fatihah. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Tarekat Shiddiqiyah merasa bahagia jika proses pernikahan yang diadakan di rumah pengurus Tarekat Shiddiqiyah maupun di lokasi Tarekat Shiddiqiyah berlangsung dengan lancar dan khidmat. Karena pengikut Tarekat Shiddiqiyah dianjurkan untuk memberi mahar bacaan Al-Qur'an terutama surat Al-Fatihah. Pada hakikatnya mahar yang diberi pada umumnya dengan mahar yang di anjurkan oleh kalangan Tarekat Shiddiqiyah tidaklah jauh

berbeda dengan pemberian mahar pada umumnya. Tetapi, pada kalangan Tarekat Shiddiqiyah lebih menganjurkan membaca Al-Qur'an terutama surat Al-Fatihah, daripada menyebutkan mahar yang lainnya. Karena dalam pernikahan adalah ibadah yang harus segera dilaksanakan sesuai dengan Ridho Allah SWT dan tanpa mempersulit orang untuk melakukan pernikahan.

Pemberian mahar dalam bentuk bacaan Ayat Al-Qur'an di kalangan Tarekat Shiddiqiyah yang lebih mengutamakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu daripada mahar yang lainnya. Maka peneliti menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* agar sesuai dengan hukum islam yang semestinya dan berkaitan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Peneliti juga menggunakan *maqashid syari'ah* menurut al-syatibi sebagai perspektif rujukan yang utama.

Aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan oleh al-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist dengan mengaitkannya dengan *maqashid syari'ah*.⁷ Maka dengan hal ini membuat menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih khusus dengan judul "Makna Mahar Dalam Pandangan Tarekat Shiddiqiyah Perspektif *Maqashid Syari'ah*" (Studi di Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang).

⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996), 61

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi dalam berbagai permasalahan yang diangkat di penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana makna mahar menurut pengikut Tarekat Shiddiqiyah ?
2. Bagaimana ketentuan dan implemementasi mahar dalam Tarekat Shiddiqiyah Perspektif *Maqashid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang diketahui dalam latar belakang di atas, maka adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis makna mahar menurut pengikut Tarekat Shiddiqiyah
2. Untuk menganalisis ketentuan dan implementasi mahar menurut Tarekat Shiddiqiyah Perspektif *Maqashid Syari'ah*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah diharapkan penulis dapat memberikan sumbangan pikiran dan khazanah keilmuwan. Secara spesifik manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang makna mahar dan dapat menganalisa terhadap ketentuan beserta implementasi mahar sesuai *Maqashid Syari'ah*.

- b. Agar Memperluas khazanah keilmuan Islam terutama tentang mahar dalam pernikahan, dan berguna untuk sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah khususnya Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk sumber wawasan pengetahuan dan dapat berguna ketika peneliti telah aktif dalam kehidupan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan berguna untuk masyarakat baik yang mengikuti Tarekat Shiddiqiyah maupun akademisi, praktisi serta masyarakat pada umumnya mengenai ketentuan beserta implementasi mahar terhadap *Maqashid Syari'ah*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah kata kunci dalam judul “Makna Mahar Dalam Pandangan Tarekat Shiddiqiyah Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang)”. Maka pentingnya peneliti memberi penegasan yang akan dijelaskan dengan istilah-istilah yang terdapat dalam judul peneliti dengan rinci yaitu :

- a. Makna : Maksud pembicara atau penulis, berupa pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.⁸
- b. Mahar : Pemberian wajib dari mempelai laki-laki yang berupa uang, barang atau segala sesuatu yang bermanfaat sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan.
- c. Tarekat Shiddiqiyah : adalah salah satu tarekat yang berkembang di Indonesia dan diperkenalkan pertama kali oleh Syekh Muhammad Muchtar bin Abdul Mu'thi Muchtarullah Al-Mujtaba dari Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.
- d. *Maqashid Syari'ah* : Maksud dari tujuan hukum Allah.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami penelitian, maka dapat diambil dari maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar. Dalam sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-subab. Dengan sistematika penulisannya akan dijabarkan dalam pembahasan ini.

Pembahasan pertama merupakan BAB I yang berisikan pendahuluan dalam bab pertama, membicarakan tentang permasalahan yang melatar belakangi alasan peneliti mengambil tema dalam penelitian tersebut. Selanjutnya akan dibahas mengenai rumusan masalah yang merupakan inti dari pertanyaan dari pembahasan tema tersebut yang akan dimuat dalam setiap

⁸ "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/makna>, diakses tanggal 10 Februari 2019.

⁹ Amir Syarifuddin, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 68.

babnya. Kemudian peneliti akan merumuskan hasil yang diperoleh dalam rumusan masalah pada tujuan. Pada bagian berikutnya peneliti akan memaparkan manfaat penelitian. Selanjutnya peneliti akan melanjutkan pembahasan dengan definisi operasional yang menjelaskan beberapa kunci pada tema yang sedang dibahas mengenai pengertian yang kurang dipahami.

Pada pembahasan berikutnya yaitu BAB II membahas tentang tinjauan pustaka. Dalam pembahasan ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan penelitian terdahulu, yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang sama, serta dapat ditunjukkan perbedaan dan persamaan tentang penelitian terdahulu. Pada bab pembahasan ini juga dijelaskan tentang teori-teori seperti mahar dalam hukum Islam, mahar menurut fiqh mazhab, mahar konsep dalam kompilasi hukum Islam, kajian mengenai makna, dan *maqashid syari'ah*.


Selanjutnya yaitu BAB III yang merupakan metodologi penelitian, pada bab ini berisi mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, sumber data, serta metode pengumpulan data dan metode pengolahan data seperti editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan konklusi atau kesimpulan yang digunakan sebagai metode dan tahapan dalam mengolah data.

Kemudian dalam BAB IV membahas mengenai penelitian yaitu hasil dari penelitian tentang makna mahar menurut pandangan Tarekat Shiddiqiyah Perspektif *Maqashid Syari'ah*. Dalam penjelasan bab ini akan dipaparkan data dan di analisis data yang diperoleh. Analisis tersebut akan memberi pemahaman

yang baru mengenai mahar, yang kemungkinan berbeda dengan teori-teori mahar yang sudah ada.

Sedangkan dalam pembahasan terakhir yang berupa dalam BAB V sebagai bab penutup. Dalam proses ini adalah proses yang terakhir sebagai penutup dalam penelitian. Dari keseluruhan proses pembahasan yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis pada tahap sebelumnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji penelitian dengan permasalahan yang sama, dan telah dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Beberapa Mahasiswa dalam bentuk skripsi diantaranya

1. Ahmad Harris Alphaniar

“Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Mazhab (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Bugis Di Balle-Kahu Kabupaten Bone)”. Skripsi tersebut ditulis oleh Mahasiswa bernama Ahmad Harris Alphaniar Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2008. Pada penelitian tersebut peneliti menjelaskan mengenai sompa (mahar) yang diberikan kepada pengantin wanita pada adat pernikahan di desa Belle-Kahu, Kabupaten Bone. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bone, dapat diketahui bahwa status sosial dari pihak mempelai wanita sangat mempengaruhi jumlah mahar yang akan diberikan oleh pihak mempelai laki-laki dan mayoritas masyarakat berpegang pada fiqh mazhab Hanafiyah terkait pengaturan mahar.¹⁰

Perbedaan pada penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada lokasi penelitian serta jumlah mahar yang ditentukan oleh status sosial dari mempelai wanita. Dan adanya penentuan tersebut membuat proses pernikahan dipersulit karena pihak mempelai laki-laki takut jika jumlah mahar yang ditentukan oleh pihak mempelai wanita terlalu tinggi.

2. Alfaroby

“Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten

¹⁰ Ahmad Harris Alphaniar, *Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Mazhab (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Bugis Di Balle-Kahu Kabupaten Bone)*, Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008).

Saralongun)”. Skripsi ini di tulis oleh Alfaroby, mahasiswa Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010. Dalam penelitian tersebut peneliti memberikan informasi yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai mahar berupa kujur (tombak) dan keris sebilah yang digunakan dalam adat Jambi terutama di desa Penegah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa menurut pandangan tokoh masyarakat, jika ada pernikahan maka harus melaksanakan mahar tersebut yang telah menjadi adat dari zaman dahulu. Jika tidak memenuhi adat tersebut, pernikahan tetap sah menurut agama, akan tapi tidak sah menurut adat.¹¹

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya bahas yaitu terletak pada jenis mahar. Jika penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memfokuskan pada adat mahar yang dilakukan masyarakat di Desa Penegah Jambi berupa kujur (tombak) dan sebilah keris, sedangkan makna mahar yang saya teliti di Kalangan Tarekat Shiddiqiyah Jombang yang menganjurkan menganjurkan membaca ayat Al-Qur’an

3. Miftahul Jannah

“Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur’an Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat” Skripsi dengan judul tersebut ditulis oleh Mahasiswa bernama Miftahul Jannah Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun

¹¹ Alfaroby, *Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Saralongun)*, Skripsi (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

2016. Dari penelitian tersebut penulis mencoba mengupas mengenai faktor penyebab mahar berupa hafalan Al-Qur'an yang terjadi di masyarakat. Dan salah satu faktornya yaitu faktor ekonomi dan faktor gengsi tersendiri sebagai kebiasaan baru dalam perkawinan yang maharnya menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an untuk tampil beda dari perkawinan pada umumnya di masyarakat.¹²

Perbedaan penelitian dengan yang saya teliti yaitu terletak di Perspektif yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah menggunakan penelitian prespektif Fiqh Munakahat. Dan studi kasus yang digunakan dengan metode kuantitatif dengan mengkaji beberapa buku dan kitab sebagai literature yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan penelitian yang saya gunakan dengan prespektif *Maqashid Syari'ah* serta menggunakan jenis kualitatif atau studi lapangan.

4. Husnul Khatimah

“Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar ‘Mee Ranup’ Prespektif Fiqh (Studi di Desa Cot Jabet Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara)”. Penelitian dalam skripsi tersebut ditulis oleh mahasiswa yang bernama Husnul Khatimah Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016. Peneliti mencoba mendeskripsikan mengenai proses pembatalan khitbah yang dilakukan setelah mahar diserahkan pada pihak wanita. Jadi, adat *mee ranup* berupa seserahan yang berupa mahar dan nantinya sebagian juga disebutkan dalam akad pada

¹² Miftahul Jannah, *Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat*, Skripsi (Palembang : Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016).

pernikahan.¹³ Ketika adanya pembatalan khitbah dari pihak mempelai laki-laki maka mahar tersebut di anggap hangus, namun jika pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak mempelai wanita maka wajib mengembalikan mahar tersebut kepada pihak mempelai laki-laki.

Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang saya teliti yaitu terletak dari faktor pembatalan khitbah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cot Jabet Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan penelitian yang saya teliti tidak ada kaitannya dengan pembatalan khitbah.

5. Nia Susanti

“Perkembangan Pengamal Doa Kautsaran Pada Tarekat Shiddiqiyah Di Losari Ploso Jombang Jawa Timur (1956-2009)”. Penelitian pada judul skripsi tersebut dilakukan oleh mahasiswa bernama Nia Susanti Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2016. Peneliti mencoba menganalisis mengenai Doa Kautsaran yang ada di Tarekat Shiddiqiyah Jombang. Penyebaran Doa Kautsaran dilakukan oleh musryid yang bernama Kiai Muchammad Muchtar Muthi sejak tahun 1956 dengan melakukan perjalanan dari daerah satu ke daerah yang lainnya hingga ke makam orang-orang yang telah menyebarkan Islam dan telah dikenal oleh masyarakat. Pengamalan doa tersebut awalnya di amalkan oleh mursyid saja, namun karena

¹³ Husnul Khatimah, *Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar 'Mee Ranup' Perspektif Fiqh (Studi di Desa Cot Jabet Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara)*, Skripsi (Malang : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2016).

banyak berkah yang di dapatkan, maka Kiai terdorong untuk menyebarkan ke masyarakat. Pengamalan Doa Kautsaran terseut dapat dilakukan secara individu atau sekelompok orang. Mengamalkan Doa Kautsaran sama halnya dengan berdzikir, sehingga ketika seseorang mengamalkan Doa Kautsaran tersebut akan merasa kedamaian dan ketentraman hati, merasakan dekat dengan Allah SWT.¹⁴

Perbedaan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian yang dikaji. Pada penelitian terdahulu menggunakan objek Doa Kautsaran sebagai bahan penelitian. Sedangkan penelitian saya menggunakan objek mahar dalam penelitian. Dalam penelitian terdahulu juga tidak menggunakan perspektif untuk menganalisis objek penelitian yang ditemukan.

6. Robi'ah Zulfa

“Pendapat Pengurus Koperasi Susu SAE Pujon Mengenai Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Prespektif *Maqashid Syariah*)”. Penelitian skripsi tersebut ditulis oleh mahasiswa bernama Robi'ah Zulfa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016. Dari penelitian tersebut peneliti menganalisis tentang sertifikasi halal untuk produk yang di dagangkan berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menurut pandangan pengurus

¹⁴ Nia Susanti, *Perkembangan Pengamal Doa Kautsaran Pada Tarekat Shiddiqiyah Di Losari Ploso Jombang Jawa Timur (1956-2009)*, Skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

koperasi susu SAE Pujon. Menurut hasil penelitian pengurus koperasi susu SAE Pujon sepakat dan sependapat dengan diwajibkannya memiliki sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan wilayah Indonesia, agar konsumen mendapatkan kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim.¹⁵

Sedangkan dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* tentang tidak didaftarkan mengenai sertifikasi halal maka merupakan kategori dalam tingkatan *tahsiniyat* hal ini dikarenakan pengurus koperasi sudah meyakini bahwa produksinya halal maka tidak membutuhkan sertifikasi halalnya suatu produksi. Produk yang telah dikeluarkan oleh Koperasi Susu SAE belum bisa dikatakan dapat memelihara jiwa atau yang disebut dengan *hifd al-nafs*. Karena dalam membuktikan produk bahwa benar-benar halal masih belum dimiliki. Perbedaan penelitian dengan yang saya teliti yaitu terletak pada objek penelitian yang akan diteliti. Peneliti terdahulu menggunakan Koperasi Susu SAE Pujon sebagai bahan penelitiannya, sedangkan penelitian yang akan dikaji di kalangan Tarekat Shiddiqiyah Jombang.

7. Lukluil Maknun

“Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 Dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014 Tentang Khitan Bagi Perempuan Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*”. Penelitian judul skripsi tersebut ditulis oleh mahasiswa bernama

¹⁵ Robi'ah Zulfa, *Pendapat Pengurus Koperasi Susu SAE Pujon Mengenai Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Perspektif Maqashid Syariah)*, Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Lukluil Maknun Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017. Peneliti mencoba menjelaskan mengenai Khitan untuk perempuan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan bahwa banyaknya masyarakat yang masih bingung mengenai hukum pasti khitan untuk perempuan, serta adanya larangan dari tenaga medis untuk melakukan khitan pada perempuan, karena khitan yang dilakukan untuk perempuan dianggap membahayakan.

Berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist yang menerangkan tentang syariat khitan perempuan, maka diputuskanlah fatwa MUI yang menjelaskan bahwa hukum khitan bagi perempuan ialah *makrumah* (permuliaan bagi perempuan), dengan alasan bahwa khitan bagi perempuan merupakan salah satu dari syariat agama dan jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam, maka tidak akan membahayakan kesehatan.¹⁶ Dalam penelitian terdahulu tersebut peneliti menggunakan perspektif Maqashid al-Syari'ah. Khitan perempuan dalam fatwa MUI adalah menjaga agama (*hifdz al-diin*) dan menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*). Perbedaan penelitian dengan yang saya teliti yaitu terletak pada objek yang diteliti beserta perbedaan pada jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan kuantitatif sedangkan penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif bersumber pada data lapangan. Peneliti terdahulu menggunakan objek Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 Dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014, sedangkan penelitian yang saya

¹⁶ Lukluil Maknun, *Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 Dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014 Tentang Khitan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah.*, Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

lakukan menggunakan objek Tarekat Shiddiqiyah dalam pandangannya mengenai mahar.

8. Eli Wahyuni

“Etika Politik Dalam Pandangan Lembaga Tarekat Shiddiqiyah Losari Ploso Jombang”. Skripsi tersebut ditulis oleh mahasiswa bernama Eli Wahyuni Program Studi Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017. Dalam penelitian tersebut peneliti mencoba mengkaji mengenai politik yang ada di Indonesia, dengan permasalahan yang sering terjadi seperti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Maka dalam penelitiannya penulis menganalisis berdasarkan pandangan Tarekat Shiddiqiyah. Berdasarkan penelitian yang ada dapat diketahui hasilnya bahwa Indonesia seharusnya memegang etika politik yang berkeimanan serta berkemanusiaan yang telah ada di Al-Qur’an.

Menurut pandangan Tarekat Shiddiqiyah selain mengacu pada konsep etika politik yang ada di dalam Al-Qur’an dan di praktekkan Rasulullah juga etika politik seharusnya berpegang pada Pancasila sebagai sumber etika politik di Indonesia.¹⁷ Maka perbedaan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian yang dikaji. Peneliti terdahulu mengkaji mengenai etika politik menurut pandangan Tarekat Shiddiqiyah, sedangkan penelitian yang saya kaji mengenai mahar.

¹⁷ Eli Wahyuni, *Etika Politik Dalam Pandangan Lembaga Tarekat Shiddiqiyah Losari Ploso Jombang*, Skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian, penulis memasukan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel I

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Perguruan Tinggi & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Harris Alphaniar, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008	Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Mazhab (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Bugis Di Balle-Kahu Kabupaten Bone)	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas tentang mahar - Sama-sama penelitian lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Berbeda Lokasi penelitian - Jumlah mahar yang ditentukan oleh status sosial dari mempelai wanita.
2.	Alfaroby, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.	Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Saralongun)	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama diberikan setelah akad nikah - Sama-sama penelitian lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Berbeda lokasi penelitian - Berbeda penyerahan jenis mahar
3.	Miftahul Jannah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016	Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Di Tinjau Dari Fiqh	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pembahasaan mahar yang sama yaitu bacaan Al-Qur'an 	<ul style="list-style-type: none"> - Berbeda jenis penelitian

		Munakahat	- Sama-sama diberikan setelah akad nikah	- Berbeda perspektif yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian di
4.	Husnul Khatimah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016	Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar 'Mee Ranup' Prespektif Fiqh (Studi di Desa Cot Jabet Banda Kab. Aceh Utara)	- Sama-sama membahas tentang mahar - Sama-sama penelitian lapangan	- Berbeda waktu penyerahan mahar - Berbeda lokasi penelitian
5.	Nia Susanti, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.	Perkembangan Pengamal Doa Kautsaran Pada Tarekat Shiddiqiyah Di Losari Ploso Jombang Jawa Timur (1956-2009)	- Sama-sama menggunakan lokasi penelitian di Tarekat Shiddiqiyah Jombang - Sama-sama penelitian lapangan	- Berbeda fokus pembahasan dalam penelitian -Berbeda Teori yang digunakan dalam kajian pustaka

6.	Robi'ah Zulfa, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.	Pendapat Pengurus Koperasi Susu SAE Pujon Mengenai Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang- Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Prespektif <i>Maqashid Syariah</i>)	- Sama- sama mengguna kan perspektif <i>maqashid syariah</i> - Sama- sama penelitian lapangan	- Berbeda objek penelitian - Berbeda lokasi penelitian yang gunakan untuk menganalis hasil penelitian di
7.	Lukluil Maknun, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017	Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 Dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014 Tentang Khitan Bagi Perempuan Dalam Prespektif <i>Maqashid Al- Syari'ah</i>	- Sama- sama mengguna kan perspektif <i>maqashid syariah</i>	- Berbeda jenis penelitian - Berbeda objek penelitian
8.	Eli Wahyuni, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017	Etika Politik Dalam Pandangan Lembaga Tarekat Shiddiqiyah Losari Ploso Jombang	- Sama- sama penelitian lapangan - Sama- sama mengguna kan lokasi penelitian di Tarekat Shiddiqiyah Jombang	- Berbeda objek penelitian yang dikaji - Berbeda Teori dan Metode Penelitian yang digunakan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka sudah sangat jelas bahwa penelitian ini benar-benar original dan masih belum di teliti sebelumnya. Dari ke delapam penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Pada penelitian pertama dijelaskan bahwa wanita sangat mempengaruhi dalam penentuan mahar, dan status sosial wanita sangat mempengaruhi jumlah mahar.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian ini jumlah mahar ditentukan oleh kedua belah pihak, dan tentunya mahar dalam penelitian ini tidak membebankan kedua belah pihak, serta status sosial wanita tidak mempengaruhi dalam jumlah mahar yang akan diberikan.

Selanjutnya pada penelitian terdahulu yang kedua dijelaskan bahwa adanya mahar berupa kujur (tombak) dan keris sebilah yang digunakan dalam adat Jambi.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian ini dianjurkan penyerahan mahar berupa bacaan ayat Al-Qur'an yang lebih utama, jika ada barang maka juga dapat disebutkan. Begitu juga pada penelitian terdahulu yang ke tiga menggunakan metode normatif yang memfokuskan pada literasi buku dan kitab sebagai penunjang penelitian.²⁰ Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris atau mengumpulkan data yang ada di lapangan, tidak hanya fokus terhadap buku. Serta penelitian yang ke empat menjelaskan bahwa penyerahan mahar dapat dilakukan dalam adat *mee ranup*

¹⁸ Ahmad Harris Alphaniar, *Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Mazhab (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Bugis Di Balle-Kahu Kabupaten Bone)*, Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008).

¹⁹ Alfaby, *Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Saralangun)*, Skripsi (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

²⁰ Miftahul Jannah, *Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat*, Skripsi (Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016).

yang ada di Kabupaten Aceh Utara, adat tersebut menjelaskan bahwa penyerahan mahar dapat dilakukan sebelum adanya akad nikah berlangsung.²¹ Sedangkan, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mahar diberikan setelah adanya akad nikah.

Dalam penelitian ke lima juga menjelaskan mengenai pengamalan doa kautsaran yang dilakukan oleh Tarekat Shiddiqiyah Jombang.²² Tetapi dalam penelitian yang saya lakukan tidak ada kaitannya dengan pengamalan doa kautsaran meskipun lokasi yang digunakan sama. Berikutnya pada penelitian ke enam memfokuskan pada sertifikasi produk halal menurut Pengurus Koperasi SAE Pujon.²³ Sedangkan penelitian yang saya lakukan tidak berkaitan dengan sertifikasi halal, meskipun perspektif yang digunakan dalam menganalisis data sama-sama menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Penelitian terdahulu yang ke tujuh membahas mengenai Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 Dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014 Tentang Khitan Bagi Perempuan. Meskipun perspektif yang digunakan sama-sama menggunakan *Maqashid Syari'ah*, tetapi objek yang dikaji beserta lokasi berbeda.²⁴ Penelitian yang terdahulu ke delapan mengkaji mengenai etika

²¹ Husnul Khatimah, *Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar 'Mee Ranup' Prespektif Fiqh (Studi di Desa Cot Jabet Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara)*, Skripsi (Malang : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2016).

²² Nia Susanti, *Perkembangan Pengamal Doa Kautsaran Pada Tarekat Shiddiqiyah Di Losari Ploso Jombang Jawa Timur (1956-2009)*, Skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

²³ Robi'ah Zulfa, *Pendapat Pengurus Koperasi Susu SAE Pujon Mengenai Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Prespektif Maqashid Syariah)*, Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

²⁴ Lukluil Maknun, *Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 Dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014 Tentang Khitan Bagi Perempuan Dalam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah.*, Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

politik menurut pandangan Tarekat Shiddiqiyah. Meskipun lokasi yang diteliti sama-sama Tarekat Shiddiqiyah di Jombang, tetapi objek yang dikaji sangat berbeda dengan penelitian yang peneliti kaji.²⁵ Dan penelitian yang peneliti fokuskan tidak ada kaitannya dengan etika politik.

Dari unsur perbedaan serta persamaan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan yang mendasar pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah makna mahar menurut pandangan Tarekat Shiddiqiyah serta mahar yang berupa anjuran bacaan ayat Al-Qur'an terutama surah Al-Fatihah. Mahar tersebut diberikan atas persetujuan pihak laki-laki dan perempuan setelah akad.

G. Kajian Pustaka

1. Mahar Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Mahar

Istilah mengenai mahar sering di dengar dalam proses pernikahan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hakikat mahar yang sesungguhnya. Dalam istilah ahli fikih, disamping perkataan “mahar” juga di pakai perkataan : “*Shadiq, nihlah, dan faridhah*” yang maksudnya adalah mahar, dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.²⁶ Mahar dalam etimonologi adalah pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukunya wajib, tetapi tidak ditentukan

²⁵ Eli Wahyuni, *Etika Politik Dalam Pandangan Lembaga Tarekat Shiddiqiyah Losari Ploso Jombang*, Skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

²⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 81.

bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis.²⁷ Sedangkan mahar dalam arti terminologi diartikan sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.²⁸ Atau dapat disebut juga dengan suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri, baik dalam bentuk barang, uang, makanan, maupun yang lain yang bermanfaat.

Selain itu mahar juga diartikan sebagai nafkah awal sebelum nafkah rutin yang harus diberikan oleh suami kepada istri, dalam masyarakat di Indonesia umumnya keluarga pihak perempuan akan meminta mahar dengan menyebut nominal uang atau barang berharga yang bernilai dan dapat dimiliki oleh perempuan yang akan dinikahi.²⁹ Sedangkan pengertian mahar dalam Kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mas kawin atau pemberian berupa emas, uang, dan sebagainya dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan pada waktu nikah.³⁰

Dalam pendapat yang lain, menurut Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa terdapat sepuluh istilah mengenai mahar. Meskipun terdapat beberapa istilah mengenai mahar yang dijelaskan, namun pada dasarnya semua istilah mengenai mahar tersebut mengandung arti yang sama yaitu pemberian wajib

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV. Pustaka Setia Bandung, 2001), 260.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 84.

²⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017), 69.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 895.

dari laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan yang akan dinikahi untuk menjadi istrinya, dengan maksud sebuah imbalan dari yang diterima.³¹

b. Hukum Pemberian Mahar

Jika melangsungkan pernikahan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada istri, baik berupa uang ataupun barang (harta benda).³² Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki, tetapi bukan menjadi salah satu rukun pada pernikahan.. Oleh karena itu, hukum pemberian mahar atas laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya adalah wajib. Artinya ketika terjadi akad pada pernikahan dan telah terlaksana dengan baik seluruh rukun dan syarat nikah telah terpenuhi maka akad nikah dinyatakan sah, namun sahnya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum lainnya yaitu secara otomatis pasangan suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua pasangan tersebut.³³

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (mas kawin).³⁴ Jika mahar itu berbentuk uang atau barang yang berharga maka Nabi SAW menghendaki pemberian mahar itu dalam bentuk yang sederhana. Hal tersebut tergambar dalam sabda dari Uqbah bin Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan telah disahkan oleh Hakim. Maka

³¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz IX*, (Bairut : Dar al-Fiqr, 1997), 6758-6760.

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), 393.

³³ Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 69.

³⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2013), 37.

Nabi mengucapkan “Sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah, agar perempuan tidak menuntut mahar yang tinggi kepada pihak laki-laki yang akan menikahnya”.

Para Ulama telah sepakat bahwa mahar termasuk salah satunya syaratnya pernikahan, dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya.³⁵ Dalam Islam dasar hukum pemberian mahar terdapat dalam Al-Qur’an dan hadist yaitu sebagai berikut

1) Al-Qur’an

a) QS. An-Nisa’ ayat 4

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

36 مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa’ : 4)”³⁷

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa mahar yang diberikan kepada istri yaitu sebagai pemberian yang wajib. Akan tetapi, jika istri telah menerima mahar, kemudian istri memberikan maharnya sebagian tanpa ada unsur paksaan ataupun tipu muslihat yang digunakan, maka dapat menerima

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Juz 2, terj. Abu Usamah Fakhtur, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 33.

³⁶ QS. An-Nisa’ (4) : 4.

³⁷ Departemen Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 77.

mahar tersebut dengan baik. Hal yang seperti itu tidak dianggap salah ataupun dosa. Tetapi, jika istri memberi maharnya sebagian secara terpaksa, takut atau malu, maka mahar tersebut tidak halal. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa mahar ini wajib diberikan kepada istri sebagaimana dinyatakan sendiri oleh kata mahar, ini merupakan salah satu cara untuk menyenangkan calon istri dan ridha menerima calon suaminya.³⁸ Adapun sebab turunnya ayat ini, sebagaimana riwayat yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abi Shalih. Ayat tersebut turun sehubungan dengan kebiasaan bapak (wali) menggunakan dan menerima mahar (mas kawin) dengan tanpa seizin putrinya yaitu anak yang menjadi tanggung jawabnya yang di nikahkan, sehubungan dengan kebiasaan itu Allah SWT menurunkan ayat 4 surat An-Nisa' sebagai larangan atas perbuatan mereka tersebut.³⁹ Alhasil wali tidak boleh menggunakan mahar milik putri yang telah dikawinkannya.

b) QS. An-Nisa' ayat 24

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً... ﴿٢٤﴾⁴⁰

Artinya : *“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban... (QS. AN-Nisa' : 24)”*⁴¹

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh SUNNAH Jilid 3*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), 40.

³⁹ Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pengalaman Al-Qur'an*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1989), 219.

⁴⁰ QS. An-Nisa' (4) : 24.

⁴¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 82.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang telah dinikahi akan menjadi sempurna jika seorang suami telah memberikan hak kepada wanita yaitu berupa pemberian mahar. Adapun sebab dari turunnya ayat tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jabir dari Ma'amar bin Sulaiman yang bersumber dari ayahnya yang mengumumkan bahwa orang-orang Hadrami (Hadramaut) membebani kaum lelaki untuk membayar mahar (mas kawin) dengan harapan untuk memperberat mereka, sehingga tidak dapat membayar pada waktu yang sudah ditentukan. Hal tersebut dimaksudkan agar mendapat tambahan pembayaran. Sehubungan dengan kebiasaan yang seperti itu Allah SWT menurunkan ayat 24 Surat An-Nisa' sebagai ketentuan tentang pembayaran mahar, yaitu dengan dasar ke ridhaan dari kedua belah pihak, yaitu calon suami dan calon istri.⁴² Pembayaran mahar harus di runding antara kedua belah pihak, sehingga menentukan kesepakatan bersama yang tidak saling memberatkan sebelah pihak.

Dalam tradisi Arab yang terdapat dalam kitab Fikih menjelaskan bahwa mahar itu wajib. Tetapi tidak selalu diserahkan pada saat akad nikah, boleh juga diserahkan saat setelah berlangsungnya akad. Definisi yang telah diberikan oleh Ulama tersebut sejalan dengan tradisi yang ada pada saat itu. Maka, dapat di definisikan secara khusus yaitu pemberian yang bersifat wajib, dapat berupa uang atau barang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, ketika berlangsungnya akad atau akibat dari akad tersebut.

⁴² Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pengalaman Al-Qur'an*, 234

2) Hadis

Landasan hukum mengenai kewajiban pemberian mahar kepada wanita yang dijadikan sebagai calon istri yaitu diterangkan dalam hadis yang berasal dari Sahal bin Sa'ad As-Saidi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sebuah kisah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَيْشِيِّ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ. قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ. ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. رَأْسَهُ. فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَفْضِ فِيهِ شَيْئًا، جَلَسَتْ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: ((فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟)) فَقَالَ: لَا. وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((انْظُرْ وَلَوْ حَتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)) فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: لَا. وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا حَتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. (قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ) فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْ شَيْءٍ. وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ)) فَجَلَسَ الرَّجُلُ. حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ. فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤَلَّبًا. فَأَمَرَهُ فِدْعِي. فَلَمَّا جَاءَ: قَالَ: ((مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟)) قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَّ وَسُورَةٌ كَذَّ.

((عَدَدَهَا)) فَقَالَ : ((تَفَرُّوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكِ))؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : ((اِذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكِهَا بِمَا

مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)).⁴³

Artinya : “Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad As-Sa’idi r.a berkata : “ Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata : “Ya Rasulullah ! Saya datang ingin menyerahkan diriku kepada Anda”. Lalu Rasulullah SAW memandang perempuan itu dengan penuh perhatian, kemudian Rasulullah SAW menundukkan kepalanya. Setelah perempuan itu mengerti bahwa Rasulullah SAW tidak suka menikahi, maka dia duduk. Kemudian salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berdiri dan berkata : “Ya Rasulullah, jika anda tidak ingin menikahi perempuan itu, maka nikahkanlah dia dengan saya”. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya : “Apakah engkau memiliki sesuatu untuk mas kawin?”. Laki-Laki itu menjawab : “Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu Ya Rasulallah”. Kata Rasulullah SAW bersabda : “Pergilah kepada keluargamu lalu carilah apakah ada sesuatu yang bisa kau buat untuk mas kawin”. Laki-laki itu kemudian pergi dan kembali lagi, dia mengatakan : “Tidak, demi Allah, tidak ada ada yang bisa aku temukan untuk mas kawin” Kata Rasulullah SAW, “carilah meskipun hanya berupa cincin besi”. Laki-laki itu pergi, lalu kembali lagi dia mengatakan : “Demi Allah. Ya Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa saya dapatkan, sebuah cincin besi pun saya tidak punya. Saya hanya memiliki kain sarung saya ini (kata sahl : dia tidak memiliki selendang). Separuhnya bisa untuk mas kawin perempuan tersebut” Rasulullah SAW bertanya, “Bagaimana kamu bisa mempergunakan kain sarungmu?” Jika kamu memakainya, perempuan itu tidak bisa memakainya dan jika dia memakainya kamu tidak bisa memakainya”. Laki-laki itu duduk, setelah lama sekali dia duduk kemudian dia berdiri, lalu Rasulullah SAW melihatnya ketika dia sedang menyingkir. Maka Rasulullah SAW, memerintahkan agar dia dipanggil kembali, setelah laki-laki itu datang, Rasulullah SAW bertanya, “Surah apa dari Al-Qur’an yang kamu hafal?”. Laki-laki itu menjawab, “Saya hafal surah begini dan begini.” Dia menghitung-hitung jumlah surah yang dia hafal. Kata Nabi SAW. : “Bersediakah kau membacakan surah-surah itu di luar kepala sebagai mas kawin?” Laki-laki itu menjawab, “Ya”. Kata Nabi SAW, “Pergilah ! Sungguh aku telah menyerahkan perempuan itu sebagai milikmu dengan mas kawin bacaan surah-surah Al-Qur’an yang kamu hafal”.⁴⁴

⁴³ Imam Abi Husain Muslim Ibnul Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut Lebanon : World Of Books, 1998), 440.

⁴⁴ Achmad Zaidun, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), 447.

Dari keterangan hadis di atas dapat diketahui bahwa mahar (mas kawin) itu wajib dalam sebuah pernikahan. Kewajiban dalam pemberian mahar sesuai yang dijelaskan dalam hadis tersebut yaitu Rasulullah SAW tetap meminta sahabat untuk memberikan mahar kepada wanita yang akan dinikahinya meskipun mahar tersebut hanya berupa hafalan Al-Qur'an. Oleh karena itu, sebaik-baiknya mahar atau mas kawin adalah yang paling mudah dan sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang tidak memberatkan pembiayaan perkawinan.⁴⁵

c. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang akan diberikan kepada istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁴⁶ :

1) Harta Bendanya Berharga

Tidak sah mahar yang tidak memiliki harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit akan tetap memiliki nilai, maka tetap sah.

2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat

Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

3) Barangnya bukan barang gasab

Gasab artinya mengambil barang milik orang lain, tanpa seizinnya. Namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikan

⁴⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram, Syarah Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta dan M. Faisal, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), 465.

⁴⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), 108-109.

kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil gasab, adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Sedangkan sesuatu yang dapat dijadikan mahar, selain harta benda yang berharga, mahar juga dapat diperbolehkan dengan sesuatu yang manfaat, seperti pengabdian, pengajaran Al-Qur'an, dan lain-lain, dari hal ini yang dapat bermanfaat dan diperbolehkan yaitu berdasarkan firman Allah SWT :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ⁴⁷

Artinya : *“Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku perempuan ini, dengan ketentuan bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun”.*⁴⁸ (QS. Al-Qasas : 27)

Maksud dari ayat tersebut ialah, bahwa perbuatan Nabi Syu'aib a.s, yang mengizinkan Nabi Musa a.s, untuk menikah dengan salah satu anak perempuannya, dengan persyaratan Nabi Musa a.s tersebut bekerja mengembala dengannya selama delapan tahun. Dari ayat tersebut dapat dipahami, bahwa mahar berupa jasa juga diperbolehkan oleh Allah SWT untuk mempermudah umatnya melaksanakan ibadah pernikahan.

⁴⁷ QS. Al-Qasas (28) : 27.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009). 388.

d. Jumlah Mahar

Dalam Agama Islam tidak menetapkan jumlah mahar yang besar atau kecil. Karena tiap orang mempunyai rezekinya masing-masing. Rezeki yang lapang rezekinya dan yang sempit rezekinya. Serta setiap masyarakat mempunyai adat pernikahan masing-masing sesuai dengan tempat tinggalnya. Karena itu, Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya.⁴⁹ Segala nash yang ada dalam Islam tidaklah melihat besaran jumlah mahar, akan tetapi menunjukkan pentingnya mahar dalam pernikahan. Jadi diperbolehkan memberi mahar misalnya dengan cincin besi segantang kurma, atau lain sebagainya, asal saja hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁵⁰

Pihak mempelai perempuan berhak memilih dan menentukan maharnya. Ia berhak meminta mahar dalam jumlah besar atau kecil, dan berhak mengembalikan segala sesuatu kepada pihak mempelai laki-laki. Pihak mempelai perempuan juga berhak meminta mahar dalam bentuk emas, rumah, tanah, mobil, dan sebagainya. Hanya yang paling berkah adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana. Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang di anjurkan oleh syariat Islam.⁵¹

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah*, terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah 7*, (Bandung : PT Alma'arif, 1990, 55

⁵⁰ Sabiq, *Fiqhusunnah*, *Fikih Sunnah 7* , 54.

⁵¹ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 270.

2. Mahar Menurut Fiqh Mazhab

a. Pengertian Mahar

Menurut istilah dalam redaksi mahar para ulama mazhab berbeda pendapat dalam mengartikan mahar, namun maksud dan tujuannya ialah sama.

Pendapat para ulama mazhab adalah sebagai berikut :

- 1) Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya akibat akad pernikahan ataupun dukhul.⁵²
- 2) Golongan Malikiyah berpendapat bahwa mahar adalah sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan *istimta'* (bersenang-senang) dengannya.⁵³
- 3) Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar adalah segala sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau *watha'* atau karena merusakkan kehormatan perempuan dengan secara paksa.
- 4) Golongan Hanabilah berpendapat bahwa mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim, atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti *watha'* yang memiliki *syubhat*, dan *watha'* secara paksa.

Dari berbagai definisi di atas yang dipaparkan oleh para ulama mazhab, maka dapat dilihat definisi yang dikemukakan oleh golongan Hanafiyah

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 230.

⁵³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 230.

memberikan pengertian mengenai mahar dengan hanya dalam bentuk harta, sedangkan definisi yang dikemukakan oleh golongan mazhab lainnya mengartikan mahar tidak membatasi hanya pada harta saja. Beberapa definisi pengertian mahar yang dapat dipahami selain dari golongan Hanafiyah, memasukkan jenis atau bentuk mahar selain harta seperti jasa atau manfaat, mengajarkan ayat Al-Qur'an dan lainnya.

Hal ini berarti mahar dapat berupa barang atau harta kekayaan, serta dapat juga berupa jasa atau yang manfaat. Jika berupa barang disyaratkan bahwa barang itu harus mempunyai sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, halal dan suci, sedangkan kalau berupa jasa atau manfaat haruslah berupa jasa atau manfaat dalam arti yang baik.⁵⁴ Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa menurut para ulama pemberian mahar itu diwajibkan kepada suami, adapun kewajiban tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu adanya akad nikah yang sah dan terjadinya senggama dengan sesungguhnya (bukan senggama karena zina).⁵⁵ Jadi, mahar merupakan hak penuh untuk istri yang menerimanya bukan hak bersama keluarga dan bukan hak untuk walinya. Maka dengan hal ini, Fuqoha' sepakat bahwa harta yang berharga dapat dijadikan mahar, seperti emas, perak, uang, tarakan, timbangan, uang kertas, dan lain-lain sah dijadikan mahar karena ia bernilai material dalam pandangan syara'.⁵⁶ Sebagaimana pula mereka telah sepakat bahwa sesuatu yang tidak

⁵⁴ Ahmad Harris Alphaniar, *Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Mazhab (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Bugis Di Balle-Kahu Kabupaten Bone)*, 30.

⁵⁵ Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan", 2 (Desember, 2017), 164.

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta : Amzah, 2017), 183

mempunyai nilai material dalam pandangan syara', tidak sah untuk dijadikan mahar seperti bangkai, babi, dan khamr.

Definisi mahar menurut golongan Hanabilah telah menunjukkan adanya dua jenis (bentuk) mahar, yaitu yang ditentukan dalam akad atau yang diwajibkan setelah akad pernikahan. Mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan, yang disebutkan dalam redaksi akad nikah disebut mahar *musamma*.⁵⁷ Di samping itu, dalam pernikahan pada waktu akad boleh dan sah pernikahannya jika tidak menyebutkan maharnya. Mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang telah diterima oleh keluarga terdekat, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya disebut dengan mahar *mitsil*.⁵⁸

Secara keseluruhan pengertian mahar yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mahar merupakan suatu pemberian yang wajib dilakukan oleh laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan yang akan di nikahi menjadi calon istri, serta disebutkan dalam shighat akad pernikahan untuk sebagai tanda persetujuan untuk hidup bersama sebagai sepasang suami dan istri.

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab Al-Khamsah*, terj. Masykur A. B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Penerbit Lentera, 2006), 364.

⁵⁸ Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam", 2 (Desember, 2015), 112.

b. Macam-Macam Mahar

Ulama fikih telah sepakat bahwa pemberian mahar itu adalah wajib. Sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Mahar *Musamma* dan Mahar *Mitsil*⁵⁹. Berikut macam-macam mahar yaitu :

1) Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* yaitu mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam *akad* nikah.⁶⁰ Mahar ini dapat diartikan sebagai mahar yang dibayar dengan cara tunai dan mahar yang ditangguhkan sesuai persetujuan istri. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan. Jenis mahar ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu : Pertama, Mahar *Musamma Mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, Kedua, Mahar *Musamma Ghair Mu'ajjal*, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya.⁶¹ Hal ini tentunya berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan pernikahan.

Hal yang termasuk ke dalam mahar *musamma* dalam *akad* adalah adalah apa saja yang diberikan oleh suami untuk istrinya menurut adat sebelum pesta pernikahan atau sesudahnya, seperti gaun pengantin atau pemberian yang diberikan sebelum *dukhul* atau sesudahnya, karena yang *ma'ruf* dalam masyarakat seperti yang disyaratkan dalam *akad* adalah secara

⁵⁹ Saebani, *Fiqih Munakahat*, 275-279.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 89.

⁶¹ Abd. Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan", 2 (Desember, 2016), 44.

lafdziyah.⁶² Maka, pemberian mahar tersebut wajib disebutkan pada saat *akad* nikah, kecuali jika tidak disyariatkan untuk tidak disebutkan dalam *akad* nikah.

Menurut Ulama Malikiyah, berpendapat bahwa apa yang dihadiahkan kepada perempuan sebelum di adakan *akad* atau ketika tengah berlangsungnya *akad*, dianggap sebagai mahar meskipun tidak disyariatkan sebelumnya.⁶³ Demikian juga apa yang di hadiahkan kepada walinya sebelum *akad*. Jika istri di talak sebelum terjadinya *dukhul*, maka suami berhak mengambil setengah dari hadiah yang telah diberikan. Adapun hadiah yang telah suami berikan kepada wali setelah terjadinya *akad*, maka hal itu menjadi hak milik wali secara khusus. Sehingga istri ataupun suami tidak mempunyai hak untuk mengambil kembali dari wali.

Mahar *Musamma* ditetapkan bersama oleh keluarga calon istri dan calon suami dengan musyawarah antara kedua belah pihak. Besarnya jumlah mahar serta bentuk mahar harus disepakati bersama di antara kedua keluarga tersebut, dan menjadi sunnah apabila diucapkan ketika melaksanakan *ijab kabul* dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan agar saksi yang datang dalam pernikahan dapat mendengar secara langsung dan jelas dalam pemberian mahar secara kontan dan berhutang, atau kontan sebagian serta hutang sebagian, hal ini biasanya tergantung pada adat masyarakat dan

⁶² Alphaniar, *Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Mazhab (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Bugis Di Balle-Kahu Kabupaten Bone)*, 32.

⁶³ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX, 6774

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Tetapi *sunnah* kalau membayar kontan sebagian.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan jumlah dan bentuk mahar, serta pemberian mahar baik dengan cara memberikan secara kontan atau menanggukannya adalah suatu cara yang diperbolehkan, tetapi dalam ketentuan mahar *musamma* telah ditetapkan pada saat *ijab kabul* berlangsung dalam pernikahan. Jadi, adanya musyawarah antara pihak calon istri dan calon suami dapat menjadi tolok ukur pemberian mahar secara kontan atau hutang.

2) Mahar *Mitsil*

Mahar *Mitsil* yaitu mahar yang apabila tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya.⁶⁵ Hal yang menjadi persamaan terletak pada tingkat keberagamaanya, umurnya, kecantikannya, hartanya, akalanya, kegadisannya, kejandaanya, negeri tempat tinggalnya serta terjadi pada masa itu. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula maharya, seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis (perawan), sebab jumlah mahar untuk perempuan biasanya terjadi perbedaan, karena perbedaan factor-faktor tersebut.⁶⁶ Ukuran yang dipergunakan untuk melihat

⁶⁴ Sabiq, *Fiqhusunnah*, terj. Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah* 7, 62.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 89.

⁶⁶ Sabiq, *Fiqhusunnah*, terj. Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah* 7, 69.

persamaan yaitu dengan cara melihat kepada anggota keluarganya tersendiri, seperti saudara kandungnya, saudara perempuannya, bibinya, atau putri-putri dari bibinya.

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana hanya dalam jual-beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad, karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebut mahar, dan apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar *mitsil*.⁶⁷

Mazhab Hambali menetapkan mahar *mitsil* bahwa dia dinilai dengan orang yang menyerupainya dari semua kerabatnya, dari pihak bapaknya dan ibunya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak bapak, sepupu perempuannya dari pihak bapak, bibinya dari pihak bapak, sepupu perempuan dari pihak bapak, ibunya, bibinya dari pihak ibu, dan perempuan yang lain yang merupakan kerabat dekatnya.⁶⁸ Hal tersebut didasarkan pada hadis Ibnu Mas'ud mengenai perempuan yang dinikahkan dengan mahar sebagaimana mahar dari saudara perempuan dari keluarganya. Hal tersebut disebabkan karena kemutlakan kekerabatan yang mempunyai pengaruh secara umum. Jika tidak mempunyai saudara perempuan dari keluarganya, maka mahar *mitsil* ditentukan berdasarkan perempuan yang serupa dengannya yang ada di negerinya. Apabila hal tersebut tidak ada, maka mahar *mitsil* ditentukan dengan berdasarkan

⁶⁷Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab Al-Khamsah*, terj. Masykur A. B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, 366.

⁶⁸Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 244.

perempuan yang paling serupa dengannya dari negeri terdekat dengan tempat tinggalnya.

Menurut ulama Hanafiyah mahar mitsil adalah mahar seorang perempuan yang sebanding dengan mahar seorang istri dari keluarga ayahnya pada waktu akad, bukan sebanding dengan mahar ibunya, ataupun dengan mahar saudara ibunya.⁶⁹ Seperti dengan mahar dari saudara perempuannya, bibi dari pihak ayahnya, dan sepupu perempuan dari keluarga ayahnya yang tinggal di daerah negerinya dan terjadi pada satu masa yang sama. Persamaan itu dilihat dari beberapa sifat yang baik menurut kebiasaan, yaitu seperti tingkat kekayaan, kecantikan, umur, kepandaian, dan tingkat keberagamaannya. Karena dengan berbedanya negeri, maka akan berbeda pula tingkat kekayaan, kecantikan, umur, kepandaian, dan keagamaan.

Mahar seorang perempuan akan bertambah tinggi jika bertambahnya sifat-sifat tersebut. Maka harus ada kesamaan antara dua perempuan dalam sifat-sifat tersebut, agar menjadikan perempuan yang akan menikah mendapatkan mahar yang sebanding dengan mahar yang didapatkan oleh keluarga perempuannya. Apabila tidak ada sifat-sifat yang dapat dijadikan acuan dari saudara perempuan ayahnya, maka mahar mitsil seorang perempuan ditentukan berdasarkan perempuan yang menyerupai dengan keluarga ayahnya dalam kedudukan sosial. Apabila tidak ada, maka yang

⁶⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 243.

dijadikan acuan adalah perkataan suami karena sumpahnya, karena suami mengingkari adanya tambahan yang di dakwakan oleh perempuan.

Syarat penetapan mahar mitsil adalah pemberitahuan dua orang laki-laki dan dua orang perempuan, dan menggunakan lafadz syahadat. Apabila tidak ada saksi yang adil, maka yang di jadikan acuan penetapan mahar mitsil adalah perkataan suami berdasarkan sumpahnya setelah mahar tersebut disebutkan.

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, mahar mitsil adalah mahar yang dipilihkan oleh seorang laki-laki atau disebut dengan suami berdasarkan mahar perempuan yang serupa dengan istrinya menurut adat. Sedangkan menurut golongan syafi'iyah mengartikan yang menjadikan standart mahar mitsil ialah mahar keluarga perempuannya yang ashabah. Berdasarkan hadist riwayat Al-Qamah, ia berkata : ada orang yang datang mengadu kepada Abdullah (Ibnu Mas'ud) mengenai perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut wafat, sedangkan laki-laki tersebut belum memberikan mahar untuk istrinya dan tidak dukhul dengan istrinya. Dalam kasus tersebut, sahabat berbeda pendapat, maka Abdullah bin Mas'ud berkata : aku berpendapat dia berhak menerima mahar seperti mahar perempuan-perempuan dari keluarga ayahnya. Dia juga berhak untuk mendapatkan warisan dan diwajibkan untuknya menjalani masa iddah.

Standart mahar mitsil menurut ulama Syafi'iyah yaitu keluarga perempuan terdekat dari keluarga ayahnya. Keluarga perempuan yang paling dekat di antara mereka yaitu saudara-saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, bibi dari keluarga ayah, serta anak-anak perempuan paman dari keluarga ayah. Merekalah perempuan-perempuan yang terdekat dengannya. Apabila dia tidak memiliki keluarga perempuan ashabah, maka yang dijadikan standart acuan ialah perempuan-perempuan yang memiliki hubungan terdekat dengannya, yaitu ibunya atau bibinya dari keluarga ibu, atau keluarga perempuan yang menyerupainya.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, yang menjadi acuan mahar mitsil yaitu keluarga perempuan istrinya, yang di ukur dari keadaannya, keturunan, kedudukan, harta dan kecantikannya.⁷⁰ Seperti mahar saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah, bukan seperti maharnya ibu, dan bukan maharnya bibi yang seibu dengan ayah, atau dalam arti lain saudara perempuan ayah yang seibu, yang demikian itu tidak dapat menjadi acuan sebagai ukuran mahar mitsil, karena keduanya bisa jadi berasal dari golongan yang berbeda dengannya.

Semua mazhab bersepakat mengenai standart keserupaan dalam mahar mitsil, sebagaimana yang telah disebutkan oleh mazhab Hanafiyah bahwa keserupaan tersebut dapat dilihat dari segi agama, kekayaan, kecantikan, kepandaian (akal), kesopanan (etika), usia, kegadisan,

⁷⁰ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 245.

kejandaan, negeri, keturunan (nasab), dan kehormatan. Hal-hal yang juga dianggap menjadi suatu kebanggaan bagi orangtua yaitu kedermawanan, ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, murah hati, penolong, sopan, serta berbagai sifat sejenisnya, yang menyebabkan terjadinya perbedaan mahar dalam hal ini.

Semua sifat tersebut terlihat pada waktu pernikahan yang *sahih* saat terjadinya akad, dan dalam nikah yang fasid pada saat bercampur (*watha'*), karena itu merupakan waktu yang ditentukan untuk mahar mitsil, seperti pada saat bercampur (*watha'*) yang disertai dengan *syubhat*. Maka, mahar mitsil diwajibkan untuknya sesuai dengan sifat yang ada pada hari ketika dia bercampur (*watha'*)

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mahar mitsil ialah mahar yang diberikan oleh laki-laki yang menjadi calon suaminya kepada perempuan yang menjadi calon istrinya dengan ketentuan besar dan kecilnya belum ditetapkan dan bentuknya tidak disebutkan. Akan tetapi, mahar mitsil tersebut sesuai dengan kedudukan perempuan dalam kehidupan sosialnya dilihat dari segala aspek pertimbangan. Seperti dilihat dari keagamaan, kecantikan, kekayaan, keturunan, kepandaian, kesopanan, usia, kegadisan, kejandaan, negeri dia berada, kemuliaan atau kehormatan leluhurnya. Jadi, Mahar Mitsil diukur dengan melihat keluarga perempuan yang menyerupai istrinya dari seluruh keluarganya, baik keluarga dari ayah atau keluarga dari ibunya. Seperti saudara kandung, bibi dari keluarga ayah, anak paman dari keluarga ibu,

anak paman dari keluarga ibu, dan seterusnya yang merupakan keluarga terdekat atau yang menyerupainya.

3. Konsep Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan mengenai mahar terdapat dalam bab V yang telah dijelaskan dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Penjelasan tentang mahar juga terdapat dalam bab I yang termasuk dalam ketentuan umum yaitu pada Pasal 1 huruf d yang berkaitan dengan definisi mahar. Memang tidak banyak pasal yang menjelaskan mengenai mahar, tetapi dari beberapa pasal yang ada di KHI dapat menjelaskan konsep mahar dalam hukum Islam bagi masyarakat. Untuk memahami konsep mahar yang ada dalam KHI, maka dalam sub bab ini akan di jelaskan mengenai pengertian mahar, hukum pemberian mahar, dan kadar mahar yang ada di dalam KHI.

a. Pengertian Mahar dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian tentang mahar dijelaskan di Pasal 1 huruf d, yang menyebutkan yaitu “*mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam*”.⁷¹ Maka dapat diketahui bahwa penjelasan pengertian mahar dalam KHI yang terdapat dalam Pasal 1 huruf d, berdasarkan atas pengertian mahar yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqh. Tetapi penjelasan yang digunakan dalam KHI menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami.

⁷¹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Ciputat : PT Wacana Ilmu, 1999), 139.

Penjelasan mengenai pengertian mahar yang terdapat dalam KHI jika dilihat maka tidak ada penjelasan tertentu tentang bentuk barang atau jasa serta berapa jumlah uang yang harus diberikan. Dalam pengertian yang dijelaskan dalam KHI mengenai bentuk barang, uang atau jasa maka boleh dijadikan sebagai mahar, tetapi tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan yang dikatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam yaitu segala sesuatu tentang mahar yang diperoleh dari jalan yang benar dan tentunya tidak melanggar hukum Islam dalam memperoleh barang, uang serta jasa.

Pengertian mahar yang terdapat dalam KHI bila dipahami bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon suami kepada calon istrinya, baik secara kontan atau tidak kontan dengan cara melalui persetujuan pihak calon istri.⁷² Alasan pengertian mahar dalam KHI termasuk dalam kewajiban atas laki-laki karena jika calon istri tidak menyetujuinya dan meminta maharnya dibayar secara kontan, maka pihak dari calon suami harus membayarnya. Dengan penjelasan tersebut menjadi pertanda bahwa mahar adalah hak proreogatif calon istri dalam menentukan jumlah dan sejenisnya. Meskipun dalam KHI telah ditetapkan bahwa mahar dibayar atas dasar asas kesederhanaan yang sekiranya calon suami mampu melaksanakannya. Sehingga bukan menjadi alat tukar jual beli antara laki-laki atas perempuan yang akan dinikahinya. Sedangkan hal yang berkaitan dengan kepemilikan mahar, murni telah menjadi hak

⁷² Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 289.

perempuan yang telah dinikahinya dan menjadi seorang istri, bukan milik wali atau pihak keluarganya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 32 yaitu “*mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya*”.⁷³

b. Hukum Pemberian Mahar dalam KHI

Pembahasan mengenai pemberian mahar KHI dijelaskan dalam pasal 30 yaitu disebutkan bahwa “*calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*”.⁷⁴ Dengan penjelasan pasal tersebut maka sama halnya dengan yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadist mengenai hukum pemberian mahar adalah wajib atas laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya, dalam Pasal 30 KHI juga mewajibkan untuk hukum pemberian mahar.

Meskipun pada hakikatnya hukum pemberian mahar merupakan wajib. Sesungguhnya mahar bukan menjadi salah satu rukun dalam pernikahan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1 KHI yaitu “*kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan*”.⁷⁵ Dalam penetapan hukumnya wajib atas pemberian mahar oleh laki-laki terhadap perempuan yang akan di nikahinya memang bukan sebagai rukun dan syarat dalam pernikahan, dan tidak ada nikah yang sah jika tidak disertai dengan pembayaran mahar. Dengan penjelasan

⁷³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992), 120.

⁷⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 120.

⁷⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 121.

tersebut dapat diketahui bahwa salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya akad atau ijab kabul, dan dalam pengucapan ijab kabul harus disebutkan pula mengenai mahar yang diberikan oleh calon suami.⁷⁶ Dalam berbagai macam literatur mengenai mahar juga telah dijelaskan bahwa mahar termasuk syarat sah dalam pernikahan. Oleh karena itu, wajib oleh laki-laki untuk memberikan mahar yang bermanfaat dan diperoleh dengan jalan yang benar, untuk diberikan kepada perempuan yang akan dinikahinya.

c. Kadar Mahar dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan batas minimal atau batas maksimal dalam penentuan kadar mahar. KHI menyebutkan dalam pasal 30 yaitu *“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”*.⁷⁷ Serta penjelasan mengenai kadar mahar dijelaskan di pasal 31 KHI yang berbunyi *“Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”*.⁷⁸ Berdasarkan penjelasan kedua pasal tersebut, tidak ada yang menjelaskan mengenai kadar mahar yang harus dikeluarkan oleh laki-laki sebagai pemberian kepada perempuan. Namun, dalam pasal 30 KHI tersebut telah jelas bahwa pemberian mahar itu bersifat wajib. Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan, bahwa ketetapan kadar mahar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan

⁷⁶ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 289.

⁷⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 120.

⁷⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 120.

berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang telah di anjurkan oleh Agama Islam.

Tidak ada batasan jumlah mahar dalam KHI pada dasarnya memberikan manfaat kepada pihak laki-laki yang akan menikahi perempuan, karena tidak akan memberatkan atau mempersulit pernikahan karena adanya penentuan kadar mahar dalam pernikahan. Meskipun pemberian mahar bukan menjadi suatu salah satu rukun dalam pernikahan. Namun disisi yang lain, masyarakat juga menafsirkan ketetapan jumlah mahar yang berbeda. Tafsiran tersebut mendatangkan problem yang menjamur di masyarakat karena tidak adanya ketetapan di dalam KHI mengenai jumlah kadar mahar. Selain itu, banyak pernikahan yang dibuat permainan sehingga berujung pada perceraian, karena adanya asumsi bahwa melaksanakan pernikahan itu mudah dan murah dan tidak ada ketetapan yang jelas dalam KHI mengenai batas maksimal atau batas minimal mengenai jumlah kadar mahar. Pada masyarakat di daerah tertentu di Indonesia juga berlomba-lomba memberikan mahar yang bernilai tinggi untuk diberikan kepada istri yang akan dinikahinnnya dengan tujuan untuk memberikan stimulan bagi laki-laki untuk terus giat bekerja serta memiliki penghasilan yang layak sebelum mengambil keputusan untuk berkeluarga.⁷⁹ Jumlah mahar yang tinggi di masyarakat, juga merupakan symbol mulianya kedudukan seorang perempuan sehingga

⁷⁹ Andi Azhar, "Maskulinitas Mahar", <https://www.kompasiana.com/andi.azhar/2015/06/24/maskulinitas-mahar>, di akses tanggal 9 Februari 2019.

perlu upaya lebih tinggi untuk dapat menjadikan perempuan sebagai istrinya.

Masalah yang ada pada masyarakat dalam penentuan jumlah mahar juga menyebabkan sebuah pernikahan batal hanya karena jumlah mahar yang tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang akan menikah. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah mahar, maka KHI memberikan solusi yang terdapat dalam Pasal 37 yaitu “*Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya di ajukan ke Pengadilan Agama*”.⁸⁰ Dalam kehidupan masyarakat apabila tidak terjadinya kesepakatan kadar mahar diantara perempuan dan laki-lai yang akan melangsungkan pernikahan, maka tidak sedikit diantara mereka melakukan pembatalan pernikahan, sehingga hakikat mahar seolah-olah mempersulit pernikahan bukannya mempermudah suatu pernikahan.

4. Kajian Mengenai Makna

Edmund Husserl mendefinisikan bahwa fenomenologi merupakan sebagai suatu symbol yang mengkaji mengenai makna. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *phainomai* yang mempunyai arti “menampak”, fenomena adalah fakta yang disadari, dan masuk ke dalam pemahaman manusia.⁸¹ Sehingga objek ada di dalam relasi dengan kesadaran, maka fenomenologi merefleksikan pengalaman manusia secara langsung, sejauh pengalaman tersebut intensif berhubungan dengan suatu objek. Fenomenologi

⁸⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 121.

⁸¹ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi*, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009), 1.

sering dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berpikir, yang mempelajari fenomena manusiawi (*human phenomena*), tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena tersebut serta realitas objektifnya, dan penampakkannya. Tujuan fenomenologi tidak lain adalah untuk mempelajari fenomena yang dialami dalam kesadaran, pikiran, serta dalam tindakan, seperti bagaimana proses fenomena tersebut dapat bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi sebagai salah satu cabang filsafat pertama kali dikembangkan di universitas-universitas Jerman, sebelum Perang Dunia I, khususnya oleh Edmund Husserl, yang kemudian dilanjutkan oleh Martin Heidegger dan yang lainnya, seperti Jean Paul Sartre.⁸²

Menurut Husserl, fenomenologi adalah gabungan antara psikologi dan logika, fenomenologi membangun penjelasan dan analisis psikologi, dengan ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis tipe-tipe pengalaman subjektif, atau suatu kesadaran dari perspektif seseorang. Fenomenologi memiliki riwayat panjang dalam penelitian sosial, termasuk psikologi, pekerjaan sosial, dan sosiologi. Fenomenologi merupakan pandangan berpikir dengan menekankan fokus interpretasi dunia, maka dengan hal ini para peneliti fenomenologi berkeinginan untuk memahami bagaimana dunia muncul kepada orang lain. Filsuf Edmund Husserl (1859-1938), dikenal dengan *founding father* fenomenologi, yang merupakan pendiri serta tokoh utama dari aliran filsafat fenomenologi. Husserl mengkhususkan pembahasan mengenai fenomenologi, yang telah di definisikannya sebagai ilmu mengenai pokok-

⁸² Kuswarno, *Fenomenologi*, 3.

pokok kesadaran atau dikenal dengan *the science of essence of consciousness*. Sehingga sampai saat ini fenomenologi dapat diartikan sebagai studi tentang kesadaran, dan berbagai pengalaman yang ada di dalamnya.

Husserl berpendapat bahwa dengan fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang telah mengalami secara langsung, dan seolah-olah kita juga dapat mengalaminya sendiri. Tetapi, fenomenologi tidak hanya mengklasifikasi setiap tindakan sadar yang dilakukan, namun juga meliputi prediksi akan tindakan dimasa yang akan datang, dengan melihat aspek-aspek yang terkait, dan semua itu bersumber dari bagaimana orang memaknai objek dalam pengalamannya. Oleh karena itu, tidak salah apabila fenomenologi juga diartikan sebagai studi tentang makna, dimana makna itu lebih luas dari sekedar bahasa yang mewakilinya.⁸³

Sebagai filsafat, fenomenologi menurut Husserl memberi pengetahuan yang perlu dan esensial mengenai apa yang ada.⁸⁴ Maka jika ditinjau dari segi esensialnya, merupakan perspektif modern mengenai manusia dan dunianya. Fenomenologi memfokuskan studinya pada masyarakat dengan berbasis makna, serta memberikan relevansi pemahaman makna yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Fenomenologi merupakan perspektif sosiologi dengan memfokuskan pada kehidupan sehari-hari selain interaksionisme simbolik, teori labeling, dan lain sebagainya. Di antara

⁸³ Kuswarno, *Fenomenologi*, 10.

⁸⁴ Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), 42.

perspektif teoritis tersebut terdapat ide yang sama, yaitu untuk mempertahankan integritas dalam fenomena. Maka dengan hal ini, peneliti harus memahami masyarakat yang ditelitinya untuk memperoleh sebuah pemahaman tentang bagaimana pandangan pengikut Tarekat Shiddiqiyah tentang makna mahar, serta wawasan mereka mengenai mahar yang berlaku di Tarekat Shiddiqiyah

Dengan menggunakan fenomenologi maka diterapkannya kajian sosiologi untuk memahami dan menerangkan sebuah fenomena sosial dengan mengkaji studi tentang makna, sebagaimana pemahaman informan yang sebenarnya. Ditegaskan bahwa tugas utama dalam teori ini, adalah berupaya memahami akan makna yang diperoleh dari informan, bukan untuk menghakimi aspek baik atau buruk maupun benar dan salah. Maka mengkaji makna dalam suatu kata merupakan mengkaji kata tersebut yang berhubungan dengan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata lainnya.

5. *Maqashid Syari'ah*

a. Pengertian *Maqashid al-Syariah*

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*.

Maqashid adalah bentuk plural dari *Maqshad*, *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan dari bentuk kata dari *Qashada* *Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dari

kekurangan.⁸⁵ Sedangkan *syari'ah* secara bahasa yaitu jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air dapat pula dikaitkan `sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.⁸⁶ Begitu pula dengan *Maqashid Syari'ah* secara istilah diartikan identik dengan filsafat hukum Islam.⁸⁷

Maka dapat diketahui bahwa *Maqashid Syari'ah* bermakna tujuan Allah SWT serta Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Hal tersebut dapat diketahui dengan menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah sebagai alasan yang logis untuk rumusan suatu hukum yang memfokuskan pada urusan manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akherat.⁸⁸

b. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

Dalam pembagian *maqashid syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Allah, yaitu hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.⁸⁹ Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*Ushul al-Khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut al-Syatibi kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

⁸⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta : Lkis, 2010), 178-179.

⁸⁶ Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut .Al-Syatibi*, 61.

⁸⁷ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), 120.

⁸⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Jilid 1-2*, (Darul Ma'rifah : Bairut, 1997), 324.

⁸⁹ Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, 71.

Lima unsur pokok (*Ushul al-Khamsah*) merupakan unsur yang paling mendasar untuk dijaga dan dipelihara kepentingannya. Kelima unsur tersebut yaitu:

- 1) Memelihara Agama (*Hifdz ad-Din*) : untuk perseorangan ad-din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim serta muslimah dalam membela Islam daripada ajaran-ajaran sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain. Jika dikaitkan dengan mahar, *Hifdz ad-Din* berhubungan dengan ibadah yang dilakukan oleh umat muslim dalam memelihara dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan perintah Allah SWT, dan memberikan hak atas perempuan untuk menerima mahar dari laki-laki yang akan menikahnya. Karena kewajiban laki-laki ialah memberikan mahar untuk perempuan. Dalam hal ini maka, *maqashid syari'ah* memberikan manfaat dan menjauhi kemudharatan seperti halnya menghalangi adanya mahar yang memberatkan pihak laki-laki.
- 2) Memelihara Jiwa (*Hifdz al-Nafs*) : diwajibkannya hukum qishash, di antaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya. Dalam Islam jiwa manusia ialah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga serta dilindungi. Maka seseorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.
- 3) Memelihara Keluarga atau Keturunan (*Hifdz al-Nasl*) : pada poin ini di syariatkan untuk menjaga garis keturunan dengan cara menikah secara Agama dan Negara. maka, diharamkannya *zina* dan *qadzaf* (menuduh

orang lain berzina). Jika dikaitkan dengan mahar, maka *Hifdz al-Nasl* berkaitan dengan adanya kemudahan dalam pemberian mahar dalam pernikahan. Sehingga berpengaruh dalam menjaga keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan yang akan menjalin ikatan dalam rumah tangga. *Hifdz al-Nasl* juga berperan dalam memelihara keturunan, karena ketika *Hifdz al-Nasl* diterapkan, maka anak yang terlahir dalam pernikahan yang sah, akan mendapatkan nasab yang jelas dari seorang ayah. Menghilangkan kemudharatan dengan menjauhi nasab yang tidak jelas apabila tidak dilakukan pernikahan yang sah secara agama dan Negara.

- 4) Memelihara Akal (*Hifdz al-Aql*) : di tujuan ini menampakkan seperangkat aturan dari dalam bidang hukum pidana (Fiqh Jinayah). Maka diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya yang dapat merusak akal.
- 5) Memelihara Harta (*Hifdz al-Mal*) : harta ialah sangat penting dan berharga, tetapi dalam Islam melarang untuk mendapatkan harta dengan cara illegal atau dengan mengambil harta milik orang lain dengan cara mencurinya atau berbuat korupsi serta diharamkannya riba.

Perlindungan ini tidak akan dilakukan manusia kecuali dalam keadaan darurat, keadaan yang bisa menjaga kelanggengan jiwa manusia agar dapat terus hidup guna menolak kehancuran atau kematian.⁹⁰ Perlindungan ini juga dilakukan seperti saat darurat harus memakan daging bangkai, atau karena hilangnya udzur yang memperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Adapun

⁹⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2009), 16.

perantara atau berbagai sarana yang tidak sama dengan lima hal inti atau unsur-unsurnya ini di anggap sebagai pelengkap atau hal berbeda dengannya, sedang pelaksanaan atau menjauhinya adalah wajib.⁹¹

c. Fungsi *Maqashid Syari'ah*

Seorang faqih dan mufti wajib mengetahui maqashid nash sebelum mengeluarkan fatwa. Oleh karena itu, seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah SWT dalam setiap syariatnya yang berupa perintah atau larangannya agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah SWT. Agar tidak terjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan dharuriyat manusia, tetapi dihukumi sunnah atau mubah. Adapun fungsi dari *maqashid syari'ah* yaitu sebagai berikut⁹²:

- 1) Bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadist beserta hukumnya secara komprehensif
- 2) Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan maqashid syari'ah sebagai salah satu standar (*murajjihat*)
- 3) Memahami *ma'alat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.

d. Aspek *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah menurut pernyataan al-Syatibi ialah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia serta di akhirat. Oleh karena itu semua kewajiban (*taklif*) yang dibebankan untuk hamba-Nya diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba-Nya. Sehingga dalam pandangan al-Syatibi, tidak satupun hukum Allah yang tidak

⁹¹ Jauhar, *Maqashid Syariah*, 16.

⁹² Oni Sahroni, Adirmawan A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintetis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2015), 43.

mempunyai tujuan. Sedangkan, hukum yang tidak mempunyai tujuan sama halnya dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).

Dalam buku al-Muwafaqat telah menjelaskan mengenai kemaslahatan yang menjadi inti dari *Maqashid Syari'ah* terdapat 2 sudut pandang, yaitu *Maqashid al-Syari* (Tujuan Tuhan) dan *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan hamba-Nya). Untuk memperjelas sudut pandang tersebut, maka al-Syatibi membaginya menjadi beberapa aspek, yaitu ⁹³:

- 1) Tujuan awal dari syariat adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) Syari'ah sebagai sesuatu yang harus di pahami.
- 3) Syari'ah sebagai suatu hukum taklif (pembebanan) yang harus dilakukan.
- 4) Tujuan syari'ah adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Penjelasan menurut beberapa aspek tersebut maksudnya ialah Aspek pertama, yang berkaitan dengan muatan dan hakikat *Maqashid Syari'ah*, dan Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang ada di dalamnya. Pada Aspek ketiga, berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'ah, yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, dalam hal tersebut juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Adapun aspek terakhir yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap

⁹³ Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, 70.

hukum-hukum Allah, atau dalam istilah yang lebih tegas yaitu aspek tujuan syari'ah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

e. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, maka al-Syatibi membagi pada tiga tingkat maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu⁹⁴ :

- 1), *Maqashid al-Daruriyat*.
- 2), *Maqashid al-Hajiyat*, dan
- 3), *Maqashid al-Tahsiniyat*

Maqashid al-Daruriyat atau disebut dengan *dharuriyyah* (kebutuhan primer), dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Diantaranya *Hifdzu Din* (memelihara Agama), *Hifdzu Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdzu Nasab* (memelihara keturunan), *Hifdzu Aql* (memelihara Akal), dan *Hifdzu Mal* (memelihara harta). *Maqashid al-Daruriyat* atau kebutuhan *dharuriyyah* adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut dengan kebutuhan primer. Jika pada tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat secara keseluruhan. Untuk memelihara kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia maka syariat Islam diturunkan.

Maqashid al-Hajiyat atau disebut dengan *Hajiyah* (kebutuhan sekunder). *Maqashid al-Hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok untuk menjadi lebih

⁹⁴ Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, 72.

baik lagi. Jika dilakukan pengabaian kebutuhan sekunder dan tidak terpenuhi, maka tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok tersebut dan tidak mengancam keselamatan manusia, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat Islam terhadap *Maqashid al-Hajiyat*

Maqashid al-Tahsiniyat atau disebut dengan *Tahsiniyyah* (kebutuhan tersier). Sedangkan pada *maqashid* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pada pemeliharaan lima unsur pokok tersebut. Pengabaian aspek *tahsiniyat*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek *daruriyatnya* antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek *daruriyat*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hajiyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*. Kebutuhan *tahsiniyyah* ialah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai orang-orang yang bijaksana. Jadi, apabila pada tingkatan ini tidak terpenuhi maka tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Apabila di lihat dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat *maqashid* di atas, tidak dapat dipisahkan. Bagi al-Syatibi, tingkat *hajiyat* adalah penyempurna tingkat *daruriyat*, dan di

tingkat *tahsiniyat* merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *hajiyyat*, sedangkan *daruriyat* menjadi pokok *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.⁹⁵

f. Syarat-Syarat Berhujjah dengan *Maqashid al-Syari'ah*

Dalam sisi legalitasnya hujjahnya, maka *maqashid al-Syari'ah* harus memenuhi empat macam kriteria, yaitu :

1) *Maqashid Syari'ah* haruslah tsabit

Maksudnya bahwa sebuah hikmah dari pensyari'atan hukum bisa direkomendasikan sebagai tujuan syariat apabila dapat dipastikan keberadaannya, atau terdapat *dzanni* (asumsi) yang mendekati kepastian.

2) *Maqashid Syari'ah* haruslah *zhahir*

Dalam artian bahwa para ulama' tidak mempertentangkan wujud keberadaannya sebagai tujuan syari'at (*illat*). Seperti pensyari'atan nikah yang bertujuan untuk memelihara garis keturunan, tujuan semacam ini tidak dipungkuri oleh seorang ulama'

3) *Maqashid Syari'ah* haruslah *mundlabith*

Maksudnya bahwa suatu hikmah harus mempunyai standart yang jelas (*jami' mani'*), seperti perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*) yang merupakan tujuannya di haramkannya *khamr*.

4) *Maqashid Syari'ah* haruslah *muththarid*

Maksudnya suatu hikmah haruslah stabil dan berkesinambungan, tidak berbeda-beda atau berubah karena perbedaan atau perubahan dimensi ruang dan waktu. Seperti keislaman dan kemampuan atas nafkah yang

⁹⁵ Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, 72.

menjadi persyaratan dari *kafa'ah* dalam nikah. Dengan demikian setiap hikmah yang telah memenuhi ke empat kriteria di atas, bisa dinyatakan sebagai *maqashid syari'ah*. Sedangkan hal-hal yang berdasarkan (*wahm*) kemungkinan tanpa dasar atau takhayul (imajinasi) dapat dipastikan bukan merupakan *maqashid al-Syari'ah*.⁹⁶

Sifat dasar dari *Maqashid al-Syariah* adalah pasti (qat'i).⁹⁷ Kepastian disini merujuk pada otoritas *maqashid al-syari'ah* itu sendiri. Artinya ia menjadi kepastian tegaknya urusan agama dan dunia. Dengan demikian eksistensi *maqashid syariah* pada setiap ketentuan hukum syari'at menjadi hal yang tidak terbantahkan, jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, jika berupa perbuatan yang dilarang, maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari oleh manusia.

Menurut al-Syatibi, istilah qat'i merupakan pemeliharaan *syari'ah* pada lima unsur utama (*al-kulliyat al-khams*) dari segi landasan hukum dapat dipertanggung jawabkan.⁹⁸ Oleh karena itu ia menjadi suatu hal yang penting dalam penetapan hukum Islam. Memelihara lima aspek yang utama yang dimaksud yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, kelima unsur tersebut dianggap suci, mulia, dan dihormati serta harus dilindungi dan dipertahankan.

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al - Fiqh al - Islami*, Juz II, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1998), 1045.

⁹⁷ Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 129.

⁹⁸ Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, 130.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁹⁹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar

⁹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹⁰⁰ Penelitian empiris bertujuan untuk memperoleh data dengan cara melihat dan mengamati langsung pada objek yang ada di lapangan.

Peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dengan khalifah (pengurus) dan murid (pengikut) di kalangan Tarekat Shiddiqiyah yang mengetahui langsung mengenai makna mahar menurut Tarekat Shiddiqiyah yang ada di Jombang.

B. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau sering disebut dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menggunakan kajian keilmuan *Fiqh* dan Studi Makna sebagai pisau untuk menganalisis data. Pendekatan dalam hal ini sebenarnya merupakan cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang disampaikan oleh responden secara lisan atau tertulis. Dalam tujuan penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara langsung terkait makna mahar berdasarkan pandangan Tarekat Shiddiqiyah Jombang dan di analisis menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* melalui kacamata sosiologis dengan meninjau langsung ketentuan dan implementasi makna mahar di kalangan Tarekat Shiddiqiyah Jombang.

Sedangkan yang dimaksud dengan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

¹⁰⁰ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), 5.

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara *holistik*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁰¹ Adapun penelitian deskriptif menurut Suharsimi Arikunto yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki.¹⁰²

Peneliti memilih jenis pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif didasari atas beberapa alasan. Alasan pertama, pendekatan kualitatif ini dipilih karena data-data yang dibutuhkan dalam penelitian berupa informasi dari informan mengenai makna mahar menurut pandangan Tarekat Shiddiqiyah di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Peneliti dapat memperoleh data secara akurat di karenakan telah bertemu secara langsung dengan informan yang bersangkutan. Alasan kedua, peneliti mendeskripsikan tentang objek penelitian sesuai dengan data di lapangan dan diteliti secara sistematis, faktual, akurat, serta mencatat semua informasi yang di dapatkan berkaitan dengan objek yang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Tarekat Shiddiqiyah Jombang yang beralamatkan di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa

¹⁰¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

¹⁰² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 309.

Timur. Kode Pos 61453, No. Telp (0321) 886970. Jombang termasuk kabupaten yang berusia muda. Awal mula adanya kabupaten Jombang dikarenakan memisahkan diri dari kabupaten Mojokerto yang berada di bawah pemerintahan Bupati Raden Adipati Ario Kromodjojo, dan pemisahan tersebut ditandai dengan tampilnya pejabat yang pertama mulai 1910 sampai dengan tahun 1930, yaitu Raden Adipati Ario Soerjo Adiningrat.¹⁰³

Pemilihan lokasi tersebut didasari karena pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan di kalangan Tarekat Shiddiqiyah dalam pernikahan yang menganjurkan bacaan ayat suci Al-Qur'an terutama surah Al-Fatihah masih berlangsung pada saat ini di Tarekat Shiddiqiyah Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Hal lain yang mendasari peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan peneliti telah mengetahui letak Tarekat Shiddiqiyah dan kondisi pada Tarekat Shiddiqiyah tersebut guna untuk mempermudah mendapatkan data-data yang akurat dalam melakukan penelitian.

D. Metode Penentuan Subyek

Subyek penelitian adalah individu yang ikut serta dalam penelitian.¹⁰⁴ adapun, yang merupakan subyek penelitian yaitu individu yang dapat dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain dari subyek penelitian lebih dikenal dengan sebutan responden, yaitu orang yang dapat memberikan informasi atau respon yang dibutuhkan

¹⁰³ Muhammad Rifai, *K.H Wahab Hasbullah, Biografi Singkat 1888-1971*, (Jogjakarta : Garasi House Of Book, 2010), 11.

¹⁰⁴ Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 62.

oleh penulis dalam pengumpulan data penelitian. Subyek penelitian atau respon inilah yang disebut dengan informan, yaitu khalifah (pengurus) dan murid (pengikut) yang ada di kalangan Tarekat Shiddiqiyah Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Jawa Timur adalah sumber informan yang memberikan informasi tentang makna mahar di kalangan Tarekat Shiddiqiyah tersebut yang di inginkan oleh peneliti dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penentuan subyek penelitian dalam penelitian kualitatif, dapat menggunakan model *criterion-based* yang didasarkan pada asumsi bahwa subyek penelitian tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang di ajukan.¹⁰⁵ Selain dalam model *criterion-based* dalam penentuan informan, menggunakan *purposive sampling* untuk pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel ini dikarenakan informan sebagai khalifah (pengurus) sebagai orang yang bertugas menikahkan murid (pengikut) dan informan tersebut adalah orang yang memahami akan proses pernikahan yang ada di Shiddiqiyah, serta mengetahuinya secara langsung. Setelah menemukan orang yang ahli dalam proses pernikahan di Shiddiqiyah, selanjutnya peneliti menggunakan *Snowball sampling* untuk memperluas informasi mengenai mahar yang ada di Shiddiqiyah. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama

¹⁰⁵ Mohammad Handi Khalifah, *Analisis Implementasi Produk Deposito Mudharabah Melalui Pendekatan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta)*, Skripsi (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015). 44.

menjadi besar.¹⁰⁶ Sampel ini dipilih karena peneliti membutuhkan informasi yang lebih akurat dan valid mengenai tema pembahasan penelitian dengan cara mewawancarai pengikut Shiddiqiyah berdasarkan petunjuk dari pengurus.

Dalam menentukan responden, pertama dipilih satu atau dua orang, akan tetapi karena dengan adanya dua orang responden belum melengkapi data yang diberikan, maka peneliti mencari responden yang di pandang lebih mengerti dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Hal yang perlu diketahui dalam penelitian kualitatif, lebih mendasari pada kualitas informasi yang diberikan oleh responden terkait dengan tema penelitian yang telah di ajukan.

Adapun identitas pengikut Tarekat Shiddiqiyah yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel II

Identitas Informan Pengikut Tarekat Shiddiqiyah

No.	Nama	Tingakatan
1.	Tasrichul Adib Aziz	Khalifah
2.	Ali Syaifullah	Khalifah
3.	Abdul Manaf	Murid
4.	Ariya Rahman Didik	Murid

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 125.

5.	Rifqotun Mafidho	Murid
6.	Andon Wahyu	Murid
7.	Nurul Rahmawati	Murid
8.	Mohammad Yamin	Murid
9.	Aris Kurniawan	Murid
10.	Amin Lestari	Murid
11.	Muhammad Nurul Huda	Murid

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder. Sumber data merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian. Sumber dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.¹⁰⁷

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang pertama.¹⁰⁸ Data Primer bisa disebut dengan data yang diperoleh secara langsung dengan melalui studi lapangan atau penelitian empiris. Dengan mengadakan penelitian di kalangan Tarekat Shiddiqiyah Jombang. Data tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan seperti khalifah (pengurus), murid (pengikut), dan para pihak yang dapat menjadi informan yang secara langsung mengetahui dan

¹⁰⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta :PT Rineka Cipta, 2002), 107.

¹⁰⁸ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), 9.

mempraktekkan mahar di kalangan Tarekat Shiddiqiyah, dan buku-buku yang menjadi acuan yaitu Konsep Maqshid Syari'ah Al-Syatibi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh, yang tidak dari sumber aslinya.¹⁰⁹ Data ini merupakan data kedua yang digunakan setelah data primer. Data sekunder meliputi dokumen resmi milik instansi, diperoleh dari Al-Qur'an, Al-Hadist, buku-buku yang berkaitan dengan mahar seperti fikih munakahat, studi tentang makna, buku tentang Tarekat Shiddiqiyah ataupun *maqashid syari'ah*, jurnal, kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa (KBBI).

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk menggali data, merekam, yang meliputi wawancara, observasi, daftar pertanyaan, dokumen, diskusi kelompok. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Maka, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan

¹⁰⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2003), 114.

muka dengan orang itu untuk meminta suatu keterangan.¹¹⁰ Dalam metode ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti khalifah (pengurus), murid (pengikut), serta informan yang berada dikalangan Tarekat Shiddiqiyah Jombang. Dalam menerapkan metode ini dapat mengetahui bagaimana makna mahar menurut pandangan Tarekat Shiddiqiyah serta perspektifnya dalam *maqashid syariah*. Adapun dalam teknik ini, diharapkan akan mendapat jawaban hasil dikalangan Tarekat Shiddiqiyah.

Pada proses wawancara perlu menyiapkan pertanyaan yang sesuai dengan bahasan yang akan di teliti. Sehingga saat dilakukan wawancara pada kalangan Tarekat Shiddiqiyah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Maka alur wawancara akan berjalan dengan lancar, tidak membingungkan pihak informan yang akan menyampaikan data. Jadi, pihak yang berkaitan akan lugas dalam memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Jenis wawancara yang digunakan dalam metode pengumpulan data yaitu jenis wawancara baku terbuka. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku, urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajian sama untuk setiap responden.¹¹¹ Jenis wawancara tersebut dibagi lagi menjadi beberapa pembagian. Peneliti memilih salah satu dari pembagian jenis wawancara tersebut. Adapun dalam jenis wawancara baku terbuka terdapat wawancara

¹¹⁰ Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 129.

¹¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 188.

terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan.¹¹² Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang berbeda dari wawancara terstruktur. Adapun dalam hal waktu bertanya kepada responden serta cara memberikan respon, maka dalam wawancara tak terstruktur ini lebih jauh bebas irama percakapannya. Pertanyaan pada wawancara tak terstruktur biasanya tidak disusun terlebih dahulu. Tetapi, disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.¹¹³ Dalam pembahasan ini, kata observasi dan pengamatan digunakan secara bergantian. Seorang yang sedang melakukan pengamatan, tidak selamanya menggunakan pancaindra mata saja, akan tetapi juga mengaitkan dengan apa yang dilihatnya, dan dengan apa saja yang telah dihasilkan oleh pancaindra lainnya, seperti apa yang di dengar, apa yang dicicipi, apa yang dirasakan dari indra penciumannya, bahkan apa yang dirasakan dari sentuhan kulitnya.

¹¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 190.

¹¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 142.

Bentuk observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang akan di observasi, artinya pengamatan tidak menggunakan “media transparan”. Dengan adanya metode ini maka peneliti secara langsung melihat atau mengamati apa yang terjadi pada objek penelitian. Dalam metode observasi langsung menggunakan jenis bentuk observasi tidak berstruktur, berarti observasi tersebut dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi, dengan demikian, pada observasi ini pengamat harus mampu secara pribadi mengamati suatu objek.¹¹⁴

Sesuai dengan hasil observasi yang di dapatkan, terdapat pernikahan yang dilaksanakan di Tarekat Shiddiqiyah Losari Jombang, dengan salah satu observasinya adalah pernikahan antara Syamsudduha sebagai calon suami dan Muslikhah sebagai calon istri, dalam pernikahan tersebut dinikahkan oleh khalifah yang bernama Bapak Tasrichul Adib Aziz, karena wali calon pengantin perempuan telah meninggal dunia, maka pengantin perempuan menyerahkan walinya kepada khalifah Tarekat Shiddiqiyah, pernyataan maharnya dalam ijab qabul pernikahan adalah sebagai berikut “*Bismillahirrohmannirrahim, Bii Idznillah, Bii Ridho Illah, saya nikahkan anda Syamsyudduha bin Abu Bakar dengan seorang wanita bernama Muslikhah binti Miskam dengan mahar bacaan Al-Fatihah tujuh kali, dan sebuah cincin emas dibayar kontan*”¹¹⁵

¹¹⁴ Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 146.

¹¹⁵ Tasrichul Adib Aziz, *observasi*, (Jombang, 16 Maret 2019).

Dengan adanya *ijab* dalam pernikahan tersebut maka dapat diketahui bahwa mahar yang ada pada Tarekat Shiddiqiyah benar-benar menggunakan mahar berbentuk bacaan ayat Al-Qur'an, terutama dalam penyebutan surat Al-Fatihah yang disebutkan pertama kali, setelah itu menyebutkan mahar yang lainnya berupa barang yaitu sebuah cincin. Ketentuan mahar tersebut telah di anjurkan oleh mursyid tarekat Shiddiqiyah yaitu Kyai Muh Muchtar. Menurut keterangan informan, menikah secara Shiddiqiyah tidak diwajibkan bagi pengikut Shiddiqiyah, akan tetapi diperbolehkan untuk menikah secara Shiddiqiyah, dengan menganjurkan mahar bacaan surat al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian penyebutan mahar yang lainnya. Sedangkan, pernyataan mempelai laki-laki ketika menjawab *ijab*, beliau menjawab dengan *qobul*, yaitu:

“Saya terima nikahnya Muslihhah binti Miskam dengan mas kawin membaca surat al-Fatihah tujuh kali dan cincin mas kawin dibayar kontan”.¹¹⁶

Menelaah *qabul* yang dibacakan oleh Bapak Syamsudduha maka dapat di ketahui bahwa penyebutan mahar dalam bentuk bacaan al-Qur'an, terlebih dengan surat al-Fatihah yang paling di utamakan, daripada penyebutan mahar dalam bentuk yang lain. Bacaan surat Al-Fatihah disebutkan ketika setelah adanya *ijab*, dan ketika *qobul* berlangsung, sedangkan untuk pemberian mahar berupa cincin, diberikan setelah *ijab*

¹¹⁶ Syamsuduha, *observasi*, (Jombang, 16 Maret 2019).

qobul dilakukan. Dengan adanya observasi ini berarti telah mengamati secara langsung proses akad nikah yang berlangsung di Tarekat Shiddiqiyah Losari Ploso Jombang, pengamatan ini dilakukan dengan mengamati objek secara langsung tanpa melalui media transparan, dan tanpa melalui guide observasi. Sesuai dengan tema penelitian yang ada,

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.¹¹⁷ Dalam dokumen ini ada beberapa variable yang berupa buku-buku yang mengandung kajian tentang mahar dan *maqashid syari'ah*, catatan, penelusuran jurnal, surat kabar, majalah, situs internet, foto, karya-karya monumental dari informan, notulen, agenda atau dan sebagainya. Dokumen yang dibutuhkan dalam hal ini yaitu dokumen yang berkaitan berlangsung dikalangan Tarekat Shiddiyah Jombang.

Metode dokumentasi ini dipilih, karena jika tanpa adanya teknik dokumentasi maka analisis penelitian tidak berjalan. Meskipun dokumentasi bukanlah hal yang pokok. Tapi, dokumentasi merupakan penunjang yang penting dalam sebuah penelitian. Jadi, hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika di dukung oleh sejarah pribadi, kehidupan di masyarakat, serta hasil penelitian akan

¹¹⁷ Sukandarrumdi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012), 101.

semakin kredibel apabila di dukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.¹¹⁸

G. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap. Hal yang selanjutnya dilakukan yaitu analisis dan data di olah, untuk menjawab masalah berdasarkan objek penelitian. Adapun untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, maka data yang di dapat perlu di analisis dengan deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif merupakan laporan penelitian yang berisikan kutipan data untuk memberi penyajian dalam laporan tersebut. Dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dan mempermudah pemahaman dalam teknik pengolahan data, maka tahap-tahap pengolahan datanya diantaranya, yaitu :

1. Edit Data (*Editing*)

Edit Data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data yang diperoleh di lapangan selesai di kumpulkan. Kegiatan ini menjadi penting, karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan.¹¹⁹ Pada cara ini harus pertama kali dilakukan untuk meneliti lagi informasi atau meneliti kembali catatan yang diperoleh baik dalam pegumpulan data sekunder dan data primer, berdasarkan data lapangan yang di dapat di kalangan Tarekat Shiddiqiyah

¹¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Untuk Penelitian yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif dan Konstruktif*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 125.

¹¹⁹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), 182.

Jombang. Terutama dari segi kejelasan maknanya, kelengkapan datanya, dan kesesuaian data dengan objek yang telah diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh sudah mencukupi untuk analisis, memecahkan permasalahan yang diteliti, atau bahkan data salah.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Pada proses ini merupakan seluruh data yang berasal dari hasil wawancara di lapangan dengan pihak-pihak Tarekat Shiddiqiyah Jombang, baik melalui wawancara, observasi atau dokumentasi. Dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian akan di baca kembali dan diklasifikasikan secara mendalam lagi dengan cara membuat hipotesa untuk mempermudah dalam pengelolaan data. Adapun data yang ada, hanya berkaitan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian dalam objek penelitian.

Jadi, pada klasifikasi akan dikumpulkan hasil wawancara beserta dokumentasi pada kalangan Tarekat Shiddiqiyah Jombang, mengenai makna mahar dengan menggunakan perspektif hukum Islam yaitu *Maqashid Syari'ah*. setelah di gabungkan maka akan dikategorikan berdasarkan rumusan yang ada dalam penelitian. Sehingga memperoleh informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian di Kalangan Tarekat Shiddiqiyah tersebut.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Setelah data di edit dan di klasifikasi, maka langkah selanjutnya adalah verifikasi. Atau dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum.¹²⁰ Hal ini dilakukan dengan cara menemui sumber data yang merupakan para pihak di kalangan Tarekat Shiddiqiyah, agar memperoleh kejelasan data yang valid. Sehingga data-data yang telah ada dapat diakui oleh pembaca. Dengan memberikan hasil wawancara pada pihak yang berkaitan, untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Proses ini dilakukan agar data yang terkumpul mengenai makna mahar di kalangan Tarekat Shiddiqiyah Jombang dapat diterima dan di akui keberadaannya oleh pembaca.

4. Analisis (*Analyzing*)

Dalam tahap ini adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.¹²¹ Analisis merupakan rangkaian dari pengamatan, catatan lapangan, wawancara serta studi dokumentasi yang telah di dapatkan dari kalangan Tarekat Shiddiqiyah Jombang. Menyusun dalam pola, memilih

¹²⁰ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Algasindo, 2000), 84

¹²¹ Dadang Ahmad, *Metodolgi Penelitian Agama*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 102.

mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat sebuah kesimpulan untuk bisa dipahami serta dapat diceritakan pada orang lain.

Dalam proses ini, maka semua data yang sudah diperoleh peneliti yang akan di analisis dengan teori. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif atau yang disebut dengan (*field research*) penelitian pada lapangan.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir yaitu dengan penarikan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dari hasil proses penelitian yang merupakan hasil dari suatu jawaban yang telah dipaparkan dibagian latar belakang yaitu jawaban dari rumusan masalah. Dalam metode ini merupakan hasil kesimpulan dari data yang telah diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan di Tarekat Shiddiqiyah. Baik teknik wawancara atau teknik dokumen yang bersangkutan dengan penelitian yaitu makna mahar di kalangan Tarekat Shiddiqiyah Jombang, kemudian di kaitkan dengan teori yang sudah ada.

Pada proses langkah terakhir ini harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati, agar hasil penelitian yang telah dilakukan menjadi proposional dan mudah memahamkan para pembaca yang ingin mengetahui penelitian yang telah di lakukan di kalangan Tarekat Shiddiqiyah. Proses ini dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan akan keotentikannya.

Adapun hasil yang diharapkan dalam tahapan ini adalah diperolehnya informasi mengenai makna Mahar Dalam Pandangan Tarekat Shiddiqiyah Perspektif *Maqashid Syari'ah* di Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tarekat Shiddiqiyah Jombang

1. Kondisi Geografis Tarekat Shiddiqiyah Jombang

Letak wilayah Tarekat Shiddiqiyah adalah berada di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kode Pos 61453, No. Telp (0321) 886970. Luas kabupaten Jombang secara keseluruhan adalah 1.159.50 Km² dengan kondisi topografi bervariasi yaitu kawasan seluas 1.101,52 km² atau 95% berada pada ketinggian 500 meter dpl; 50,76 Km² atau

4,38% berada pada ketinggian 500-700 meter dpl dan 7,22 Km² atau 0,76% berada pada ketinggian <700 meter dpl, sedangkan ibu kota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian kurang lebih 44 meter dpl.¹²² Wilayah Jombang dipengaruhi oleh iklim tropis dengan angka curah hujan rata-rata berkisar 1.800 mm/tahun dan temperature antara 20 derajat C – 32 derajat C. iklim yang ada di Jombang sebagian besar masuk dalam tipe B (klasifikasi berdasarkan Schmdt Fergusson) dengan curah hujan 1500-2000 mm/tahun.¹²³

Jombang merupakan Kota Agraris. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, khususnya tanaman padi. Kondisi alam yang subur menjadikan para petani bisa bertahan mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan menempati populasi terbesar di kota Jombang. Tak kurang dari 42% tanah Jombang dipergunakan untuk area persawahan, dan letaknya di bagian tengah kabupaten Jombang dengan ketinggian 25-100 m di atas permukaan laut.¹²⁴

Ploso adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia, terletak di bagian utara Kabupaten Jombang, Kecamatan ini di sebelah selatan dibatasi oleh sungai brantas.¹²⁵ Kecamatan Ploso merupakan persimpangan jalan provinsi antara Jombang sampai dengan Tuban dengan jalur Lengkong sampai dengan jalur Mojokerto. Losari merupakan sebuah desa

¹²² "Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Jombang", bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-jombang-2013.pdf, diakses tanggal 11 Maret 2019.

¹²³ "Profil Kabupaten/Kota Jombang Jawa Timur", <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/jombang.pdf>, diakses tanggal 11 Maret 2019.

¹²⁴ Nia Susanti, *Perkembangan Pengamal Doa Kautsaran Pada Tarekat Shiddiqiyah Di Losari Ploso Jombang Jawa Timur (1956-2009)*, Skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016). 56.

¹²⁵ "Ploso Jombang", https://id.wikipedia.org/wiki/Ploso,_Jombang, diakses tanggal 11 Maret 2019.

yang berada di wilayah utara Jombang seberang sungai brantas dan termasuk di wilayah Kecamatan Ploso. Sungai brantas membelah kota Jombang menjadi dua bagian yaitu Jombang selatan dan Jombang Utara.¹²⁶

2. Kemunculan Tarekat Shiddiqiyah Jombang

Tarekat berasal dari bahasa Arab yaitu lafadz *thoriqoh* yang mempunyai arti jalan, sedangkan dalam segi istilah *thoriqoh* adalah jalan, cara, atau metode untuk mendekati diri kepada Allah SWT, yakni ilmu batin yang diajarkan Rasulullah SAW melalui silsilah ruhaniyah.¹²⁷ Sedangkan arti dari Shiddiqiyah adalah kebenaran, dengan ini berarti Tarekat Shiddiqiyah merupakan jalan untuk mencapai kebenaran *ma'rifatulloh* dengan cara yang sebenar-benarnya. Saksi benarnya suatu tarekat ukurannya ialah Al-Qur'an dan Hadist, sebab Al-Qur'an diturunkan di dunia tidak lain untuk menuntun manusia ke jalan yang benar, dan untuk mengoreksi semua faham agama, aliran tarekat, dan lain sebagainya. Shiddiqiyah merupakan faham tasawuf, dimana orang yang mengikuti aliran tersebut selalu menjaga kebersihan jiwanya.

Di Indonesia nama Shiddiqiyah baru dikenal sejak tahun 1960, tepatnya ketika Kyai Mochtar Mu'thi yang sekarang menjadi mursyid Tarekat Shiddiqiyah telah mendapatkan ijazah dari syekh Syu'aib Jamali al-Bantani

¹²⁶ Pranoto, *Sejarah Thoriqoh Shiddiqiyah Fase Pertama Kelahiran Kembali Nama Thoriqoh hiddiqiyah*, (Jakarta : Organisasi Shiddiqiyah, 2015), 35.

¹²⁷ Mubin, "Thoriqoh Shiddiqiyah Dimana Saja, Kapan Saja, Dalam Keadaan Apa Saja", 3.

mulai mengajarkan tarekat ini.¹²⁸ Pada awalnya Syekh Syu'aib Jamali membaiai Kyai Muchtar Mu'thi dengan nama Tarekat Khalwatiyyah, namun menurut sejarahnya tarekat yang beliau ajarkan tersebut bukanlah nama asli tarekat itu, melainkan nama asli tarekat tersebut adalah Tarekat Shiddiqiyyah.¹²⁹ Ia mulai mengajarkan Tarekat Shiddiqiyyah sejak 1954, setelah memperoleh izin dan perintah dari musyidnya, yaitu Syekh Ahmad Syu'aib Jamali al-Banteni, yang pergi keluar negeri.¹³⁰ Tetapi bukan berarti Tarekat Shiddiqiyyah tidak ada dalam wacana dunia Tarekat, sebab jika di lihat dalam silsilahnya, Tarekat ini mempunyai silsilah yang jelas sebagaimana dengan tarekat-tarekat lainnya, dijelaskan oleh Kyai Moch. Muchtar Mu'thi yang merujuk pada kitab *Tanwir a-Qulub* karya Syekh Muhammad Amin Kurdi Arbili, silsilah Tarekat Shiddiqiyyah bersumber pada Allah SWT, kemudian malaikat Jibril, Muhammad SAW, dan Abu Bakar Ash-Shiddiq.¹³¹ Tarekat Shiddiqiyyah sebab silsilahnya melalui Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq ra, dan orang-orang meyakini bahwa ajaran tarekat ini berasal dari gelar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abu Bakar, yaitu ash-Shiddiq.¹³² Silsilah tarekat ini juga dijelaskan dalam kitab *Fathul 'Arifin*.¹³³

¹²⁸ Sri Rahayu Faizah, "*Tarekat Shiddiqiyyah Di Desa Sri Rande, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan Tahun 1972-1973 (Studi kasus Shalat Jum'at)*", skripsi (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013), 41.

¹²⁹ A. Munjin Nasih, "*Sepenggal Perjalanan Hidup Sang Mursyid Kyai Muchammad Muchtar Bin Haji Abdul Mu'thi*", (Jombang : Al-Ikhwani, 2010), 126.

¹³⁰ Nadia Zuraya, "*Sejarah Tarekat Shiddiqiyyah 2*", <https://khazanah.republika.co.id/berita/duna-islam/tasawuf/12/07/15/m77fn3-sejarah-tarekatshiddiqiyah-2>, diakses tanggal 13 Maret 2019.

¹³¹ Mohammad Yamin, *wawancara*, (Jombang, 10 Maret 2019).

¹³² Ali Syaifullah, *wawancara*, (Jombang, 8 Maret 2019).

¹³³ Mubin, "*Thoriqoh Shiddiqiyyah Dimana Saja, Kapan Saja, Dalam Keadaan Apa Saja*", 12.

Setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq, tarekat ini terpecah menjadi dua, yaitu melalui Salman al-Farisi dan Ali Ibn Abi Thalib, dari Salman al-Farisi Tarekat Shiddiqiyah berganti-ganti nama sesuai dengan silsilah mursyidnya. Nama-nama itu adalah Tarekat Thoifuriyyah, Tarekat Khawajikaniyyah, Tarekat Naqsabandiyyah, Tarekat Ahroriyyah, Tarekat Mujaddiyah, dan Tarekat Khaalidiyyah.. Sedangkan dari Ali Ibn Abi Thalib akhirnya menjadi tarekat Shiddiqiyah. Tarekat Shiddiqiyah berpusat di Desa Losari Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dan masih berkembang hingga saat ini. Keberadaan tarekat ini sudah menyebar luas, seperti di pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, serta menyebar di berbagai penjuru dunia.

Pengembangan Tarekat Shiddiqiyah dilakukan dan dipimpin oleh mursyid yang bernama Kyai Muchammad Muchtar Mu'thi, putra ke enam dari pasangan H. Abdul Mu'thi dan Nyai Nasihah, beliau lahir di Desa Losari Ploso Jombang pada tanggal 28 Agustus 1928, pendidikan yang pernah ditempuh adalah Madrasah Islamiyah Rejoagung Ploso Jombang, setelah itu melanjutkan ke pesantren Rejoso Peterongan Jombang (Darul Ulum), dan kemudian ke pesantren Tambakberas (Bahrul Ulum) Jombang.¹³⁴ Setelah menempuh pendidikan pesantren, beliau menjadi guru Madrasah di Lamongan, semenjak saat itu bertemu dengan mursyidnya Syekh Syu'aib Jamali al-Bantani yang akhirnya memberikan ilmu *thoriqoh* kepada Kyai Muchammad Muchtar Mu'thi.

¹³⁴ Muhammad Shodiq, *Tarekat Shiddiqiyah di Tengah Masyarakat Urban Surabaya*, (Surabaya : Pustaka Idea, 2016), 60.

Susunan secara hierarkis struktur Shiddiqiyah dari pusat adalah sebagai berikut :¹³⁵

- a) **Mursyid** tarekat Shiddiqiyah. Secara harfiah Mursyid sering disebut dengan Syekh yang mempunyai arti membimbing, sedangkan menurut istilah tasawuf mursyid diartikan dengan seorang ahli waris sejati Nabi Muhamad SAW. Sesudah dibawah kehadiran ilahi selama kenaikan (*mi'raj*)-nya, sang hamba pun dikembalikan pada makhluk untuk membimbing dan menyempurnakan orang-orang yang masih belum sempurna.
- b) **Khalifah**, secara harfiah khalifah diartikan sebagai wakil. Sedangkan dalam istilah tarekat khalifah diartikan sebagai seseorang yang telah menyelesaikan berbagai amalan-amalan ketarekatan dan diberi kepercayaan untuk membantu pembinaan terhadap murid-murid yang baru masuk dan bergabung dalam tarekat Shiddiqiyah ada tiga hirarki khalifah. Pertama, khalifah pemula (*Ula*), khalifah menengah (*Wustha*), dan khalifah tinggi (*Ulya*).
- c) **Murid**, kata murid berasal dari bahasa yang mempunyai arti orang yang menghendaki (menginginkan) bimbingan. Sedangkan dalam istilah tasawuf murid diartikan dengan pencari hakekat dibawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual mursyid.

¹³⁵ Sri Rahayu Faizah, *Tarekat Shiddiqiyah Di Desa Sri Rande Deket, Kabupaten Lamongan Tahun 1972-1973 (Study Kasus Shalat Jum'at)*, Skripsi (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2013), 30.

3. Silsilah Tarekat Shiddiqiyah

Banyak orang yang menganggap bahwa Tarekat Shiddiqiyah termasuk Tarekat yang tidak mu'tabaroh (atau tidak di akui). Akan tetapi, tanggapan mengenai stigma negative tersebut dibantah oleh mursyid Shiddiqiyah yaitu Kyai Moch. Muchtar Mu'thi. Beliau mengatakan bahwa Tarekat Shiddiqiyah tersebut sama dengan halnya tarekat yang lain, yang memiliki rantai Musryid kepada baginda Rasulullah SAW yaitu Nabi Muhammad SAW melalui sahabatnya yang bernama Abu Bakar as-Siddiq.¹³⁶ Dalam kitab "*Tanwirul Qulub Fi Mu'amalati 'allam al-Guyub*" karangan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili pada bab *Faslun Fi Adab al-Murid Ma'a Akhwanihi Wa Ghairuhum Minal Muslimin*, dijelaskan silsilahnya sebagai berikut¹³⁷:

"تَنْبِيْهُ" اِعْلَمَنَّ اَنَّ الْكَاِبَ السِّلْسِلَةَ تَخْتَلِفُ بِمُخْتَلَفِ الْقُرُوْنِ، فَمِنْ حَضْرَةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى اِلَى الشَّيْخِ طَيْفُوْرٍ بِنِ عِيْسَى اِبْنِ يَزِيْدِ الْبُسْطَامِيْ تُسَمَّى (صِدِّيْقِيَّةً)، وَمِنْهُ اِلَى الْحَواْجِهِ الشَّيْخِ عَبْدُ الْحَالِقِ الْعَجْدُوَانِيْ تُسَمَّى (طَيْفُ رِيَّةً)، وَمِنْهُ اِلَى حَضْرَةِ السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ بَهَاءِ الدِّيْنِ الْحُسَيْنِ الْاَبْدِيِّ وَوَسَى الْاَبْحَارِيْ قَدَسَ سِرُّهُ تُسَمَّى (حَواْجِكَايَّةً)، وَمِنْهُ حَضْرَةِ الشَّيْخِ عُبَيْدِ اللهِ الْاَحْرَرِ اَسْمَرُ قَنْدِيْ تُسَمَّى (نَقْشَبَنْدِيَّةً)، وَمِنْهُ اِلَى حَضْرَةِ الْاِمَامِ الرَّبَّانِيِ الشَّيْخِ اَحْمَدَ الْفَارُوْقِيْ تُسَمَّى (اَحْرَارِيَّةً)، وَمِنْهُ اِلَى حَضْرَةِ مَوْلَانَا الشَّيْخِ خَالِدٍ تُسَمَّى (مُجَدِّدِيَّةً)، وَمِنْهُ اِلَى عَصْرِنَا هَذَا تُسَمَّى (خَالِدِيَّةً).

Artinya : "Peringatan", "Hendaklah diketahui bahwa sesungguhnya sebutan silsilah itu berbeda-beda disebabkan perbedaan kurun waktu. Maka silsilah dari kurun Hadlroti Shohabat Abu Bakar As-Shiddiq RA sampai kepada Syekh Thoifur bin Isa Abi Yazid al-Busthomi dinamakan (Shiddiqiyah). Dan silsilah dari Syekh Thoifur sampai

¹³⁶ Tasrichul Adib Aziz, wawancara, (Jombang, 8 Maret 2019).

¹³⁷ Mubin, "Thoriqoh Shiddiqiyah Dimana Saja, Kapan Saja, Dalam Keadaan Apa Saja", 85.

Khowajihi As-Syeikh Abdul Kholiq al-Ghojduwani dinamakan (Thoifuriyyah). Dan silsilah dari Syeikh Abdul Kholiq sampai kepada Sayyid Muhammad Baha-uddin Husain Al-Awwasi Al-Bukhori dinamakan (Khuwajikaniyyah). Dan silsilah dari Syeikh Muhammad Baha-uddin sampai kepada Syeikh 'Ubaidillah Al Anhor Assamarqondi dinamakan (Naqsyabandiyyah). Dan silsilah dari Syeikh 'Ubaidillah al-Anhor sampai kepada Syeikh Ahmad Al-Faruqi dinamakan (Ahroriyyah). Dan silsilah dari Syeikh Ahmad Al-Faruqi sampai kepada Syeikh Kholid dinamakan (Mujaddadiyyah). Dan silsilah dari Syeikh Kholid samapi kepada zaman saya (Syeikh Amin Al-Irbili) dinamakan (Kholidiyyah).”

Adapun silsilah Thoriqoh Shiddiqiyah dari Sayyidina Abu Bakar As-Shiddiq RA yang turun melalui Sayyidina Ali Karromallohu Wajhah, juga telah diterangkan dalam kitab “Fathul ‘Ariefin” yang disusun oleh Syekh Ahmad Khotib Al-Maliki, sebagai berikut¹³⁸ :

- 1) Robbul Arhab Allah SWT.
- 2) Sayyidina Jibril AS.
- 3) Sayyidina Muhammad SAW (571-634 M).
- 4) Sayyidina Abu Bakar As-Shiddiq r.a (572-737 M).
- 5) Sayyidina Ali
- 6) Sayyidina Hasan r.a bin Ali Abu Tholib
- 7) Syekh Imam Zainal Abidin r.a
- 8) Syekh Muhammad bin Ali bin Husain Al-Baqir r.a
- 9) Syekh Imam Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain As-Shoddiq r.a
- 10) Syekh Musa bin Ja'far Al-Kadzim r.a
- 11) Syekh Abil Hasan Ali r.a
- 12) Syekh Ma'ruf Al-Karohi r.a (wafat 201 H / 316 M)
- 13) Syekh Sirru Suqri r.a (Wafat 253 H / 867 M)
- 14) Syaekh Junaidi Al-Baghdadi r.a (Wafat 297 H / 910 M)
- 15) Syekh Abu Bakar Asibili r.a (Wafat 334 H / 946 M)
- 16) Syekh Abdul Wahid Arramimi r.a
- 17) Syekh Abdul Farikhu at Turtusi r.a
- 18) Syekh Abil Hasan Ali Al Syaukari r.a
- 19) Syekh Abu Sa'id Makhrumi r.a
- 20) Syekh Abu Muhammad Muhyiddin r.a (Abdul Qodir Jailani)
- 21) Syekh Abdul Aziz r.a
- 22) Syekh Muhammad Al-Huttaqi r.a
- 23) Syekh Syamsuddin r.a
- 24) Syekh Syarifuddin r.a
- 25) Syekh Nuruddin r.a

¹³⁸ Mubin, “Thoriqoh Shiddiqiyah Dimana Saja, Kapan Saja, Dalam Keadaan Apa Saja”, 90.

- 26) Syekh Waliyuddin r.a
- 27) Syekh Hasanuddin r.a
- 28) Syekh Yahya r.a
- 29) Syekh Abu Bakar r.a
- 30) Syekh Abdul Karim r.a (Lahir 1336 M – Wafat 1408 M)
- 31) Syekh Utsman r.a
- 32) Syekh Abdul Fattah r.a
- 33) Syekh Muhammad Murodli r.a
- 34) Syekh Syamsuddin r.a
- 35) Syekh Ahmad Khothib Al-Maliki r.a
- 36) Syekh Nurul Iman r.a
- 37) Syekh Ahmad Syuaib Jamali r.a
- 38) Syekh Muhammad Muchtar bin Abdul Mu'thi (Muchtarullah Al-Mutjaba) (Lahir Fajar hari Ahad Kliwon, 28 Robiul Akhir 1347 H / 14 Oktober 1928 M).

Jadi, silsilah Thoriqoh Shiddiqiyah itu muttashil (bersambung) kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW melalui sahabat Abu Bakar As-Shiddiq, dan dari Abu Bakar As-Shiddiq turun melalui Sayyidina Ali kepada silsilah Musyid Tarekat Shiddiqiyah hingga sekarang.¹³⁹ Pada awalnya, Tarekat Shiddiqiyah digolongkan sebagai Tarekat yang *ghoiru mutakhbaroh* (tidak mutakhbaroh) oleh Jam'iyah Ahli Thariqoh al-Muta'barah Indonesia (JATMI).¹⁴⁰ Ilmu Tarekat yang diajarkan oleh Abu Bakar Shiddiq melalui Ali bin Abi Tholib ini dinamakan Tarekat Shiddiqiyah. Jadi, silsilah Tarekat Shiddiqiyah itu sanadnya muttashil (bersambung) pada Nabi Muhammad SAW. Jadi, tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Tarekat Shiddiqiyah tidak mempunyai silsilah sampai ke Rasulullah SAW yaitu Nabi Muhammad SAW ialah tidak benar, karena silsilah di atas telah disebutkan dalam kitab-kitab tersebut.


¹³⁹ Ikhwan Roudlur Riyahin Minal Maqoshidil Qur'anil Mubin, "*Thoriqoh Shiddiqiyah Dimana Saja, Kapan Saja, Dalam Keadaan Apa Saja Hidup – Tumbuh – Berkembang - Dengan Bijaksana*", (Jombang : Al-Ikhwan, 2000), 91.

¹⁴⁰ Lauhil Fatimah, "*Tarekat Shiddiqiyah Ploso-Jombang, 1959-1979*", 27.

4. Lambang Tarekat Shiddiqiyah

Gambar 4.1

Lambang Tarekat Shiddiqiyah



Lambang Tarekat Shiddiqiyah diciptakan oleh Kyai Moch. Muchtar Mu'thi mursyid Tarekat Shiddiqiyah, pada tanggal 4 April 1972, yang kemudian dimasukkan pula dalam tanda anggota keluarga tarekat Shiddiqiyah.¹⁴¹ Lambang tersebut terdiri dari beberapa unsur yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, bentuk, warna, dan angka. Dalam beberapa rumah di kalangan Tarekat Shiddiqiyah juga ada sebuah lambing tarekat yang dibingkai dengan rapi di dinding ruang tamu atau rumahnya. Gambar lambang Tarekat Shiddiqiyah dasarnya bewarna kuning dengan beberapa tulisan arab di

¹⁴¹ Moch. Muchtar Mu'thi, *Majma'al Bahrain (Shiddiqiyah) Penjelasan Lambang Tarekat Shiddiqiyah*, (Jombang : Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah Pusat, 1974), 1.

bagian atasnya. Gambar utama pada lambang Tarekat Shiddiqiyah adalah sebuah pohon besar yang berbuah anggur yang tumbuh di antara dua warna lautan. Lambang gambar tersebut di artikan sebagai hakikat hidup anggota Tarekat Shiddiqiyah yang tumbuh dari dua lautan, yaitu Syari'at dan Shiddiqiyah. Dibawah gambar pohon dan tulisan arab, ada dua angka yang digandengkan yaitu angka 1 dan angka 0 (nol). Kedua angka tersebut menunjukkan arti jasmani dan rohani, yang pada hakikatnya menjadi suatu yang memiliki fungsi dan nilai.

Penjelasan lebih detailnya mengenai lambang Tarekat Shiddiqiyah, penulis akan memaparkan arti dari semua arti gambar yang ada di lambing tersebut, yaitu:

a. Tulisan “*Bismillahirrahmanirrahim*”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang tertulis di tiap-tiap awal surat al-Qur'an yang jumlahnya 114 ayat, kecuali surat yang namanya, surat Al-Baro'ah. Arti dari Bismillahirrahmanirrahim yaitu “*Dengan Nama Allah yang Bersifat Penyayang dan Pengasih*”. Tujuan ayat tersebut ditulis di tanda anggota keluarga Tarekat Shiddiqiyah :

- 1) Agar para murid Shiddiqiyah menginsyafi, dan menyadari, bahwa Allah itu betul-betul kasih sayang kepada hamba-nya.

- 2) Agar para murid Shiddiqiyah benar-benar merasakan cinta kasih sayangnya Allah di dalam dirinya dan di luar dirinya.

Apabila cinta kasih sayangnya Allah SWT itu benar-benar sudah dirasakan di dalam hidupnya setiap hari dan setiap malam, pastilah akan timbul rasa cintanya terhadap yang menciptakan hidup yaitu Allah SWT. Apabila did alam rasa qolbu sudah tumbuh rasa cinta terhadap Allah SWT, pasti akan timbul syukurnya kepada Allah SWT.

- b. Tulisan “*Wamaa Kholaqtul Jinna Wal Insa Illa Liya ’buddun*”

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Ayat Al-Qur’an yang tertulis di bawahnya ayat “*Bismillahirrahanirrahim*” yaitu ayat “*Wamaa Kholaqtul Jinna Wal Insa Illa Liya ’buddun*”, itu diambilkan dari kitab Al-Qur’an juz 28 surat 51 (Adh Dhariyat) – ayat 56. Yang mempunyai arti “*Tiadalah Aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadahKu*”

Tujuan dalam ayat tersebut dicantumkan di tanda anggota keluarga Shiddiqiyah agar orang-orang mengikuti Tarekat Shiddiqiyah dengan insyaf dan sadar, bahwa tujuan wujudnya itu menurut Al-Qu’an adalah untuk ibadah. Apabila tujuan wujudnya itu telah disadari dengan penuh kesadaran, pasti tidak mudah melalaikan ibadah kepada Allah, dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Sebab akan dirasakan, bahwa meninggalkan ibadah menurut Al-Qur’an itu berarti telah menyimpang dari tujuan wujudnya.

c. Tulisan “*Iyyaka Na’budu Wa Iyyaka Nasta’in*”

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Ayat itu diambilkan dari kitab suci Al-Qur’an yang terdapat dalam juz 1 surat 1 (Al-Fatihah) dan ayat 5. Artinya ialah “*Hanya kepada-Mu Tuhan kami beribadah dan hanya kepada-Mu Tuhan kami minta tolong*”. Tujuan ayat ini dicantumkan di tanda anggota keluarga Shiddiqiyah yaitu:

- 1) Agar orang-orang yang mengikuti Tarekat Shiddiqiyah itu tidak menyembah Allah SWT. Tidak menyembah batu, kayu, jin, syaiton, malaikat, dan manusia. Hanya menyembah kepada Allah SWT.
- 2) Agar selalu minta pertolongan kepada Allah di dalam segala tujuan baik, agar tidak sombong, congkak merasa bisa mencapai segala tujuannya tersebut tanpa pertolongan Allah SWT.

d. Gambar pohon yang berbuah

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Gambar pohon tersebut terletak di dalam lingkaran bulat telur adalah lambang perumpamaannya kalimat thayyibah “*Laa Illaha Ilallah*”. Kalimat tersebut pokok pangkal ajaran Tarekat Shiddiqiyah. Adapun yang membuat perumpamaan bahwa kalimat tersebut di umpamakan pohon yang pokok batangnya terhujam di bumi dan cabangnya di langit itu Tuhan sendiri, bukan manusia.

Perumpamaan tersebut tercantum di dalam kitab suci Al-Qur'an yang terdapat di juz 13, surat 14 (Ibrahim) dan ayat 24 - ayat 25. Ayat tersebut telah tertulis melingkari gambar pohon tersebut. Adapun bunyi ayat tersebut sebagai berikut :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾

تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

Artinya : “Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah SWT telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah SWT membuat perumpamaan- perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.”

Maksud penjelasan gambar tersebut yaitu :

1) Akarnya ada enam :

Maksudnya akar pohon “Thoyyibah itu ialah rukun iman enam”, yaitu :

- a) Iman akan Allah SWT.
- b) Iman akan malaikat-malaikatnya Allah SWT.
- c) Iman akan kitab-kitabnya Allah SWT.
- d) Iman akan rasul-rasulnya Allah SWT.
- e) Iman akan hari kiamat dan,
- f) Iman akan takdir Allah SWT.

2) Batangnya yang dimaksud batangnya itu ialah rukun Islam yang nomor

1 (satu), yaitu : syahadat tauhid dan syahadat rasul.

- 3) Cabangnya ada empat, yang dimaksud cabang empat yaitu adalah rukun Islam yang empat lainnya, seperti sholat, zakat, puasa ramadhan, dan menunaikan haji.
- 4) Buahnya yang dimaksud adalah *Ihsan* atau *TaqwaAllah* (Takwa kepada Allah SWT).
- 5) Tanpa daun, maksudnya yang digambar pohon tak berdaun, karena Allah SWT dalam Al-Qur'an tidak diterangkan daunnya. Jadi penggambaran lambing di Tarekat Shiddiqiyah, di gambar menurut apa adanya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tujuannya ayat dan lambang isi ayat tersebut dicantumkan dalam tanda anggota keluarga Shiddiqiyah, yaitu :
 - a) Agar orang-orang yang mengikuti Tarekat Shiddiqiyah itu tidak lupa bahwa, pokok ajaran Shiddiqiyah itu ialah dzikir *Laa Illaha Illallah* dan kalimat "*Kalimatan*" yang di umpamakan pohon yang baik, yang buahnya dapat dirasakan setiap waktu. Buahnya tersebut adalah "*TaqwaAllah*".
 - b) Agar mengerti, bagaimanapun baiknya pohon itu apabila tidak ditanam dengan baik-baik di dalam bumi, dan tidak dipelihara dengan sebaik-baiknya, tidak akan menghasilkan buah yang baik. Jadi, kalimat "*Laa Illaha Illallah*" di ibaratkan dengan pohon. Maka, jiwa tiap murid Shiddiqiyah di ibaratkan seperti bumi. Menjauhi sifat-sifat yang batin tercela, dan memakai sifat-sifat batin yang

terpuji adalah cara memeliharanya. Kalimat “*At-Taqwa*” di ibaratkan seperti buahnya.

e. Di dalam lingkaran itu ada dua macam warna

Dua warna tersebut yaitu warna biru tua di sebelah kanan dan warna biru muda di sebelah kiri. Dua macam warna itu ialah lambang ilmu hakikat dan ilmu syariat. Warna biru tua lambangnya “Lautan Ruhaniyah dan Lambangnya Hakikat”. Sedangkan warna biru muda lambangnya “Lautan Jasmaniyah dan lambangnya Ilmu Syariat”. Adapun penjelasan mengenai hakikat dan syari’at yaitu Undang-Undang Al-Qur’an secara garis besarnya ada dua macam :

1) Undang-Undang yang berisi perintah

Undang-Undang perintah itu terbagi menjadi dua, yaitu :

a) Undang-Undang perintah yang ditujukan kepada batin manusia.

Contohnya : Perintah Iman kepada Allah SWT, Iman kepada Rasul-Rasulnya Allah SWT, Malaikat Allah SWT, kitab-kitabnya, takdir, hari kiamat, perintah sabar, tawakal, dan lain-lainnya.

b), Undang-Undang perintah yang ditujukan kepada dhohirnya manusia. Contohnya : Perintah sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain.

2) Undang-Undang yang berisi larangan Allah SWT dalam Al-Qur’an

telah terbagi menjadi dua, yaitu :

- a) Undang-Undang larangan yang ditujukan kepada batin manusia.
Contohnya : Larangan tidak boleh berputus asa, tidak boleh dengki, hasut, tidak boleh takabbur, dan lain sebagainya.
- b) Undang-Undang larangan yang ditujukan kepada dhohirnya manusia. Contohnya : Larangan mencuri, minum arak (*khamr*), menipu, dan lain sebagainya.

Seluruh Undang-Undang Perintah yang ditujukan kepada batin manusia dan Undang-Undang larangan yang ditujukan kepada batin manusia dikumpulkan menjadi satu. Oleh para Ulama' atau Ahli Tasawuf (Kebersihan Batin), di istilahkan dengan Ilmu Hakikat. Kemudian perintah-perintah *dhohir* dan larang-laranganya *dhohir* di kumpulkan menjadi satu. Oleh Ahli Tasawuf diberi istilah dengan Ilmu Syariat. Jadi, hakikat itu untuk mengatur batin manusia. Sedangkan syariat itu untuk mengatur ke *dhohiran* manusia.

Adapun lambang lautan hakikat dan lautan syariat, kedua-duanya diambilkan dari ayat Al-Qur'an Juz 15 Surat Al-Kahfi ayat 60, yang bunyinya : (diberikan ayat)

مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ

Artinya : “Kumpulnya dua buah lautan.”

“*Majma 'al-Bahrain*”, artinya berkumpulnya dua lautan. Tujuan ayat tersebut dilambangkan di dalam tanda Anggota Keluarga Tarekat Shiddiqiyah, tidak melalaikan mengatur kebaikan jasmaniyah dan

ruhaniyah, dhohirnya dan batinnya. Agar para keluarga Shiddiqiyah tidak melalaikan mengatur kebaikan jasmaniyah dan ruhaniyahnya, dhohirnya, dna batinnya. Serta jasmaniyahnya dan rohaniyahnya sama-sama mengalami kesehatan, dan kebahagiaan.

f. Lambang bulat telur

Mempunyai tujuan agar para keluarga Shiddiqiyah menginsyafi, bahwa dirinya itu awal wujudnya dari Nuthfah, kesatuan dari dua air suci lelaki dan perempuan yang berarti di dalamnya mengandung telur. Apabila manusia itu ingat akan awal kejadiannya, dan ingat akan akhir wujudnya di dunia, InsyaAllah akan selamat dari bahaya atau takabbur. Adanya manusia kebanyakannya timbul dari sifat takabburnya, congkaknya karena tidak ingat akan permulaannya dan akhirnya. Hanyalah ingat akan lakon pertengahannya saja.

g. Dibawahnya lambang bulat telur ada angka 10 di atas dasar hitam.

Dasar hitam itu diambilkan dari hadist Rasulullah SAW, yang bunyinya :

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ

Artinya : *“Sesungguhnya Allah SWT itu telah menciptakan makhluknya di dalam keadaan yang gelap”*.

Hadis ini keterangannya dari sahabat Ibnu Abbas, dan diriwayatkan oleh Ahli Hadis yang bernama Imam Ahmad bin Hambal, Imam Turmuzi, Imam Nasa’i. tujuannya dimasukkan ke dalam tanda anggota keluarga Tarekat Shiddiqiyah. Bertujuan agar para keluarga Tarekat

Shiddiqiyah mengerti, bahwa sebelumnya seluruh alam diciptakan oleh Allah SWT, ialah semuanya dalam keadaan gelap gulita, sunyi, dan senyap, belum ada atas-bawah, kanan – kiri, luar – dalam. Ditengah-tengah keadaan yang gelap gulita itulah Allah menciptakan makhlukNya.

h. Di tengah – tengah dasar hitam ada angka sepuluh.

Angka sepuluh itu diambil dalam Al-Qur'an yang disebutkan "Angka Sempurna", bunyi ayatnya :

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ﴿١٩٦﴾

Artinya: "Itu Bilangan Sepuluh, Bilangan Sempurna". (QS. Al-Baqarah 196)

Tujuan angka sepuluh dimasukkan ke dalam tanda anggota keluarga Tarekat Shiddiqiyah agar para keluarga Shiddiqiyah benar-banar merasakan, bahwa wujudnya itu laksana angka sepuluh. Angka nol di ibaratkan sebagai jasmani, sedangkan angka satu di ibaratkan sebagai rohani. Apabila angka nol itu dipisah oleh angka satu, maka nol itu menjadi angka yang tidak ada nilainya meskipun ada angka nol jumlahnya sepuluh. Begitu pula jasmani, apabila telah pisah dengan rohani, maka akan menjadi wujud yang kehilangan fungsi dan menjadi wujud yang tidak bernilai.

Oleh sebab itu, para keluarga Shiddiqiyah sebelum kehilangan fungsi wujudnya, akibat adanya pisahnya Ruh dengan Jasad, maka secepatnya wujud itu dimanfaatkan untuk kebaikan seperti alam benda, alam tumbuh-tumbuhan, alam hewan, dan alam kemanusiaan. Sebab kita dalam setiap harinya menerima kebaikan dari alam benda, alam tumbuh-

tumbuhan, alam hewan, dan alam manusia. Dan orang yang hidupnya penuh manfaat, itulah orang yang sempurna kemanusiaannya.

i. Lambang warna kuning

Adapun warna kuning itu di ambil dari Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 69. Bunyinya sebagai berikut :

صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاطِرِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya : *“Kuning bersih warnanya menggembirakan bagi orang yang memandang”*

Tujuannya dijadikan dasar tanda anggota keluarga Tarekat Shiddiqiyah yaitu agar para keluarga Tarekat Shiddiqiyah menjadi orang yang bisa menggembirakan sesama manusia dengan arti kegembiraan yang baik. Serta tidak menjadi orang yang suka membuat kesusahan.

j. Tulisan yang berada di halaman luar

Adapun tulisan yang ada di halaman luar yang berbunyi :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

Itulah inti dari ajaran Islam, dan menurut hadis ini dinamakan *“Kalimatut Taqwa”*, dan *“Kalimatul Ikhlas”* . Tujuannya kartu tanda anggota Tarekat Shiddiqiyah dibuat, yaitu apabila ada para anggota keluarga Tarekat Shiddiqiyah yang berbuat merugikan masyarakat, maka para pemimpin Tarekat Shiddiqiyah mudah mengetahuinya dan cepat-cepat memberikan peringatan nasehat kepada keluarga tersebut dengan menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan itu adalah

perbuatan yang melanggar Undang-Undang Al-Qur'an, Undang-Undang Hadits Nabi, dan Undang-Undang Negara. Serta perbuatan tersebut melanggar bai'at Tarekat Shiddiqiyah yang telah dilambangkan Anggota Tarekat Shiddiqiyah yang telah mereka pegang sendiri.

Pada tanggal 1 Mei 1974 atau tanggal 8 Robi'ul Akhir 1394 H. Pada lambang itu diberikan tambahan ayat Al-Qur'an yang ditulis dibawah bulatan telur dan diambilkan dari surat Al-Jin ayat 16, yang bunyinya :

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

Artinya : *“Dan jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak)”*.

Maksud ayat tersebut dicantumkan dalam lambang Tarekat Shiddiqiyah agar supaya para anggota keluarga Shiddiqiyah mengerti bahwa ajaran thoriqoh itu di perintahkan di dalam Al-Qur'an beserta hikmahnya.

B. Paparan Data

Data yang didapatkan berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan terkait makna mahar di kalangan Tarekat Shiddiqiyah adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan rumusan masalah yang pertama, perihal makna mahar di kalangan Tarekat Shiddiqiyah, akan dipaparkan oleh peneliti mengenai makna mahar berdasarkan pemahaman serta argumentasi para pengikut Tarekat Shiddiqiyah. Kesebelas informan merupakan warga dari Tarekat

Shiddiqiyah, dalam salah satu wawancara pertama dengan Bapak **Abdul Manaf** terkait makna mahar. Beliau merupakan seorang murid Shiddiqiyah yang telah mengikuti ajaran Tarekat Shiddiqiyah sejak lama. Beliau menjawab seperti berikut:

“Mahar ya macam-macam, tergantung persetujuan kedua mempelai, umpama saya kasih uang 500 ribu ya sah saja, seperangkat alat sholat ya sah saja, membaca surah Al-Fatihah untuk faham Shiddiqiyah ya sah saja, berapa kali, 10 kali, 5 kali, atau lebih banyak lebih baik ya sah saja, terserah orangnya saja. Menurut saya, mahar yang baik ya sedikit ikhlas, yang penting ada yang bisa diberi. Menurut fikih imam 4, itu sah sah saja uang berapapun, 100 ribu atau berapapun sah saja, yang penting ada maharnya, tunai atau hutang. Alal mahril madzkuur mahar yang di sudah disebut, itu wajib disebutkan misalkan seperangkat alat sholat, itu sah-sah saja. Termasuk faham imam syafi’i, maliki, hambali, hanafi kalau musyawarah tiap masalah sama intinya, walaupun beda-beda pendapat.”¹⁴²

Pada wawancara selanjutnya dengan Bapak **Tasrichul Adib Aziz**, adalah seorang khalifah (pengurus) yang diberikan amanah oleh mursyid Kyai Muhammad Muchtar bin Abdul Mu’thi untuk menikahkan murid (pengikut) dalam pernikahan yang dilaksanakan di Tarekat Shiddiqiyah. Beliau merupakan ahli agama yang dipercaya dalam masalah pernikahan warga Tarekat Shiddiqiyah. Jadi, kedudukan kholifah di tarekat ini sama halnya dengan modin di Kantor Urusan Agama. Pandangan beliau tentang makna mahar, beliau mengatakan :

“ada perintah Rasul, kalau nikah disuruh memberi mahar walaupun sebuah cincin besi. Artinya mahar ya ikatan untuk siap menikah, dan pemberian mahar hanya untuk perempuan. Ya mirip dibeli gitu lo, tapi intinya tidak seperti itu. Jadi betul-betul sebagai bahan ikatan. Kalo secara umum kan adanya jual beli pakai barang, ya barang itu berupa cincin itu. Cincin kalau bahasa

¹⁴² Abdul Manaf, wawancara, (Jombang, 7 Maret 2019).

Indonesianya kan cinta. Jadi harapannya itu supaya itu mengandung harapan supaya niat itu bulat, kan cincin ya. Dan mahar itu tidak hanya berupa cincin, seumpama walaupun hanya sebesar cincin besi. Tapi cincin itu maknanya ya itu tadi bulat, jadi adanya niat yang bulat. Jadi tidak hanya cincin saja, uang juga boleh, berupa barang juga boleh, dan berupa membaca Ayat suci juga boleh. Nikah itu akad, al-mufrod al-fadhil Quran, aslun nikahi lil aqdi. Asalnya nikah itu untuk ikatan. Jadi kalau adanya akad nikah, double maknanya. Nikah ya ada, akad ya nikah gitu, jadi di ikat. Cincin itu hanya sebagai symbol”¹⁴³

Kebiasaan pemberian mahar di Shiddiqiyah ya ada Ayat Al-Qur’an, lalu pemberian barang. Barang itu bisa berupa cincin, kebanyakan ya cincin ya. Ada uang. Intinya tidak memberatkan. Yang penting di Shiddiqiyah itu niatnya harus di tata. Niat di dalam pernikahan yang mendasari. Terutama setelah akad nikah, tujuan pernikahan ini harus di upayakan sampai menjadi taqwa itu. Karena di dalam hadis kalo kamu menikah, Man tazawajja faqod ista’ mala iman, sempurna iman. Ya.. tapi itu masih separuh. Fal yata qillah bi nisfil baqii, maka hendaknya taqwa kepada Allah di dalam separoh yang akhir. Maka tujuan taqwa ini harus di capai, itu di hadist. Yang di utamakan itu, di Shiddiqiyah. Makanya mahar sebaiknya ya Fatihah, benar-benar siap membuka lembaran baru. Lalu, barang, barang itu juga boleh, tapi tidak menentukan di Shiddiqiyah. Jadi anjuran mahar fatihah, karena adanya niat gitu, jadi betul-betul didasari ibadah.”

Dari hasil wawancara tersebut bahwasannya pernikahan didasarkan dengan niat. Makna mahar di artikan sebagai pemberian untuk perempuan. Mahar yang ada di Tarekat Shiddiqiyah menganjurkan dengan adanya bacaan ayat suci Al-Qur’an. Karena dengan bacaan tersebut maka akan siap membuka pernikahan dengan adanya ketentuan mahar sesuai anjuran Rasulullah SAW.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak **Ariya Rahman Didik**, beliau merupakan murid yang menikah secara Shiddiqiyah di tempat Tarekat Shiddiqiyah. Sehingga beliau

¹⁴³ Tasrichul Adib Aziz, wawancara, (Jombang, 8 Maret 2019).

menerapkan mahar Al-Fatihah di dalam pemberian mahar di pernikahannya, sehingga peneliti memilih beliau sebagai salah satu narasumber dalam proses penelitian ini, beliau mengatakan bahwa :

“Mahar merupakan sesuatu kesungguhan yang diberikan kepada istri sebagai pengikat untuk hidup bersama untuk tujuan menjadi keluarga yang bukan hanya sakinah, tetapi mencapai mawaddah, dan warrahmah. Nah adanya mahar yang biasanya Shiddiqiyah lakukan ya surat Al-Fatihah sebagai surat pembuka. Biasanya yang belum menikah hidup bebas, berpasangan. Nah, kalo kita yang udah menikah ya adanya tujuan yang lebih baik dengan adanya surat al-Fatihah ya niat. Yang saya rasakan ya seperti sama juga dengan pasangan-pasangan yang lain, kan tujuannya ya sakinah, mawaddah, warahmah, itu kan. Sebagian dari upaya memasukkan doa di dalam akad, kalo saya pahami seperti itu. Insha'allah ada pengaruh menggunakan mahar Al-Fatihah. Dikembalikan kepada niat awalnya menikah. Kan ada juga yang pisah ditengah jalan. Mungkin faktornya menikah kan ibaratnya kita mengarungi bahtera, pasti adanya godaan juga. Jadi tidak menutup kemungkinan goyah ditengah jalan. Jadi upaya itu kita usahakan di awal, kan sudah ada niat. Intinya mahar dalam arti aslinya ya sebuah komitmen untuk kita untuk dapat membangun rumah tangga, untuk bentuk maharnya ya sesuai kesepakatan bersama¹⁴⁴

Menurut informan tersebut dapat diketahui bahwa makna mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai pengikat untuk hidup bersama untuk tujuan menjadi keluarga yang bukan hanya sakinah, tetapi mencapai mawaddah, dan warrahmah. Pengaruh adanya surat Al-Fatihah dalam pemberian mahar di dalam pernikahan di rasakan oleh murid Shiddiqiyah. Yaitu adanya sebuah pengingat bahwa nikah itu tujuannya adalah ibadah. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya godaan di tengah mengarungi rumah tangga, tetapi tetap di upayakan untuk

¹⁴⁴ Ariya Rahman Didik, *wawancara*, (Jombang, 8 Maret 2019)

mengingat surat Al-Fatihah sebagai dasar kuatnya rumah tangga untuk mencapai keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*.

Wawancara berikutnya dengan Ibu **Rifqotun Mafidho**, adalah istri dari Bapak Ariya. Beliau juga telah menerapkan pemberian mahar sesuai dengan anjuran Tarekat Shiddiqiyah, beliau berpendapat mengenai makna mahar, yaitu :

“mahar sebagai pemberian dari laki-laki untuk perempuan, tentunya diberikan secara ikhlas banyak atau sedikitnya mahar itu, terus mbak, mahar yang bagus ya sesuai sama kesepakatan pasangan suami dan istri. Mahar disini menggunakan fatimah mbak, ya biar mencapai keluarga yang sesuai harapan, sakinah, mawaddah dan warahmah. Saya dulu meminta mahar ke mas ariya ya bacaan surat Al-Fatihah itu 3 kali, qulhu 3 kali, An-Nas 3 kali. Yang sekiranya mas ariya mampu. Alfatimah kan Ummul Qur'an, sebagai pembuka dalam Al-Qur'an, jadi aku minta bacaan surat Al-Qur'an sebagai maharku. Biar dalam mengarungi rumah tangga sesuai dengan ayat-ayat yang ada di surat Al-Fatihah.”¹⁴⁵

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa makna mahar ialah sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam pemberian mahar juga tergantung kesepakatan kedua mempelai. Adanya mahar Al-Fatihah artinya menerapkan ayat-ayat yang ada di dalam kehidupan rumah tangga agar mencapai tujuan pernikahan, yaitu menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*.

Wawancara kelima dengan Bapak **Ali Syaifullah**, merupakan khalifah yang bertugas menikahkan warga Shiddiqiyah secara Tarekat Shiddiqiyah.. Pandangan beliau mengenai makna maahar, beliau mengatakan :

¹⁴⁵ Rifqotun Mafidho, *wawancara*, (Jombang, 8 Maret 2019).

“Makna mahar yaitu pemberian hadiah untuk calon istri, gitu aja mbak, Jadi Tarekat Shiddiqiyah biasanya dibacakan suruh membaca surat Fatihah minimal satu kali. Atau surat Qulhu. Mahar itu dari tuntunan Nabi Muhammad, ketika menikahkan putrinya siti Fatimah. Jadi adoptasi mahar bacaan ayat Al-Qur’an dari pernikahannya sahabat Rasulullah, ketika Nabi menikahkan sahabat dengan seorang perempuan dengan mahar hafalan ayat Al-Qur’an. Pengaruh bacaannya ya ada. Kan Ummul Qur’an intinya dalam Al-Qur’an. Mahar fatihah ini ya khusus di Tarekat Shiddiqiyah, menganjurkan calon nganten harus bisa baca Al-Qur’an, minimal fatihah atau qulhu, kalau ngga bisa baca yo gimana, repot kalo gabisa. Bisa fatihah berarti bisa sholat, kalo gabisa ya ga bisa sholat. Mahar itu yang penting ya fatihahnya bisa dibaca, kalo barang seperti cincin, seperangkat alat sholat, uang ya terserah saja. Ada kok yang hanya baca fatihah saja. Kalau pemberian barang kan adat, kalau di niati ya menjadi ibadah.”¹⁴⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, mahar diartikan sebagai hadiah yang diberikan kepada calon mempelai perempuan. Tarekat Shiddiqiyah biasanya menganjurkan bacaan surat Al-Fatihah atau Surat Al-Ikhlâs. Adanya mahar bacaan surat Al-Fatihah, dikarenakan menganut ajaran Rasulullah SAW yang menikahkan putrinya yaitu Siti Fatimah.

Wawancara yang keenam selanjutnya dengan Bapak **Andon Wahyu**, merupakan murid Shiddiqiyah yang menikah secara Shiddiqiyah dan menerapkan mahar bacaan ayat suci Al-Qur’an dalam pemberian maharnya. Pandangan beliau mengenai makna mahar, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Mahar adalah kesanggupan kita sebagai laki-laki untuk memberikan pada istri sebagai komitmen untuk berumah tangga seterusnya, yang pentingkan ikhlasnya. Kalau di Shiddiqiyah sendiri minimal Al-fatihah, kalau lainnya terserah sesuai dengan kemampuan dan permintaan istri. Dalam berkeluarga paling engga jika ada surat yang dibacakan dalam mahar maka sesuai

¹⁴⁶ Ali Syaifullah, wawancara, (Jombang, 8 Maret 2019).

dengan isi surat yang di bacakan itu. Ya kan sesuai dengan janji kita, apa yang dimaharkan. Jadi keseharian kita harus mengamalkan sesuai dengan isi surat itu. Yang utama mahar di Shiddiqiyah yaitu di bacaannya. Kalau barang ya mengikuti pada umumnya. Kalau di catatan sipil kan harus berupa senilai uang. Seperti halnya dalam sholat, yang diwajibkan kan al-fatihahnya, kalau surat lainnya ga wajib. Maka penting mahar disebutkan dalam akad pernikahan. Paling ngga bukan bacaan suratnya, tapi isi yang terkandung dalam suratnya. Kita kan berusaha yang ada di mahar, misalnya berusaha sabar, bersyukur, jadi apa yang kita kerjakan sesuai apa nggaknya ya di syukuri dengan sabar, ikhtiarnya dulu.”¹⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan murid Tarekat Shiddiqiyah tersebut, maka dapat diketahui bahwa pemberian mahar yang ada di Tarekat Shiddiqiyah yaitu minimal bacaan surat Al-Fatihah. Jika ada mahar yang lain, sesuai dengan kemampuan laki-laki, dan permintaan perempuan sebagai calon mempelai istri. Adanya anjuran mengenai bacaan surat Al-Fatihah dalam pemberian mahar, maka murid Shiddiqiyah harus mengamalkan arti yang terkandung dalam bacaan surat tersebut.

Proses wawancara selanjutnya yang keenam dengan **Bu Nurul Rahmawati**, merupakan istri dari Bapak Andon Wahyu yang telah mengadakan proses pernikahan secara Shiddiqiyah. Pandangan beliau mengenai makna mahar menurut Tarekat Shiddiqiyah yaitu :

“mahar dalam Islam berarti meminta mahar yang tidak memberatkan calon suami. Sehingga calon suami wajib memberikan mahar atas istri yang akan dinikahinya. Saya dulu maunya mahar tanpa uang dan barang, tapi mas Andon memberikan uang, seperangkat alat sholat dan bacaan ayat Al-Qur’an. Jadi kita nikahnya jadi satu, pernikahan secara Shiddiqiyah dan secara KUA, kan kalau KUA meminta maharnya

¹⁴⁷ Andon Wahyu, wawancara, (Jombang, 9 Maret 2019).

uang dan seperangkat alat sholat, kan nikahnya digabungkan secara catatan hukum dan Shiddiqiyah. Saya ngga tau awalnya kalau maharnya Al-Fatihah. Karena setau saya teman teman saya memakai bacaan tasbih, sholawatan. Karena mungkin Al-Fatihah merupakan pembuka dalam Al-Qur'an. Menurut saya, bacaan Al-Fatihah atau ayat Al-Qur'an penting disebutkan dalam mahar. Karena ayat Al-Qur'an pedoman hidup kita ya mbak. Saya berharap bacaan tersebut berpengaruh dalam rumah tangga, kalau selama ini saya rasa sudah berpengaruh di dalam beberapa hal. Seperti kehidupan saya dulu sebelum nikah apa-apa ya sendiri, sekarang setelah menikah ya sama suami, menerima kekurangannya, lebih dewasa.”¹⁴⁸

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa murid Shiddiqiyah melakukan pernikahan dengan 2 cara, yaitu secara Shiddiqiyah dan secara hukum yang dicatat oleh pegawai KUA. adanya pemberian mahar dalam pernikahan itu penting. Adanya mahar yang diberikan adalah bacaan ayat Al-Qur'an, karena bacaan ayat Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang harus dilakukan. Murid Shiddiqiyah menerapkan pengaruh dalam bacaan Al-Qur'an tersebut ada di kehidupan rumah tangganya. Seperti contoh jika sudah berumah tangga maka akan saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Menurut informan selanjutnya yang bernama **Mohammad Yamin**, merupakan murid yang telah lama mengikuti Tarekat Shiddiqiyah, mengatakan bahwa makna mahar merupakan sesuatu yang mutlak harus ada. Seperti adanya pemberian mahar berupa uang. Tapi, ketentuan menggunakan mahar bacaan Al-Fatihah juga dapat dilakukan, agar tujuan ibadah lebih tertanam, karena adanya pertanggung jawaban makna mahar

¹⁴⁸ Nurul Rahmawati, *wawancara*, (Jombang, 9 Maret 2019).

menggunakan bacaan ayat Al-Qur'an di hadapan Allah SWT.

Sebagaimana dijelaskan berikut ini :

“Menurut saya mahar ngerti, tau, paham dan menghayati ya surah al-fatihah yang berlaku di Tarekat Shiddiqiyah. Bagi saya, mahar berupa barang ya penting, seperti ada yang mengasi mahar 200 juta ya diterima saja, yang penting ikhlas, ya kuncinya itu ikhlas, tapi jika menggunakan mahar Al-Fatihah itu ya mempertanggung jawabkan kepada Allah, ada rahasia dalam fatihah yang lebih tau ya musryid, ya maaf jika berbicara Tarekat itu tasawuf. Tapi, jika ingin mengetahui rahasianya ya di tata niatnya, jika ingin tau ya di Shiddiqiyah. Mahar menggunakan fatihah ya sebagai pembuka dalam Al-Qur'an, dari kata al-fatih, jika kita sholat tanpa fatihah ya tidak bisa, tapi banyak alasannya, seperti muqodimah, yaitu kunci. Kunci ini khusus, tidak terbuka untuk umum.”¹⁴⁹

Pendapat selanjutnya bernama **Aris Kurniawan** mengatakan bahwa makna mahar tidak di ukur dengan nominalnya berupa barang, tetapi di ukur dengan laki-laki yang bisa membaca Ayat Al-Qur'an, dengan seperti adanya anjuran pemberian mahar di Tarekat Shiddiqiyah berupa bacaan ayat Al-Qur'an, seperti surat Al-Fatihah yang disebutkan di awal pembacaan mahar, setelah itu baru disebutkan ayat Al-Qur'an yang lain. Sebagaimana penjelasan berikut ini :

“Bagi saya, nominal mahar ya ga penting, yang penting bisa baca Al-Qur'an. Intinya mahar kan mas kawin. Jadi, mahar seperti barang uang, cincin, alat sholat, gelang itu hanya sebuah symbol dalam pernikahan. Mahar ya bacaan Qur'an itu, Istilahnya dalam mengarungi rumah tangga, fatihahnya ya pembuka dalam keluarga. Kita ingin keluarganya selamat, ya kita memilih fatihah. InsyaAllah ada pengaruhnya atas berkat rahmat Allah, sesuai dengan apa yang di harapkan. Keluarga itu harus bisa saling memahami, kalau keluarga yang lain kan saling menuntut, kalau lagi berantem ya inget fatihah gitu. Tidak penting banyak atau sedikitnya mahar, tapi niatnya yang ikhlas.

¹⁴⁹ Mohammad Yamin, wawancara, (Jombang, 10 Maret 2019).

*Dibalik fatimah itu ada apa, ya mana fatimah itu yang kita yakini sebagai maharnya*¹⁵⁰

Seperti halnya pendapat yang sebelumnya, menurut Ibu **Amin Lestari** yang merupakan istri dari Bapak Aris, sekaligus murid Shiddiqiyah, memaknai mahar juga tidak di ukur dengan nominal seperti pemberian uang, sperangkat alat sholat, atau cincin, tetapi di ukur dengan niat menikah untuk tujuan ibadah, Sebagaimana penjelasan berikut ini :

*“Mahar di Shiddiqiyah tidak mewajibkan adanya bacaan Qur’an, tapi kan kita maunya rumah tangga yang selamat. Alhamdulillah, atas berkah rahmat Allah, kita saling memahami satu sama lain, kita ingin selamat dunia akhirat. Saya dulu ngga meminta mahar barang atau uang ke mas aris. Saya hanya ingin maharnya bacaan Qur’an. Jadi, nominalnya mahar tidak perlu diliat, karena saya sebagai istri cukup menerimanya, tapi niatnya mahar itu di lakukan.”*¹⁵¹

Sedangkan dalam pendapat informan yang terakhir mengatakan bahwa makna mahar adalah sesuatu pemberian yang sunnah dilakukan, dan mahar merupakan pengikat untuk selamanya, berdasarkan pendapat Bapak **Muhammad Nurul Huda** sebagai murid Shiddiqiyah, sebagaimana berikut penjelasannya :

“Mahar bisa dibilang sunnah, sunnah melakukan sesuatu kecuali sholat. Kalo sholat kan wajib, walaupun yang lain ga apal paribahasane, tapi nek ninggal fatehah ya gas sah sholate. Jadi fatehah iku wes sudah jadi suatu hal yang seolah-olah wajib, dalam mengawali bacaan, mengawali kegiatan, soale penjabarane Alhamdulillah iku nek Al-fatimah, kalimate Alhamdulillah yo nek surat fatehah, jadi sesuatu hal seng sunnah coro ngunu, kan Ummul Kitab kan ya, jadi mahar iku kan opo yo nek ngarani, dadi nikah iku, seperti ada salah satu hadis seng menyiratkan, bahwa perkawinan itu sangat-sangat mirip, seolah-olah mirip dengan jual beli, dan itu sesuatu hal yang sakral, dan

¹⁵⁰ Aris Kurniawan, wawancara, (Jombang, 10 Maret 2019).

¹⁵¹ Amin Lestari, wawancara, (Jombang, 10 Maret 2019).

bernilai ibadah, dadi nikah iku aqdu, akad iku kan pertalian dari jenis yang berbeda, nasab yang berbeda, keluarga yang berbeda, pokok e dalam koridor sesama manusia. Kan ada ayatnya, dari jenis kamu sendiri, untuk mencapai suatu kebahagiaan, bukan dari jenis selain manusia.”¹⁵²

“Secara garis besar, hukum munakahat secara umum itu sama, rujukannya kan kanjeng Nabi menikahkan Fatimah sama Ali. Secara guyonane tasawuf, lah yo Ali mek ngaji telung surat hatam wes entok Fatimah, yo artine peresane Qur’an ndek tiga surat iku, surat Al-Ikhlās, Al-Falaq, An-Nas, jadi surat pertama urutannya Al-Qur’an, ya surat Al-Fatihah surat pertama dan surat terakhir An-Nas. Kalo fatehah kan pembukaan, muqodimah, induk, Ummul Kitab. Terus An-Nas menungso, nek digandeng yo dadi pembukaan manusia. Jadi rahsiane menungso yo ndek Al-Qur’an iku. Jadi, intine mahar yo untuk mengikat untuk selamanya, yang berarti kesungguhan dalam menjalani rumah tangga, tidak hanya untuk mewujudkan sakinah, tetapi agar sakinah, mawaddah, dan warahmah, mitsaqon ghalidzha artinya ya pertalian yang kuat.”

Berdasarkan pemaparan informan melalui wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian kalangan Tarekat Shiddiqiyah memaknai mahar sebagai sesuatu pemberian dari laki-laki yang menjadi calon suami dengan sifat pemberian yang mutlak, seperti pemberian barang seperti uang, seperangkat alat sholat, cincin, bacaan surat Al-Qur’an, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan beberapa alasan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh beberapa informan, diantaranya hal ini dilakukan agar istri mendapatkan mahar sebagai mas kawin yang layak, dan menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat dan ada di Negara Indonesia.

¹⁵² Muhammad Nurul Huda, *wawancara*, (Jombang, 12 Maret 2019).

Sedangkan sebagian kalangan Tarekat Shiddiqiyah berpendapat bahwa makna mahar merupakan sebagai pengikat yang berlaku untuk kehidupan rumah tangga hingga akhir hayatnya. Pendapat tersebut juga berdasarkan beberapa alasan yang telah dijelaskan oleh informan sebelumnya, bahwa mahar dalam pernikahan sebagai kesungguhan dalam mewujudkan rumah tangga, tidak hanya mewujudkan keluarga yang sakinah, tetapi juga agar mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Berikut ini adalah pandangan Tarekat Shiddiqiyah dalam bentuk table tipologi :

Tabel III

Tipologi Makna Mahar Dalam Pandangan Tarekat Shiddiqiyah

No	Nama	Tingkatan	Argumentasi	Tipologi
1.	Tasrichul Adib Aziz	Khalifah	<i>“Artinya mahar ikatan untuk siap menikah, dan pemberian mahar hanya untuk perempuan”</i>	<i>Esensial Subtantif</i>
2.	Ariya Rahman Didik	Murid	<i>“Sesuatu kesungguhan yang diberikan kepada istri sebagai pengikat untuk hidup bersama untuk tujuan menjadi keluarga yang bukan hanya sakinah, tetapi mencapai mawaddah, dan warrahmah”</i>	<i>Esensial Subtantif</i>
3.	Andon Wahyu	Murid	<i>“kesanggupan kita sebagai laki-laki untuk memberikan pada istri sebagai komitmen</i>	<i>Esensial Subtantif</i>

			<i>untuk berumah tangga seterusnya berarti disebut dengan mahar”</i>	
4.	Muhammad Nurul Huda	Murid	<i>Jadi, intinya mahar mengikat untuk selamanya, yang berarti kesungguhan dalam menjalani rumah tangga, tidak hanya untuk mewujudkan sakinah, tetapi mawaddah, dan warahmah, mitsaqon ghalidzha artinya ya pertalian yang kuat</i>	<i>Esensial Substantif</i>
5.	Ali Syaifullah	Khalifah	<i>“Tarekat Shiddiqiyah biasanya dibacakan suruh membaca surat Fatihah minimal satu kali. Atau surat Qulhu.”</i>	<i>Symbolic artificial</i>
6.	Abdul Manaf	Murid	<i>“Semisal nya, saya kasih uang 500 ribu ya sah saja, seperangkat alat sholat ya sah saja, membaca surah Al-Fatihah untuk faham Shiddiqiyah ya sah saja, berapa kali, 10 kali, 5 kali, atau lebih banyak lebih baik ya sah saja.”</i>	<i>Symbolic artificial</i>
7.	Mohammad Yamin	Murid	<i>“Menurut saya surah al-fatihah yang berlaku di Tarekat Shiddiqiyah. Bagi saya, mahar berupa barang ya penting, seperti ada mahar 200 juta ya diterima saja, yang penting ikhlas”</i>	<i>Symbolic artificial</i>
8.	Nurul Rahmawati	Murid	<i>“Bacaan Al-Fatihah atau ayat Al-Qur’an penting disebutkan dalam mahar. Karena ayat Al-Qur’an pedoman hidup kita ya mbak. Saya berharap bacaan tersebut berpengaruh dalam rumah tangga”</i>	<i>Symbolic artifisial</i>
9.	Aris Kurniawan	Murid	<i>“Bagi saya, nominal mahar ya ga penting, yang penting bisa baca Al-Qur’an. Intinya mahar kan mas kawin. Jadi, mahar seperti barang uang,</i>	<i>Symbolic artificial</i>

			<i>cincin, alat sholat, gelang itu hanya sebuah symbol dalam pernikahan.”</i>	
10.	Amin Lestari	Murid	<i>“Kita ingin selamat dunia akhirat. Saya dulu ngga meminta mahar barang atau uang ke mas aris. Saya hanya ingin maharnya bacaan Qur’an”</i>	<i>Symbolic artificial</i>
11.	Rifqotun Mafidho	Murid	<i>“Sebagai pemberian dari laki-laki untuk perempuan, tentunya diberikan secara ikhlas banyak atau sedikitnya mahar itu, Mahar disini menggunakan fatimah mbak, ya biar mencapai keluarga yang sesuai harapan, sakinah, mawaddah dan warahmah.”</i>	<i>Symbolic artificial</i>

2. Adapun pada rumusan yang kedua terkait ketentuan dan implementasi mahar dalam Tarekat Shiddiqiyah, berdasarkan hasil wawancara yang telah didapatkan dan di klarifikasi oleh peneliti terdapat berbagai pendapat dengan makna mahar secara *symbolic* dan ada pendapat yang *essensial*. Sebagaimana yang akan dipaparkan berikut ini bahwa penerapan ketentuan dan implementasi mahar dalam pandangan Tarekat Shiddiqiyah sudah banyak yang mengetahui adanya ketetapan ini. Sehingga kalangan Tarekat Shiddiqiyah tersebut telah diterapkan, tidak hanya wacana yang seringkali oleh umat Muslim tidak menerapkannya. Akan, tetapi, penerapan tersebut dilakukan sesuai dengan metode yang berlaku di ajaran Shiddiqiyah. Berikut penjelasannya :

“Ketentuan mahar di shiddiqiyah ya tidak hanya fatimah saja, uang juga gapapa, tapi anjurannya ya fatimah dulu sesuai

dengan ajaran mursyid, yang lainnya sama dengan umum, semuanya juga tergantung mempelai, kalau ada yang ngga mampu, fatihah saja ya gapapa. Fatihah kan Ummul Qur'an, ibunya Al-Qur'an kan Islam diwajibkan baca Qur'an, walaupun tidak wajib misalnya, tapi kan kita sholat wajib fatihah, ya fatihah itu Qur'an. Misalkan kamu sholat tidak membaca fatihah, ya tidak sah. Sedangkan untuk penerapannya. Mahar sebelum nikah ya disiapkan, macam uang 500 atau satu juta, atau berlian, atau mas-masan, sebelum nikah ya di siapkan. Intinya ga memberatkan pihak lai-laki, semampunya yang penting ada untuk persyaratan nikah, supaya sah.”¹⁵³

Adapun pendapat menurut informan yang lain, sebagai berikut :

Ketentuan bacaan surah ya ndak ada, terserah yang menjalankan, dan umumnya permintaan si nganten, jika ada barang ya tidak masalah. Jadi, mahar di Shiddiqiyah harus masalah untuk pihak pengantin, tidak untuk memberatkan. Musryid juga tidak menentukan berapa kalinya membaca ayat suci. ya lucu, kalo dia mengaku Islam tidak bisa membaca fatihah, apalagi shiddiqiyah, wiridan e ya fatihah, kan Ummul Qur'an. Jadi, Shiddiqiyah tidak mewajibakna murid Shiddiqiyah untuk menikah Shiddiqiyah, umumnya masyarakat mintanya ya fatihah. Nikah juga tidak didasari cinta, cinta harus di pupuk setelah adanya nikah. Karena nikah kan tujuan. Kalo tidak didasari dengan tujuan, nanti laki-laki semena-mena dengan perempuan, dan perempuan semena-mena laki-laki. Penerapan mahar ya dilakukan setelah adanya akad dalam pernikahan. Ketika nikah ya disebutkan maharnya, umumnya ayat suci Al-Qur'an sama barang. Barang di hutang ya gapapa, asal kesepakatan. Halan atau hutang ya boleh. Asalkan orangtua putri boleh, dihutang boleh ya boleh berarti. Jadi harus disebutkan kontan atau nikah. Implementasi mahar ya karena adanya perintah Rasul, yang hadis tadi itu. Tidak memberatkan, itu yang kita ikuti. Mampumu piro, orangtua mengizinkan.”¹⁵⁴

Sebagaimana disampaikan oleh informan yang lainnya :

“Dalam penentuan mahar, penyebutan surat di dalam Al-Qur'an, adanya kesepakatan kedua mempelai, tidak dituntut untuk memberikan mahar yang berat, sehingga kasian calon pengantin laki, ini dilakukan juga untuk kebaikan bersama. Calon istri saya dulu tak tanyakan mau berapa kali, kalo istri

¹⁵³ Abdul Manaf, wawancara, (Jombang, 7 Maret 2019).

¹⁵⁴ Tasrichul Adib Aziz, wawancara, (Jombang, 8 Maret 2019).

saya mau 3 kali ya saya sebutkan. Kalo maunya sertaus, ya dipikir lagi, kan penyebutannya saat akad itu juga. Kan kasian penghulu yang menikahkan, kelamaan, baca fatihah 100 kali. Kadang ya 3 kali, 7 kali lebih ringan lagi ya 1 kali, sesuai kesepakatan suami istri. Ada istri yang minta sholawat, ya selama kita mampu ya kita upayakan, Insya'Allah ndak berat. Kecuali awalnya blong, tidak tau apa-aa, baca fatihah tidak bisa. Ya itu belajar dulu.”

“Implementasi adanya mahar fatihah ya berlaku disini, dan salah satu anjuran, dibacakan setelah akad nikah. Implementasinya juga sesuai dengan hadis, bisa menikah jika ada mahar. Walaupun hanya cincin besi. Orang tarekat kan biasanya menganut sami'na wa' atho'na kalau sudah di anjurkan guru ya ndak bisa nolak, pasti di upayakan. Apalagi yang ringan, kan anjurannya ringan, anjuran berat ya di tempuh. Warga tarekat menikah di gedung bisa, di rumah juga bisa.”¹⁵⁵

Hampir serupa dengan pendapat yang sebelumnya, dalam penjelasan ketentuan dan implementasi yang telah disampaikan oleh beberapa informan sebelumnya :

“Penerapan mahar ya sama, di ucapkan setelah akad nikah, sama seperti mahar pada umumnya. Kalau mau nikah Shiddiqiyah berarti dia juga harus warga Shiddiqiyah, ngga boleh orang yang bukan Shiddiqiyah nikah secara Shiddiqiyah. Ketentuan penyebutan mahar biasanya terserah mempelai putri. Ngga ada pedoman dalam Tarekat Shiddiqiyah harus menerapkan mahar itu berapa kali. Saya merasakan mahar fatihah dalam kehidupan rumah tangga saya, ya misalnya kalau ada masalah, ya ngga bakal meruncing, karena kembali ke awal niat nikah tadi yaitu ibadah, apalagi maharnya ayat Al-Qur'an. Jadi dengan adanya mahar fatihah, yah sebagai pengingat sama yang dikatakan dengan mas ariya”.¹⁵⁶

Dalam penentuan mahar yang ada di Tarekat Shiddiqiyah tidak ada pedomannya harus memberikan mahar bacaan surat berapa kali, sesuai dengan kesepakatan kedua mempelai yang akan menikah. Jika

¹⁵⁵ Ariya Rahman Didik, *wawancara*, (Jombang, 8 Maret 2019)

¹⁵⁶ Rifqotun Mafidho, *wawancara*, (Jombang, 8 Maret 2019).

menerapkan mahar bacaan surat Al-Fatihah dalam pernikahan maka akan merasakan makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Pengaruhnya dalam rumah tangga ketika ada masalah, maka kan teringat pada niat awal menikah yaitu untuk ibadah.

Sedangkan ketentuan dan implementasi menurut informan yang lain berpendapat bahwa :

“Untuk ketentuan maharnya tidak ada, ketika orang itu mendapatkan mandat untuk menikahkan ya ketentuan dia untuk mencatatkan, kalau yang belum mendapat mandat ya gapunya, itu khusus yang udah mendapatkan mandat. Sampean Tanya kepada warga Shiddiqiyah yang belum mendapatkan mandat ya gatau, karena sudah turun menurun. Jadi yang sudah mendapatkan mandat menikahkan ya melihat orang sebelumnya yang mendapatkan amanah untuk menikahkan, berapa kali pengucapannya.”¹⁵⁷

“Mahar ini ya khusus di Tarekat Shiddiqiyah, menganjurkan calon pengantin harus bisa baca Al-Qur'an, minimal fatihah atau qulhu, kalau ngga bisa baca ya gimana, repot kalo gabisa. Bisa fatihah berarti bisa sholat, kalo gabisa ya ga bisa sholat. Mahar itu yang penting ya fatihahnya bisa dibaca, kalo barang seperti cincin, seperangkat alat sholat, uang ya terserah saja. Ada kok yang hanya baca fatihah saja. Kalau pemberian barang kan adat, kalau di niati ya menjadi ibadah. Implementasinya ya ditanyakan sebelum akad, maharnya apa. Soalnya waktu nikah disebutkan, maharnya apa.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Ketentuan bacaan ayat Al-Qur'an telah terjadi turun-menurun berdasarkan khalifah yang sebelumnya. Disesuaikan juga dengan permintaan calon mempelai perempuan. Adanya ketentuan penyebutan mahar tersebut yang tau hanya kholifah yang mendapatkan wewenang untuk menikahkan, murid tidak mengetahui berapa ketentuan yang baik. Adapun ketentuan tersebut juga

¹⁵⁷ Ali Syaifullah, wawancara, (Jombang, 8 Maret 2019).

tidak dituliskan di pedoman Tarekat Shiddiqiyah, tetapi hak kholifah dalam menentukan jumlah bacaan surat pada mahar yang akan diberikan.

Implementasi mahar yang diterapkan di Tarekat Shiddiqiyah berlaku untuk warga Shiddiqiyah, jika belum menjadi warga maka tidak bisa menggunakan ajaran-ajaran Shiddiqiyah. Adanya bacaan surat Al-Fatihah dalam pemberian mahar menandakan bahwa calon pengantin laki-laki yang akan menikah diwajibkan untuk bisa membaca Al-Fatihah, jika bisa membaca artinya bisa melaksanakan sholat. Akan tetapi, jika tidak bisa membaca Al-Fatihah berarti tidak bisa sholat. Dalam implementasinya mahar, ditanyakan terlebih dahulu sebelum akad nikah. Karena setelah adanya ijab dalam pernikahan, disebutkan pemberian maharnya apa saja untuk pihak pengantin perempuan.

Adapun pendapat yang lain mengatakan bahwa :

“Dalam Tarekat Shiddiqiyah tidak ada ketentuan bacaan surat dalam mahar, setau saya, baca satu ngga apa-apa, tergantung dari permintaan istri. Bacaan suratnya wajib, barangnyaa tidak wajib. Ketentuan mahar ini dari sang mursyid, dulu sejarah dari putri Rasulullah Fatimah Azzahra dan sahabatnya Rasull, jadi yang ditentukan selama ini ya sesuai dengan ajaran Rasulullah. Dengan adanya ketentuan ini menjadi sebuah keharusan, ya harusnya seperti itu. Seharusnya kehidupan kita berusaha sesuai dengan mahar yang di maharkan. Jadi ketentuan ini berlaku di Tarekat Shiddiqiyah, ritual-ritual sebelum akad juga ada seperti mandi air, ya air itu air zam-zam, dan lain-lain. Kan wanita yang baik sesuai dengan yang disebutkan hadis, menerima mahar yang mudah dan tidak memberatkan. Untuk penyebutan maharnya dilakukan setelah ijab qobul. Saya pernah baca juga yang belum hafal surat, berarti maharnya ya terhutang gitu. Adapun implementasinya ya mahar yang baik ya tidak memberatkan, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, agar ketika penyebutan mahar dalam akadnya menjadi sakral”¹⁵⁸

¹⁵⁸ Andon Wahyu, wawancara, (Jombang, 9 Maret 2019).

Dalam penjelasan tersebut adanya ketentuan mahar ayat Al-Qur'an sesuai dengan anjuran mursyid yang melihat Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah Azzahra dan sahabat Rasulullah. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka kehidupan rumah tangga Tarekat Shiddiqiyah berupaya sesuai dengan makna yang terkandung dalam surat Al-Qur'an. Penerapan mahar dalam Tarekat Shiddiqiyah sama dengan mahar pada umumnya yaitu disebutkan ketika akad nikah, akan tetapi di dalam Tarekat Shiddiqiyah ada ritual keagamaan tersendiri sebelum akad nikah dimulai. Sedangkan implementasinya sudah diterapkan sesuai anjuran Rasulullah SAW, dan telah diterapkan di Tarekat Shiddiqiyah. Sebagaimana pendapat yang berikut ini mengatakan bahwa :

“Di Tarekat Shiddiqiyah diperbolehkan surat apapun, atau bacaan tasbih. Adanya ketentuan Al-Fatihah itu anjuran dari Mursyid. Karena adanya ketentuan tersebut berawal dari mursyid untuk tidak memberatkan muridnya untuk menikah. Bacaan ayat Al-Qur'an seperti surat Al-Fatihah merupakan sebagai pengingat, dan harapan dalam keluarga. Tapi, jika ada yang menggunakan maharnya tinggi ya terserah dia, jika dia mampu ya gapapa. Menurut saya, ya mahar itu banyak ikhlas. Dalam penerapan maharnya pemberian maharnya ya waktu akad itu. Tapi, kalau pemberian barang kan sebagai simbol atau mungkin sebagai adat saja. Harapan saya, kehidupan setelah menikah sesuai dengan bacaan surat tersebut”.¹⁵⁹

Adanya ketentuan mahar berupa surat Al-Fatihah itu merupakan anjuran dari mursyid menggunakan bacaan ayat AL-Qur'an seperti surat Al-Fatihah sebagai pengingat dalam kehidupan rumah tangganya yang harusnya di niatkan dengan ibadah. Menurut mereka pemberian mahar

¹⁵⁹ Nurul Rahmawati, *wawancara*, (Jombang, 9 Maret 2019).

berupa barang di ibaratkan sebagai symbol saja atau dikarenakan adanya kebiasaan adat masyarakat yang berlaku di dalam proses pernikahan.

Sedangkan pendapat yang lain juga sama halnya dengan pendapat informan yang lainnya, yaitu tidak adanya kejelasan mengenai berapa kali ketentuan penyebutan mahar berupa ayat Al-Qur'an, akan tetapi informan menjelaskan kebiasaan penyebutan mahar berupa bacaan ayat Al-Qur'an dengan bilangan ganjil, hal ini sesuai dengan penjelasan berikut ini :

“Ketentuannya ya terserah dalam bacaan ayat Al-Qur'an di Shiddiqiyah, biasanya ganjil, yang saya ketahui begitu, karena saya tidak menikah dengan Shiddiqiyah, tapi sudah lama di Shiddiqiyah. Ketentuan ini ya dari Mursyid, yang langsung dari Allah melalui Rasulullah lalu ke sahabat sampai ke Mursyid, sesuai dengan silsilahnya. Jika ditelaah kenapa jumlahnya ganjil, ya itu sudah menjadi rahasia, tidak untuk umum, dan adanya ketentuan ini sudah ada sejak lama. Tapi, kalau di liat di Al-Qur'an kan juga tidak ada ketentuannya berapa jumlah pastinya, tapi dalam hadis Rasul mengatakan agar memberi mahar yang pantas untuk calon istrinya, agar memuliakan seorang perempuan. Penerapan mahar di Shiddiqiyah ya sama seperti yang lain mbak, Cuma disini ya sebelum akad, ada ritual agamanya sendiri”¹⁶⁰

Berdasarkan pendapat tersebut, adanya mahar berupa bacaan ayat Al-Qur'an disebutkan dengan jumlah yang ganjil. Penjelasan mengenai ketentuan tersebut masih belum jelas penjelasannya. Hal ini dikarenakan adanya penyebutan bacaan Al-Qur'an dari turun-temurun di kalangan Tarekat Shiddiqiyah.

¹⁶⁰ Mohammad Yamin, *wawancara*, (Jombang, 10 Maret 2019).

Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya, yang mengatakan bahwa adanya ketentuan bacaan Al-Qur'an dengan bilangan ganjil, adalah sebagai berikut :

“Dalam Tarekat Shiddiqiyah, tidak menentukan maharnya harus apa, berapa, tapi ada anjuran sebaiknya menggunakan mahar fatihah, dan penyebutannya biasanya ganjil setau saya dari kholifah biasanya disuruh ganjil. Kalau mahar yang lain berupa barang itu disebutkan di belakang setelah fatihah gitu mbak. di Qur'an juga tidak disebutkan jelas kan berapa, di hadis disebutkan berikanlah mahar walaupun hanya cincin besi itu, saya ya berusaha semampu saya, tapi kesepakatan saya sama istri maharnya ya bacaan Al-Qur'an saja gitu mbak. Untuk penerapannya ya sama dengan umumnya, untuk kemaslahatan bersama, makanya disini nikahnya ga mahal, murah, memudahkan murid Shiddiqiyah untuk bisa menjalankan ibadah sepenuhnya gitu”¹⁶¹

Penjelasan berikut sama halnya dengan pendapat yang sebelumnya, adanya penjelasan mengenai anjuran ketentuan bacaan ayat Al-Qur'an dalam pemberian mahar (mas kawin) yang biasanya disebutkan bacaan berupa surat Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian disebutkan ayat Al-Qur'an yang lain, atau barang yang lain, sebagaimana penjelasan berikut ini :

“Untuk masalah ketentuannya ya tidak ada ketentuannya, biasanya di ucapkan ganjil bacaan Qur'annya, saya dulu juga mintanya ke mas aris fatihah satu kali sama qulhu tiga kali itu aja, masalah barang kan setelah berumah tangga kan menjadi milik bersama, masalah kecil itu mbak, lah kalo bacaan kan kita pengen selamat dunia akhirat, sesuai sunnah Rasulullah juga, yang penting masalah untuk pihak pengantin perempuan dan lakinya. Sedangkan penerapannya ya kita menganut ajaran Shiddiqiyah”¹⁶²

¹⁶¹ Aris Kurniawan, wawancara, (Jombang, 10 Maret 2019).

¹⁶² Amin Lestari, wawancara, (Jombang, 10 Maret 2019).

Pendapat informan yang lain mengenai ketentuan dan implementasi mahar di kalangan Tarekat Shiddiqiyah, adalah sebagai berikut :

“Untuk ketentuannya ya terserah yang mau nikah, tapi mahar secara fisik iku enek. Istilahnya iku enek simbole. Tapi tetap merujuk sunnah Rasulullah, kan mbiyen Rasul menyuruh sahabat untuk memberi mahar kepada sahabat yang ingin menikahi perempuan. Walaupun hanya cincin besi, tapi kan kalo di masyarakat Indonesia ya ngga etis kalo di kasih cincin besi saja, kan dulu sahabatnya Rasul ora mampu, yo wajar nek mahare sak enek e, tapi kudu seng pantes. Tapi, sekarang zamannya sudah beda. Jadi, mahar berupa fisik tetep enek mbak, koyo alat sholat, perhiasan, duwek. Jadi, penerapan mahar yang ada di Shiddiqiyah sama seperti masyarakat umumnya, mungkin beda pemahaman atau metodenya, disini kan lebih menganjurkan bacaan ayat Al-Qur’an, dan pemberian mahar dilakukan setelah adanya akad.”¹⁶³

Untuk ketentuan mahar, terserah pihak kedua mempelai yang akan menikah. Akan tetapi, mahar secara fisik tetap ada. Istilahnya sebagai *symbol*. Ketentuan tersebut tetap merujuk pada sunnah Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah SAW dahulu menyuruh sahabat yang akan menikah dengan memberikan mahar (mas kawin) kepada perempuan yang akan dinikahi. Walaupun hanya berupa cincin besi, akan tetapi pemberlakuan tersebut jika dilakukan di masyarakat Indonesia tidak pantas, jika hanya diberikan mahar hanya berupa cincin besi. Pemberlakuan tersebut dahulu ketika Rasulullah melihat sahabatnya yang tidak mampu untuk memberikan mahar lebih, sangat wajar jika Rasulullah SAW menyuruh

¹⁶³ Muhammad Nurul Huda, *wawancara*, (Jombang, 12 Maret 2019).

sahabatnya untuk tetap memberikan mahar kepada perempuan semampunya yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah SAW. Jadi mahar secara fisik, seperti pemberian mahar dengan alat sholat, perhiasan, uang tetap berlaku.

C. Analisis Data

Penjelasan di atas merupakan paparan dari hasil wawancara yang telah diperoleh peneliti di kalangan Tarekat Shiddiqiyah di Kabupaten Jombang. Berdasarkan paparan tersebut, peneliti telah mendapatkan jawaban atas masalah yang telah di rumuskan pada BAB I. Berikut ini adalah hasil analisis dari jawaban-jawaban yang telah di dapatkan dari informan, akan dikaji berdasarkan kajian pustaka yang tercantum pada BAB II, yaitu sebagai berikut :

1. Makna Mahar Menurut Pengikut Tarekat Shiddiqiyah

Menanggapi permasalahan yang pertama, terkait pandangan Tarekat Shiddiqiyah mengenai makna mahar, kalangan Shiddiqiyah memiliki pandangan yang beragam. Berdasarkan pandangan Tarekat Shiddiqiyah, peneliti telah mengklasifikasikan berdasarkan dua jenis pandangan yang telah mewakili seluruh jawaban dari berbagai kalangan Shiddiqiyah sebagai informan dalam penelitian ini. Dalam pandangannya tersebut beberapa kalangan Tarekat Shiddiqiyah memberikan alasan untuk memberikan makna mahar sebagai *symbolic artificial*, yang artinya harus di laksanakan pemberian mahar tersebut secara jelas bentuk maharnya, dan beberapa kalangan lainnya memberikan alasan bahwa

makna mahar sebagai sifat yang *esensial substantif*, atau tidak mengacu pada mahar yang bersifat *symbolic* saja, akan tetapi melihat mahar dari bentuk fenomena sosial yang terjadi langsung, akibat dari adanya pernikahan.¹⁶⁴

Sebelum beranjak pada pembahasan, maka akan dijelaskan mengenai 2 (dua) tipologi yang telah ditemukan oleh peneliti, sebagai berikut :

- a. *Symbolic artificial* : Adalah pemaknaan mahar yang di munculkan oleh kalangan Tarekat, yang memiliki pemahaman bahwa mahar yang diberikan oleh laki-laki, merupakan pemahaman *artificial*. Kalangan Tarekat tersebut menelaah arti mahar dari luarnya saja, atau secara harfiahnya saja, sehingga arti mahar oleh kalangan Tarekat Shiddiqiyah ini dapat dipahami benar-benar bersifat mutlak, dan bentuk maharnya harus berupa seperti yang telah diketahuinya dari *nash* yang telah di ajarkan.

Artificial secara terminologi mempunyai makna, merupakan tindakan alami yang menunjukkan segala sesuatu yang bersifat meniru, atau cara kerja dari sesuatu yang telah ada sebelumnya, yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Bahwa yang memahami pemaknaan mahar seperti itu, selalu mengatakan bahwa ketika ada orang yang laki-laki yang akan memberikan mahar, maka harus sesuai dengan yang telah di nashkan oleh Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan arti

¹⁶⁴ Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi*, 42.

symbolic tersendiri merupakan tanda yang menggantikan gagasan atau objek. Informan selalu mengatakan bahwa mahar merupakan suatu *symbol*, maka ada makna tersendiri dari gagasan yang telah dibuatnya.

- b. *Esensial Substantif*: pemaknaan tentang mahar yang memiliki arti luas, tidak bersifat mutlak, atau mengikat pada ketentuan yang telah ada. Pemahaman seperti ini tidak mengacu pada teks yang ada, akan tetapi mengacu pada bentuk sosial yang telah ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, esensial merupakan pemahaman atas sesuatu berdasarkan nalar manusia dengan melihat atau merasakan langsung atas gejala sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan sifat *substantif* merupakan arti sebuah gagasan umum dari seseorang, dalam bentuk sebab akibat, yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sebagaimana beberapa pengikut Tarekat yang memaknai mahar, tidak melihat Al-Qur'an dan Hadist saja, dan tidak memaknai bahwa mahar hanya berupa barang dan bacaan Al-Qur'an saja, akan tetapi mereka memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai mahar. Dengan memunculkan peristiwa sosiologis dalam pemaknaan tersebut.

Dari beberapa pengikut Tarekat Shiddiqiyah dalam memaknai mahar. Terdapat satu alasan kalangan Tarekat Shiddiqiyah memaknai mahar sebagai sesuatu *symbolic*. Karena dengan adanya mahar yang bersifat mutlak, mahar yang diberikan kepada istri akan menjadi sesuatu pemberian yang jelas, seperti adanya pemberian mahar berupa bacaan ayat

Al-Qur'an, mahar berupa barang yaitu uang, seperangkat alat sholat, cincin, dan sebagainya. Pada hakikatnya jika dilihat kembali, alasan beberapa kalangan Tarekat Shiddiqiyah yang memaknai mahar sebagai *symbolic* atau berifat mutlak telah tertuju pada satu poin yang mendasari yaitu hak istri sebagai penerima mahar dan kewajiban suami sebagai pemberi mahar. Sesuai dengan paparan kalangan Tarekat Shiddiqiyah pada poin sebelumnya yang menjelaskan bahwa mahar harus berupa bacaan ayat Al-Qur'an, serta barang seperti uang, cincin, seperangkat alat sholat, dan sebagainya yang layak untuk dijadikan sebuah pemberian mahar.

Dengan pertimbangan bahwa mahar berupa bacaan ayat Al-Qur'an sebagai pembuka dalam kehidupan rumah tangga, dan merupakan sebagai sunnah dari Rasulullah SAW. Sedangkan alasan pemberian mahar berupa barang seperti uang, cincin, seperangkat alat sholat, dan sebagainya merupakan *symbolic* yang ada dalam masyarakat yang telah menjadi sebuah kebiasaan atau adat yang dilakukan ketika adanya pemberian mahar dalam pernikahan. Pada analisis data ini, peneliti akan menganalisis secara langsung terkait alasan-alasan yang telah di paparkan oleh informan, dalam satu pembahasan terkait mana mahar dalam pandangan Tarekat Shiddiqiyah. Sesuai dengan pandangan Tarekat Shiddiqiyah tentang makna mahar adalah suatu pemberian atau hadiah dari laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan sebagai calon istri. Sehingga calon

suami wajib memberikan mahar atas istri yang akan dinikahinya.¹⁶⁵ Menurut kesepakatan ulama pengertian mahar merupakan mahar merupakan suatu pemberian yang wajib dilakukan oleh laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan yang akan di nikahi menjadi calon istri, serta disebutkan dalam shighat akad pernikahan untuk sebagai tanda persetujuan untuk hidup bersama sebagai sepasang suami dan istri. Hanya saja terdapat beberapa perselisihan terkait makna mahar, yaitu mengenai mahar yang hanya berupa harta yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafiyah, sedangkan menurut mazhab yang selain Hanafiyah, memasukkan jenis mahar selain harta seperti jasa, manfaat, mengajarkan ayat Al-Qur'an atau yang lainnya.

Pemberian mahar kepada istri adalah wajib, baik dilihat dari sisi hukum maupun konsekuensi dari adanya akad nikah yang telah dilakukan secara sah. Sebagaimana mahar dalam etimologi adalah pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukunya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis.¹⁶⁶ Kewajiban pemberian mahar juga yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT :

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...﴾¹⁶⁷

¹⁶⁵ Nurul Rahmawati, *wawancara*, (Jombang, 9 Maret 2019).

¹⁶⁶ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 260.

¹⁶⁷ QS. An-Nisa' (4) : 24.

Artinya : “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (*campuri*) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban... (QS. An-Nisa' : 24)”¹⁶⁸

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. Sesuai dengan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa mahar juga merupakan salah satu pemberian pemebrian yang wajib dari seorang lai-laki yang akan menjadi suami terhadap istrinya. Hal ini menjadi salah satu alasan Tarekat Shiddiqiyah terhadap mengapa jenis mahar harus ditentukan secara *symbolic*, karena dengan memberikan mahar berupa barang berupa uang, cincin, alat sholat, itu hanya sebuah symbol dalam pernikahan.¹⁶⁹ Adanya kewajiban pemberian mahar kepada istri merupakan akibat adanya pernikahan yang telah dilaksanakan diantara keduanya sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 24 yang mewajibkan suami untuk memberikan mahar terhadap istrinya.

Dengan dibebankannya kewajiban pemberian mahar kepada suami, maka secara tidak langsung telah menjawab keresahan pemahaman di kalangan Tarekat Shiddiqiyah yang menganggap pemberian mahar itu *sunnah*. Sehingga laki-laki tidak semena-mena terhadap perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai kaum yang lemah, karena adanya mahar yang diwajibkan dalam pelaksanaan *akad* nikah. Dengan adanya

¹⁶⁸ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, 2009.

¹⁶⁹ Aris Kurniawan, *wawancara*, (Jombang, 10 Maret 2019).

kewajiban mahar juga dapat diartikan bahwa wanita sangat dimuliakan dalam ajaran Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa dewasa ini sering kita dengar bahwa adanya pemahaman masyarakat yang memaknai mahar sebagai tolak ukur strata kehidupan. Banyak masyarakat yang menerapkan *system* adat yang berlaku di daerahnya masing-masing, sebagian mereka mengasumsikan bahwa semakin tinggi derajat perempuan, maka semakin mahal maharnya. Pernyataan yang sedemikian itu dapat membuat laki-laki berfikir ulang, untuk menikahi perempuan, oleh sebab itu banyak bujang lapuk yang takut untuk menikah karena adanya permintaan mahar yang tinggi dari perempuan. Akan tetapi, dalam sebuah hadits dari Uqbah bin Amir yang di riwayatkan Ibnu Majjah, yang dikutip oleh Rahman Hakim. Nabi SAW mengucapkan “*Sebaik-baiknya wanita yang cantik wajahnya dan yang paling murah maharnya, dan yang paling berkah adalah wanita yang paling sedikit maharnya*”.

Hadits tersebut jelas menerangkan bahwa Nabi SAW tidak membeda-bedakan dalam hal mahar. Hadist tersebut sebuah penyeimbang tentang pemberlakuan mahar untuk suami dan istri. Maksud dari hadits tersebut yaitu adanya penunjukan bahwa mahar yang paling bagus dan menjadi mahar yang baik adalah mahar yang paling mudah untuk suami. Maka, dalam hal ini menjadi tolak ukur perempuan agar mudah menerima mahar yang diberikan oleh suami. Jika maharnya tersebut sulit dan

memberatkan, maka akan menyalahi aturan yang telah di ajarkan oleh Nabi SAW.

Pertimbangan lainnya yang membuat beberapa pengikut Tarekat Shiddiqiyah ini menganggap bahwa mahar harus berupa bacaan Ayat Al-Qur'an dan barang, karena dengan demikian mahar yang diberikan telah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan telah menjadi sebuah adat serta kebiasaan yang berulang-ulang di masyarakat, kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Mengingat bahwa mahar sebagai pemberian dari laki-laki untuk perempuan, tentunya diberikan secara ikhlas, banyak atau sedikitnya mahar tersebut.¹⁷⁰

Sedangkan makna mahar jika ditinjau dari KHI adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam".¹⁷¹ Jadi, mahar tidak hanya berupa barang atau uang, tetapi mahar juga dapat berupa jasa. Seperti mengajarkan membaca Al-Qur'an dan sebagainya yang bermanfaat. Jadi, mahar dapat berupa apapun yang bermanfaat, seperti barang, uang, cincin, alat sholat, bacaan ayat Al-Qur'an, jasa seperti mengajarkan membaca Al-Qur'an, pengabdian, dan lain-lain. Pada hakikatnya, mahar merupakan sesuatu kesungguhan yang diberikan kepada istri sebagai pengikat untuk hidup bersama untuk tujuan menjadi

¹⁷⁰ Rifqotun Mafidho, *wawancara*, (Jombang, 8 Maret 2019).

¹⁷¹ Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, 139.

keluarga yang bukan hanya *sakinah*, tetapi mencapai *mawaddah*, dan *warrahmah*.¹⁷²

Pandangan kalangan Tarekat Shiddiqiyah seperti ini, yang memaknai mahar sebagai tipologi *esensial*, berpendapat bahwa mahar adalah sebagai pengikat antara suami dan istri, dan sebagai bentuk wujud kesanggupan laiki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya.¹⁷³ Hal ini menjelaskan bahwa makna mahar, tidak hanya berlaku seperti pemberian mahar secara *symbolic artificial* dengan hanya melihat teks yang ada, akan tetapi makna mahar pemahaman ini dapat bersifat *esensial substantif*. Dimana masyarakat mengatakan pendapat bahwa mahar merupakan suatu keberlangsungan hidup yang menelaah pada gejala sosiologis, tidak hanya menelaah pada teks Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi memberikan makna mahar dalam arti luas.

Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ¹⁷⁴

Artinya : “Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku perempuan ini, dengan ketentuan bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun”.¹⁷⁵ (QS. Al-Qasas : 27)

¹⁷² Ariya Rahman Didik, *wawancara*, (Jombang, 8 Maret 2019).

¹⁷³ Andon Wahyu, *wawancara*, (Jombang, 9 Maret 2019).

¹⁷⁴ QS. Al-Qasas (28) : 27.

¹⁷⁵ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, 388.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Nabi Syu'aib a.s, menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa a.s, dengan persyaratan, Nabi Musa a.s bekerja dengannya selama delapan tahun. Hal ini, dapat dipahami bahwa makna mahar tidak berhenti hanya dalam pemaknaan bacaan ayat Al-Qur'an, ataupun pemberian barang seperti alat sholat, uang, cincin, gelang ataupun berupa makanan misalnya kurma, gabah, dan buah-buahan. Tetapi, mahar juga dapat berupa sesuatu yang bermanfaat, seperti pengajaran Al-Qur'an, pengabdian, dan lain-lain.

Berdasarkan analisis diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kalangan Tarekat Shiddiqiyah lebih memaknai mahar sebagai bentuk *symbolic*, dengan arti bahwa sesuatu pemberian mahar yang diberikan oleh laki-laki sebagai suami kepada perempuan sebagai istrinya dengan penyebutan maharnya harus jelas berupa apa maharnya, karena adanya pandangan dalam memaknai mahar sebagai pemberian yang wajib atas laki-laki kepada perempuan. Sedangkan kalangan Tarekat Shiddiqiyah lainnya lebih memilih untuk tidak memaknai mahar sebagai bentuk *symbolic*, tetapi memaknai mahar sebagai sesuatu yang bersifat *esensial*, karena menurut mereka makna mahar tidak dapat di artikan sebagai pemberian barang saja, tetapi sebagai kesanggupan seorang laki-laki terhadap istri, dan mahar diartikan sebagai pengikat untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*.

Adanya dua pandangan mengenai makna mahar tersebut dapat menjadi wawasan bagi para pembaca dan peneliti khususnya. Namun

demikian, pada hakikatnya makna mahar dapat diartikan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan yang bersifat *shaduq*, dan mempunyai makna sebagai shadaqah dalam arti wajib dalam membayar mahar. Akan lebih baik jika dalam penentuan mahar dapat dibicarakan antara kedua belah pihak mempelai yang akan melaksanakan pernikahan, agar tidak terjadinya mahar yang memberatkan, dan tetap terlaksanakannya kewajiban pembayaran mahar oleh suami terhadap istri. Sehingga akan menemukan solusi yang tidak akan memberatkan kedua belah pihak, dan sesuai dengan ajaran syariat Islam.

2. Ketentuan dan Implementasi Mahar dalam Tarekat Shiddiqiyah

Perspektif Maqashid Syari'ah

Rumusan kedua merupakan pembahasan tentang bagaimanakah ketentuan dan implementasi mahar dalam pandangan Tarekat Shiddiqiyah perspektif *Maqashid Syari'ah*. Pada analisis ini peneliti akan menjelaskan terkait hasil pengolahan data yang telah di dapatkan dari informan yang ada di lapangan.

Menanggapi rumusan masalah ini sebagian besar kalangan Tarekat Shiddiqiyah mengungkapkan bahwa untuk ketentuan dan implementasi mahar pada pengikut Shiddiqiyah menggunakan mahar berupa bacaan ayat Al-Qur'an yang telah di anjurkan oleh mursyid, namun pada umumnya pengikut Shiddiqiyah menggunakan mahar berupa bacaan ayat Al-Qur'an dan pemberian barang seperti masyarakat umumnya, akan tetapi kebiasaan pengikut Tarekat Shiddiqiyah menggunakan mahar

bacaan ayat Al-Qur'an seperti surat Al-Fatihah.¹⁷⁶ Adanya ketentuan disebabkan oleh adanya pengetahuan tentang hadist dimana Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang perempuan yang menghibahkan dirinya, namun di tolak oleh Rasulullah SAW, dan dinikahkan oleh sahabat Rasulullah dengan mahar berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang dihafal.¹⁷⁷ Sebagian besar kalangan Tarekat Shiddiqiyah menyatakan bahwa ketentuan pemberian mahar serta implementasi yang sesuai dengan ajaran Islam dan tingkatan masalahnya, bukanlah pengetahuan yang beredar umum di masyarakat dari kalangan tertentu, seperti lingkungan Tarekat yang sedikit banyak mengetahui ilmu yang berkaitan dengan mahar. Sebagaimana penjelasan oleh beberapa pengikut Tarekat yang mengetahui bahwa ketentuan pemberian mahar hanya berupa barang dan ayat Al-Qur'an. Adapun dalam implementasinya sama dengan pemberian mahar pada umumnya, yaitu diberikan ketika terjadinya akad nikah.

Berdasarkan hasil observasi yang di dapatkan, ketentuan mahar yang ada di Tarekat Shiddiqiyah menganjurkan adanya bacaan ayat Al-Qur'an, terutama surat Al-Fatihah. Sesuai dengan observasi yang telah dilakukan di Tarekat Shiddiqiyah Jombang, surat Al-Fatihah disebutkan dengan jumlah bilangan yang ganjil. Sesuai dengan pernyataan informan berdasarkan hasil wawancara, maka pernyataan Bapak Mohammad Yamin yang mengatakan bahwa ketentuan mahar dalam bacaan surat Al-Fatihah atau surat yang lainnya dibaca dengan jumlah bilangan ganjil, karena

¹⁷⁶ Tasrichul Adib Aziz, *wawancara*, (Jombang, 8 Maret 2019).

¹⁷⁷ Ali Syaifullah, *wawancara*, (Jombang, 8 Maret 2019).

ketentuan tersebut sudah di atur oleh mursyid Tarekat Shiddiqiyah.¹⁷⁸ Untuk hasil observasi yang di dapatkan, ketika akad nikah pada saat ijab Bapak Tasrichul Adib Aziz menyebutkan mahar berupa surat Al-Fatihah dengan jumlah 7 kali, kemudian setelah itu menyebutkan mahar berupa cincin.¹⁷⁹ Untuk implementasi mahar Tarekat Shiddiqiyah memberikan maharnya setelah proses akad nikah, jika berupa ayat Al-Qur'an maka maharnya ketika pengucapan ijab berlangsung, dan di ucapkan pada saat qobul, sedangkan jika maharnya berupa barang maka barang tersebut diberikan setelah adanya qobul dalam pernikahan.¹⁸⁰

Ditinjau dalam hukum Islam, kemaslahatan disebut dengan *Maslahah Mursalah*, yang merupakan prinsip utama dalam hukum Islam. *Maslahah Mursalah* merupakan sesuatu yang dianggap kemaslahatan yang di mutlakkan, namun tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan itu, tetapi juga terdapat dalil tertentu yang mendukung pengakuannya ataupun menolaknya. Bersifat mutlak, karena tidak ada dalil yang terikat yang mengakuinya, dan tidak pula ada dalil yang membatalkannya. Sehingga definisi tersebut memberikan arti bahwa dalam pembentukan hukum ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Artinya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, serta menghilangkan keberatan dari manusia, hal ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang sesuai dengan konsep *syari'ah* yang terdapat dalam teori *maqashid syari'ah*.

¹⁷⁸ Mohammad Yamin, *wawancara*, (Jombang, 10 Maret 2019).

¹⁷⁹ Tasrichul Adib Aziz, *observasi*, (Jombang, 16 Maret 2019).

¹⁸⁰ Syamsuduha, *observasi*, (Jombang, 16 Maret 2019).

Menurut penulis *Maqashid Syari'ah* memiliki dua kedudukan *masalahah*, yaitu :

- a. Masalahah sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, khususnya masalahah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Masalahah menjadi sangat penting karena ketentuan fikih terkait *fiqh munakahat* yang masih dijelaskan secara global (umum) dalam Al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu, dalil-dalil seperti *masalahah mursalah*, *urf*, *saddu al-dzariah*, dan lain sebagainya merupakan sumber hukum penunjang Islam yang penting.
- b. Masalahah adalah pencapaian hukum yang menghasilkan manfaat. maka setiap hasil syari'at yang ada dalam hukum syari'ah harus dipastikan memenuhi aspek masalahah untuk kepentingan manusia. Seperti adanya mahar yang berupa bacaan Ayat Al-Qur'an dan dalam pemberian mahar yang tidak menyulitkan yang ada di Tarekat Shiddiqiyyah tersebut mampu membantu masyarakat dalam memenuhi segala aspek masalahah dan hajat manusia. Baik dari segi agama dan keturunan.

Kemaslahatan bersifat dinamis dan fleksibel, hal ini dikarenakan mengikuti perkembangan zaman dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai serta tujuan syara' dengan kepentingan manusia menjadi tujuan dari kemaslahatan yang menjadi solusi untuk setiap permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Fenomena yang terjadi pada masyarakat saat ini adalah menentukan jumlah mahar pernikahan dalam nilai yang besar,

ataupun memberikan uang jaminan sebelum adanya pernikahan kepada pihak perempuan dengan jumlah yang tinggi. Permasalahan ini tentunya sangat memberatkan untuk pihak laki-laki, dan berdampak pada hubungan antara laki-laki dan perempuan yang akan melakukan pernikahan tersebut.

Dalam Islam maslahat dan mafsadat itu berbeda-beda tingkat kepentingannya. Seperti dalam lima unsur pokok, *dharuriyat* (kebutuhan primer) juga berbeda-beda tingkat kepentingannya. Pada *mafsadah* juga berbeda-beda pula tingkat kemudharatannya. Apabila *maqashid* (tujuan) berbeda-beda tingkat kepentingannya, maka dalam pemberlakuan *wasail* (sarana) juga terjadi persamaan. Hal ini dikarenakan setiap adanya *maqashid* (tujuan), maka harus ada *wasail* (sarana) yang mengantarkan kepada tujuan tersebut. Menurut al-Syatibi, Allah SWT menurunkan *syariat* (aturan hukum) dikarenakan untuk mengambil kemaslahatan (kebaikan) dan untuk menghindari kemudharatan (keburukan). Dengan maksud yang lain, aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT hanya untuk kepentingan kemaslahatan manusia itu sendiri. Maka dari itu al-Syatibi membagi *maqashid* tersebut menjadi 3 bagian yaitu *Maqashid al-Daruriyat* (kebutuhan primer), *Maqashid al-Hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *Maqashid al-Tahsiniyat* (kebutuhan tersier).

Tujuan syariat dalam menetapkan hukum pada prinsipnya adalah mengacu pada segala aspek yang mewujudkan kemaslahatan untuk manusia, baik kemaslahatan hidup di dunia maupun kemaslahatan dalam kehidupan di akhirat. Atas dasar ini, maka kemaslahatan tidak hanya

didasarkan pada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Akan tetapi, dilihat dari penilaian sesuatu yang baik secara rasional harus sesuai dengan tujuan syariat. Dalam setiap pemberlakuan hukum syari'ah tentunya memiliki alasan (*illah*), dan juga mempunyai tujuan (*maqashid*) dalam setiap pemberlakuannya. Adanya tujuan dan alasan merupakan suatu alasan untuk membangun dan menjaga kemaslahatan kehidupan manusia.

Melihat dari kepentingan dan kualitas kemaslahatan tersebut, maka Al-Syatibi mengklasifikasikan *maqashid* kepada 3 jenis tingkatan, yaitu :

- a. *Maqashid al-Daruriyat (dharuriyah)*, merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia baik kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kemaslahatan ini berkaitan dengan lima unsur pokok, yaitu disebut dengan *kulliyat al-khamsah*, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan lima unsur pokok tersebut adalah bertentangan dengan tujuan syariat. Maka, tindakan yang dapat membahayakan manusia dilarang tegas dalam agama, seperti halnya Allah SWT melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh manusia untuk memelihara jiwa, dan sebagainya.

Adanya ketentuan dan implementasi mahar berdasarkan bacaan ayat Al-Qur'an telah diterapkan oleh Tarekat Shiddiqiyah Jombang dengan adanya anjuran dari mursyid untuk menyebutkan

mahar bacaan surat Al-Fatihah terlebih dahulu daripada penyebutan surat yang lain atau barang yang lain. Dalam ketentuan ini mursyid juga menelaah hadist-hadist mahar yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Hal ini merupakan wujud dalam rangka melindungi, memelihara dan memudahkan masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah pernikahan dengan mudah, tanpa suatu pembebanan mahar yang mahal.

Seperti yang telah dilakukan oleh Tarekat Shiddiqiyah dalam setiap pernikahan pengikut Shiddiqiyah yang menikah secara Shiddiqiyah telah menerapkan ajaran Rasulullah SAW dan anjuran mursyid untuk membaca mahar berupa bacaan Al-Qur'an, terutama surat Al-Fatihah. Tujuannya adalah tidak lain, untuk menjadikan mahar lebih bermakna dalam kehidupan rumah tangga kalangan Tarekat tersebut, dengan hal ini membawa kebaikan untuk laki-laki yang ingin menikah dengan mahar yang tidak terlalu berat. Khalifah dipercaya untuk menjalankan amanah dari mursyid, untuk menikahkan warga shiddiqiyah guna untuk tetap bisa melestarikan keturunan, dalam hal ini berarti akan ada kewajiban diri sendiri kepada Allah SWT dalam menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan seprofesional mungkin membantu warga shiddiqiyah untuk melaksanakan perintah Allah SWT dalam menyempurnakan ibadahnya dengan pernikahan, membantu mengasah pengetahuan dan wawasan mengenai mahar yang ada di Negara umat Islam terlebih di

Indonesia, menjaga akal dengan memaknai mahar tidak hanya melihat teks pada Al-Qur'an dan Hadist tetapi juga melihat untuk kemaslahatan manusia. Seperti mengetahui tujuan mursyid berdasarkan anjuran khalifah untuk menikahkan muridnya, dengan menganjurkan menerapkan bacaan Ayat Al-Qur'an untuk pemberian mahar dalam pernikahan. Dengan hal ini memudahkan masyarakat memberikan mahar berdasarkan kemampuannya.

- b. *Maqashid al-Hajiyat (Hajiyyah)*, merupakan kemaslahatan yang keberadaannya dibutuhkan untuk menyempurnakan lima unsur pokok kemaslahatan tersebut, yang berupa keringanan dalam mempertahankan serta memelihara kebutuhan manusia. Seperti contohnya, adanya *rukhsah* yang berupa kebolehan untuk membatalkan puasa bagi orang yang sedang berpergian jauh (*musafir*), kebutuhan terhadap makanan untuk dapat mempertahankan hidup, menuntut ilmu guna untuk memperluas pengetahuan dan wawasan, dan lain sebagainya. Keringanan tersebut disyariatkan untuk mendukung pelaksanaan lima unsur pokok kemaslahatan tersebut. Jika dilihat dalam ketentuan mahar dan implementasinya yang ada di kalangan Tarekat Shiddiqiyah, dalam keutamaan adanya pembacaan mahar berupa ayat Al-Qur'an terlebih surat al-Fatihah daripada mahar yang lainnya. Sehingga dalam ketentuan ini Tarekat Shiddiqiyah tidak mengutamakan mahar yang dapat memberatkan pihak laki-laki.. Dengan menerapkan ketentuan mahar tersebut menjadi suatu tujuan

yang diutamakan dalam pemberian mahar di kalangan Tarekat Shiddiqiyah. Dimana kemaslahatannya lebih banyak didapatkan, daripada dengan adanya mahar yang membebankan laki-laki di kalangan adat masyarakat yang lain.

Dalam pemberian mahar yang menguatamakan bacaan ayat Al-Qur'an yang dilakukan oleh Tarekat Shiddiqiyah ini merupakan suatu ketentuan yang bersifat masalah, dimana khalifah berkewajiban menikahkan murid Shiddiqiyah dan menyarakankan mahar yang sebaiknya memudahkan untuk laki-laki yang akan menikahi perempuan. Khalifah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menikahkan muridnya untuk menyempurnakan ibadahnya dihadapan Allah SWT. Dengan demikian murid menerapkan maharnya dalam rumah tangga yang dibangun untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Adanya mahar yang tidak memberatkan untuk laki-laki sehingga menjadi mahar berupa bacaan ayat Al-Qur'an yang telah diterapkan sedemikian rupa tentu membantu warga Shiddiqiyah untuk mempertahankan kebutuhan manusia, dalam arti jika ada seseorang yang menikah dengan mahar yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan perempuan yang mempermudah maharnya, beserta laki-laki yang berkewajiban memberikan maharnya, tentunya rumah tangga tersebut akan menjadi keluarga yang saling melengkapi satu sama lain, dan menjadikan keluarga tersebut sakinah, mawaddah, dan warahmah.

- c. *Maqashid al-Tahsiniyat (Tahsiniyyah)*, merupakan kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap yang dapat memberikan nilai tambahan untuk kemaslahatan yang ada pada sebelumnya. Kebutuhan dalam hal ini perlu di penuhi untuk memelihara lima unsur pokok kemaslahatan dengan cara menyempurnakannya, agar mencapai keindahan hidup bagi kehidupan manusia. Seperti halnya Shalat merupakan aspek daruriyat, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek hajiyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat. Berpakaian yang rapi, melaksanakan ibadah sunnat, dianjurkannya memakan makanan yang bergizi, dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari mahar yang telah diterapkan pada kalangan Tarekat Shiddiqiyah, baik informan yang berpendapat mengenai mahar harus berupa barang seperti alat sholat, cincin, uang dan sebagainya, dan beberapa pendapat informan yang berpendapat bahwa ketentuan mahar berupa bacaan ayat Al-Qur'an, dengan tidak menetapkan berapa kali bacaan harus dibaca, tetapi semakin banyak maka semakin baik, dengan minimal bacaan surat dalam pemberian mahar satu kali. Maka, kalangan Tarekat Shiddiqiyah sudah menjalankan banyak cara untuk menyempurnakan kewajiban dalam pemberian mahar. Mursyid dan khalifah sudah menunjukkan keprofesionalitasnya sebagai tokoh agama di kalangan Tarekat Shiddiqiyah untuk meluruskan ajaran syariat Islam, seperti halnya pada zaman dahulu masyarakat masih bingung dengan pemberian

mahar, dan adanya permintaan atas pengikut Shiddiqiyah yang menginginkan pemberian mahar secara mudah dan murah, yang kemudian mursyid mendalami hadist yang telah di anjurkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap memberikan mahar kepada perempuan, meskipun hanya dalam cincin besi, hingga berupa beberapa hafalan ayat Al-Qur'an yang dihafal oleh sahabat Rasulullah SAW agar dapat menggunakan maharnya untuk menikahi seorang perempuan yang terlebih dahulu menghibahkan diri kepada Rasulullah SAW namun ditolak oleh Rasulullah SAW. Sehingga dari ketentuan tersebut, sampai sekarang diterapkannya pemberian mahar tersebut di kalangan Tarekat Shiddiqiyah.

Maslahat yaitu jalan memenuhi tujuan Allah SWT, dengan manusia berusaha untuk mewujudkan manfaat atau kebaikan, dan menolak terjadinya kemudharatan. Tujuan yang dimaksud ialah mencakupi lima unsur pokok kemaslahatan yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Maka, setiap usaha yang bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok *maqashid* tersebut termasuk dengan maslahat, mendatangkan kemanfaatan untuk kehidupan manusia (*jalbul manfa'ah*), dan menghindari kemudharatan untuk kehidupan manusia (*darul mafsadah*). Dengan sebaliknya, setiap usaha yang bertujuan untuk menghilangkan lima unsur *maqashid*, maka termasuk dengan mudharat. Adapun analisis *maqashid syari'ah*, berdasarkan tipologi yang di dapat dari informan yaitu:

- a. Memelihara Agama (*Hifdz ad-Din*) : untuk perseorangan ad-din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim serta muslimah dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT. Makna mahar yang ada di kalangan Tarekat Shiddiqiyah, baik yang beranggapan mahar sebagai *symbolic* maupun mahar sebagai *esensial*, merupakan salah satu contoh kewajiban pemberian mahar atas laki-laki terhadap perempuan, seperti yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, pada surat An-Nisa' ayat 4 dan pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 24, yang mewajibkan mahar atas laki-laki.

Kewajiban khalifah yang tidak hanya menikahkan muridnya, tetapi juga memegang amanah kepada Allah SWT atas penerapan mahar yang ada di Tarekat Shiddiqiyah. Hal ini termasuk dalam menjaga agama, karena mahar merupakan salah satu perintah Allah SWT yang dibarengi atas kesadaran akan kewajiban laki-laki. Tentunya dalam hal ini, perempuan juga memudahkan maharnya guna untuk memelihara agama, agar dapat menjalankan ibadah pernikahan sesuai perintah Allah SWT.

Maka dengan adanya *maqashid syari'ah* dapat memberikan pengaruh untuk umat manusia yang bersifat *masalahah* agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pernikahan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi kemudharatan, seperti melakukan kemaksiatan, akan tetapi tidak melakukan pernikahan

seperti yang telah diperintahkan Allah SWT. *Maqashid syari'ah* dalam *Hifdz ad-Din* jika dikaitkan dengan mahar, maka masalahnya terdapat adanya kewajiban laki-laki untuk membayar mahar, dan menjauhkan dari kemudharatan yang bersifat lepasnya tanggung jawab atas laki-laki yang tidak memberikan mahar kepada perempuan yang menjadi istrinya.

- b. Memelihara Keluarga atau Keturunan (*Hifdz al-Nasl*) : untuk persoalan *al-Nasl* berhubungan dengan perseorangan yang memelihara keturunannya dengan cara melaksanakan pernikahan yang telah diwajibkan, dan sesuai dengan perintah Allah SWT. Ketika memelihara keturunan jika dikaitkan dengan mahar yang ada di kalangan Tarekat Shiddiqiyah dapat diambil dari sisi kemudahan yang diberikan oleh Tarekat Shiddiqiyah dengan anjuran pemberian mahar yang mudah untuk pengikut Tarekat Shiddiqiyah yang melaksanakan pernikahan di lingkungan Shiddiqiyah. Dengan adanya kemudahan pemberian mahar dalam pernikahan maka tercapainya pernikahan secara khidmat dan tidak menjadi beban untuk pihak suami. Hal ini tentunya akan mempermudah untuk memperoleh keturunan dan menjaga keluarga diantara pihak suami dan istri, dan pada pernikahannya akan mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. *Maqashid syari'ah* memberikan masalah agar menjaga keturunannya dengan nasab yang jelas apabila terjadinya pernikahan yang sah secara agama dan Negara. Serta menjauhi

kemudharatan dengan adanya nasab yang tidak jelas apabila tidak melakukan pernikahan yang sah secara agama dan Negara.

Adanya pernikahan yang ada di Shiddiqiyah yang menganjurkan dengan bacaan ayat Al-Qur'an terutama surat Al-Fatihah, maka semakin memudahkan pengikut Shiddiqiyah untuk melaksanakan pernikahan. Dengan hal ini maka *maqashid syariah* berkaitan untuk menjaga keturunan dengan berlangsungnya pernikahan yang mudah dilakukan karena pemberian maharnya sangat memudahkan pengikut Shiddiqiyah untuk melaksanakan pernikahan. Karena hakikatnya syariah dalam pernikahan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah kewajiban laki-laki untuk memberikan mahar terhadap perempuan. Adanya konteks yang lain tentang hadis penyeimbangannya mengenai perempuan yang di syariatkan untuk memudahkan maharnya dengan mahar sedikit agar berkah pernikahannya.

Maka dari sisi tersebut dapat dilihat bahwa *maqashid syari'ah* memberikan kemudahan manusia untuk melaksanakan pernikahan dan memberikan pengaruh yang baik untuk dapat memberikan mahar secara mudah dan tidak memberatkan. *Maqashid syari'ah* berperan sebagai kemaslahatan untuk umat, dengan memberikan kemudahan dan tidak menghalangi umat muslim untuk melaksanakan pernikahan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai makna mahar dalam pandangan Tarekat Shiddiqiyah perspektif *Maqashid Syari'ah* yaitu :

1. Makna mahar dalam Tarekat Shiddiqiyah menuai dua pandangan. Pandangan pertama, kalangan Tarekat Shiddiqiyah berpendapat bahwa mahar merupakan sebagai *symbolic artificial* yang bersifat mutlak dengan teks yang berlaku, dengan alasan bahwa mahar hanya berupa bacaan ayat Al-Qur'an, beserta barang seperti alat sholat, cincin, uang, dan sebagainya. Kemudian pandangan yang kedua, kalangan Tarekat Shiddiqiyah, memaknai mahar sebagai sesuatu yang *esensial substantif*, menurut

alasanya, bahwa dalam memaknai mahar tidak hanya dilihat dari segi teks yang telah mutlak, namun memaknai mahar sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, mahar tidak dilihat dari segi nominalnya saja, tetapi mahar sebagai ikatan antara suami dan istri dengan adanya kesanggupan laki-laki atas mahar tersebut, untuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

2. Pandangan kalangan Tarekat Shiddiqiyah terhadap ketentuan dan implementasi mahar yang di analisis oleh peneliti berdasarkan *maqashid syari'ah* menunjukkan bahwa ketentuan dan implementasi sudah bisa dikatakan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dan menghindari kemudharatan. Penerapan maharnya oleh pengikut Tarekat Shiddiqiyah dengan menggunakan metode penerapan ajaran Islam menurut Tarekat Shiddiqiyah, yang sesuai di ajarkan di tarekat tersebut.

Dalam ketentuan dan implementasi mahar Tarekat Shiddiqiyah dapat dikatakan termasuk dalam tingkatan hajiyat, karena mahar dalam Tarekat Shiddiqiyah memudahkan pengikut Shiddiqiyah untuk melakukan pernikahan, dan dianjurkan untuk dilakukan. Tujuannya adalah mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar untuk umat. Sedangkan berdasarkan *maqashid syari'ah* termasuk dalam (*Hifdz ad-Din*) Memelihara Agama karena adanya kewajiban membayar mahar sesuai perintah Allah SWT, dan (*Hifdz al-Nasl*) Memelihara Keluarga dan Keturunan karena adanya masalah berupa kemudahan dalam pemberian mahar, serta

menjauhi kemudharatan dengan adanya mahar yang memberatkan untuk laki-laki.

B. Saran

Berikut ini adalah saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai bentuk renungan setelah pelaksanaan penelitian, dan semoga dapat menjadi rekomendasi bagi penikut Tarekat Shiddiqiyah yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini.

1. Pengikut Tarekat Shiddiqiyah

Kami berharap pengikut Tarekat Shiddiqiyah dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait ilmu Fiqih yang berkaitan dengan pernikahan sehingga tidak menimbulkan murid yang salah memahami syariat Islam secara keseluruhan. Karena secara tidak langsung ilmu ini merupakan ilmu yang sangat penting sehingga nantinya diharapkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Selain itu, dengan diperluasnya ilmu-ilmu Fiqh diharapkan pengikut Shiddiqiyah dapat menjadikan sebuah tarekat yang sangat bertoleran. Untuk selanjutnya hendaknya mahar yang memudahkan dalam tarekat ini terus dilaksanakan karena dengan adanya mahar tersebut memudahkan pengikut Shiddiqiyah untuk melaksanakan pernikahan.

2. Masyarakat

Kepada masyarakat umum, diharapkan dapat senantiasa menambah ilmu pengetahuannya tentang Ilmu Fiqh yang dapat mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupan dimasa sekarang dan masa yang akan

datang. Karena kehidupan yang lebih baik akan datang jika kita dapat melawan kebodohan dimasa sekarang.



Daftar Pustaka

Sumber Al-Qur'an dan Hadis

QS. An-Nisa' (4) : 4.

QS. An-Nisa' (4) : 24.

QS. Al-Qasas (28) : 27.

Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Ibnu Hajjaj, Imam Abi Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut Lebanon : World Of Books, 1998

Sumber Buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*. Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999.

Ahmad, Dadang. *Metodolgi Penelitian Agama*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung : CV. Pustaka Setia Bandung, 2001.

Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram, Syarah Bulughul Maram*. terj. Thahirin Suparta dan M. Faisal. *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Grafindo Persada, 2003.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta :PT Rineka Cipta, 2002.

Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2001.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu. Juz IX*. Bairut : Dar al-Fiqr, 1997.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Bugin, Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Airlangga University Press, 2001.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Fatihah, Lauhil. "Tarekat Shiddiqiyah Ploso-Jombang, 1959-1979"
- Ghazali, Abd. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Hajar, Ibnu. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasan Bisri, Cik. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Ciputat : PT Wacana Ilmu, 1999.
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006.
- Ibnu Hajjaj, Imam Abi Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut Lebanon : World Of Books, 1998
- Imam Mawardi, Ahmad. *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta : Lkis, 2010.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab Al-Khamsah*. terj. Masykur A. B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta : Penerbit Lentera, 2006.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Kuswarno, Engkus. *Fenomenologi*. Bandung : Widya Padjajaran, 2009.
- Koentjaningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

- Mahali, Mudjab. *Asbabun Nuzul Studi Pengalaman Al-Qur'an*. Jakarta : CV. Rajawali, 1989), 219.
- Muchtar Mu'thi, Moch. *Majma'al Bahrain (Shiddiqiyah) Penjelasan Lambang Tarekat Shiddiqiyah*. Jombang : Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah Pusat, 1974.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang : CV Toha Putra, 1993.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Pranoto. *Sejarah Thoriqoh Shiddiqiyah Fase Pertama Kelahiran Kembali Nama Thoriqoh hiddiqiyah*, Jakarta : Organisasi Shiddiqiyah, 2015.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rifai, Muhammad. *K.H Wahab Hasbullah, Biografi Singkat 1888-1971*. Jogjakarta : Garasi House Of Book, 2010.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Juz 2*. terj. Abu Usamah Fakhtur. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhusunnah*. terj. Mahyuddin Syaf. *Fikih Sunnah 7*. Bandung : PT Alma'arif, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh SUNNAH Jilid 3*. terj. Nor Hasanuddin. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sahroni, Oni dan Adirmawan A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintetis Fiqh dan Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2015.
- Shodiq, Muhammad. *Tarekat Shiddiqiyah di Tengah Masyarakat Urban Surabaya*. Surabaya : Pustaka Idea, 2016.

- Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sobur, Alex. *Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung : Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2016.
- Sukandarrumdi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta : Gaung Persada Press, 2007.
- Mubin. “*Thoriqoh Shiddiqiyah Dimana Saja, Kapan Saja, Dalam Keadaan Apa Saja*”.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta : Amzah, 2017.
- Munjin Nasih, A. “*Sepenggal Perjalanan Hidup Sang Mursyid Kyai Muchammad Muchtar Bin Haji Abdul Mu'thi*”. Jombang : Al-Ikhwan, 2010.
- Qur'anil Mubin, Ikhwan Roudlur Riyahin Minal Maqoshidil. “*Thoriqoh Shiddiqiyah Dimana Saja, Kapan Saja, Dalam Keadaan Apa Saja Hidup – Tumbuh – Berkembang - Dengan Bijaksana*”. Jombang : Al-Ikhwan, 2000.
- Zaidun., Ahmad. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta : Pustaka Amani, 2003.

Sumber Skripsi

Alfaroby. *Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Saralongan)*. Skripsi S1. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

Handi Khalifah, Mohammad. *Analisis Implementasi Produk Deposito Mudharabah Melalui Pendekatan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta)*. Skripsi S1. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Harris Alphaniar, Ahmad. *Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Mazhab (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Bugis Di Balle-Kahu Kabupaten Bone)*. Skripsi S1. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008.

Khatimah, Husnul. *Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar 'Mee Ranup' Prespektif Fiqh (Studi di Desa Cot Jabet Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara)*. Skripsi S1. Malang : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Maknun, Lukluil. *Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 Dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014 Tentang Khitan Bagi Perempuan Dalam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah*. Skripsi S1. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Jannah, Miftahul. *Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat*. Skripsi S1. Palembang : Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016.

Rahayu Faizah, Sri. *"Tarekat Shiddiqiyah Di Desa Sri Rande, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan Tahun 1972-1973 (Studi kasus Shalat Jum'at)"*. Skripsi S1. Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Susanti, Nia. *Perkembangan Pengamal Doa Kautsaran Pada Tarekat Shiddiqiyah Di Losari Ploso Jombang Jawa Timur (1956-2009)*. Skripsi S1. Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

Wahyuni, Eli. *Etika Politik Dalam Pandangan Lembaga Tarekat Shiddiqiyah Losari Ploso Jombang*. Skripsi S1. Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.

Zulfa, Robi'ah. *Pendapat Pengurus Koperasi Susu SAE Pujon Mengenai Sertifikasi Halal (Efektifitas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Prespektif Maqashid Syariah)*. Skripsi S1. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Sumber Website

Azhar, Andi. "Maskulinitas Mahar".

<https://www.kompasiana.com/andi.azhar/2015/06/24/maskulinitas-mahar>, di akses tanggal 9 Februari 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/makna>, diakses tanggal 10 Februari 2019.

"Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Jombang",

bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-jombang-2013.pdf, diakses tanggal 11 Maret 2019.

"Ploso Jombang", https://id.wikipedia.org/wiki/Ploso,_Jombang, diakses tanggal 11 Maret 2019.

"Profil Kabupaten/Kota Jombang Jawa Timur",

<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/jombang.pdf>, diakses tanggal 11 Maret 2019.

Zuraya, Nadia. "Sejarah Tarekat Shiddiqiyah 2".

<https://khazanah.republika.co.id/berita/duna-islam/tasawuf/12/07/15/m77fn3-sejarah-tarekatshiddiqiyah-2>, diakses tanggal 13 Maret 2019.

Sumber Jurnal

Apriyanti. "*Historiografi Mahar dalam Pernikahan*". 2 Desember 2017.

Halomoan, Putra. "*Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*". 2 Desember, 2015.

Kohar, Abd. "*Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*", 2 Desember, 2016.

Sumber Wawancara dan Observasi

Adib Aziz, Tasrichul, *wawancara*, Jombang, 8 Maret 2019.

Adib Aziz, Tasrichul, *observasi*, Jombang, 16 Maret 2019.

Kurniawan, Aris, *wawancara*, Jombang, 10 Maret 2019.

Lestari, Amin, *wawancara*, Jombang, 10 Maret 2019.

Mafidho, Rifqotun, *wawancara*, Jombang, 8 Maret 2019.

Manaf, Abdul, *wawancara*, Jombang, 7 Maret 2019.

Nurul Huda, Muhammad, *wawancara*, Jombang, 12 Maret 2019.

Rahman Didik, Ariya, *wawancara*, Jombang, 8 Maret 2019.

Rahmawati, Nurul, *wawancara*, Jombang, 9 Maret 2019.

Syaifullah, Ali, *wawancara*, Jombang, 8 Maret 2019.


Syamsuduha, *observasi*, Jombang, 16 Maret 2019.

Wahyu, Andon, *wawancara*, Jombang, 9 Maret 2019.

Yamin, Mohammad, *wawancara*, Jombang, 10 Maret 2019.



LAMPIRAN – LAMPIRAN



Gerbang Masuk Tarekat Shiddiqiyah Pusat Jombang



Tugu Syarat Masuk Tarekat Shiddiqiyah



Rumah Mursyid Kyai Muchammad Muchtar Mu'thi



Gerbang Masuk Jamaah Pengajian Khusus Pengikut Shiddiqiyah



Gerbang Masuk Jamaah Pengajian Umum



Lembaga Pendidikan Tarekat Shiddiqiyah



Kantor Jam'iyah Kautsaran Putri Shiddiqiyah Pusat



**Wawancara dengan Bapak Adib
(khalifah)**



**Wawancara dengan Bapak Ali
(khalifah)**



**Wawancara dengan Bapak Munib
(murid)**



**Wawancara dengan Bapak Ariya
dan Ibu Rifqotun (murid)**



**Wawancara dengan Bapak Yamin
(murid)**



**Wawancara dengan Bapak Aris
dan Ibu Amin (murid)**



Wawancara dengan Bapak Andon dan Ibu Nurul (murid)



Wawancara dengan Bapak Huda (murid)



Observasi Pernikahan Bapak Syamsudduha dengan Ibu Muslikhah beserta Khalifah Bapak Tasrichul Adib Aziz



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 569399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Bella Liesdyana Camelia Hapsari
NIM/Jurusan : 15210019/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Fadil Sj., M. Ag
Judul Skripsi : **Makna Mahar Dalam Pandangan Tarekat Shiddiqiyah**
Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	05 November 2018	Proposal Skripsi	f
2.	07 November 2018	Acc Proposal Skripsi	f
3.	22 Januari 2019	Revisi BAB I	f
4.	29 Januari 2019	Revisi BAB II dan Bab III	f
5.	05 Februari 2019	ACC BAB I II III	f
6.	14 Maret 2019	Revisi BAB IV dan BAB V	f
7.	25 Maret 2019	ACC BAB IV dan BAB V	f
8.	02 April 2019	ACC BAB I – BAB V	f
9.	05 April 2019	Revisi Abstrak	f
10.	08 April 2019	ACC Abstrak	f

Malang, 15 Mei 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman MA
NIP 197708222005011003

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-5038 /F.Sy/TL.01/09/2018

21 September 2018

Lampiran : -

Perihal : Pra Penelitian

Kepada Yth.

Khalifah (Pengurus) Tarekat Shiddiqiyah

Jl. Raya Ploso – Babat No 82, Losari, Kec. Ploso, Kab Jombang, Jawa Timur 61453

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Bella Liesdyana Camelia Hapsari

NIM : 15210019

Fakultas : Syari`ah

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/ lingkungan wewenang, Khalifah (Pengurus) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : **Makna Mahar dalam Pandangan Tarekat Shiddiqiyah Prespektif *Maqashid Syariah* (Studi di Kalangan Tarekat Shiddiqiyah Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang)**

Demikian, atas perhatian dan perkenaan Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dekan, Badrudjin, M.Hl.
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah
3. Kabag. Tata Usaha



ATAS BERKAT ROHMAT ALLOH YANG MAHA KUASA



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
ORGANISASI SHIDDIQIYAH**

Hidup - Gerak - Manfaat - Rjillo Alloh

KEMENKUMHAM NOMOR : AHU-0007564.AH.01.07 TAHUN 2015

No. : PEMB.173/DPP.00/X/2018

Lamp. : -

Hal : Pemberian izin dalam melakukan pra-penelitian untuk tugas skripsi

Kepada Yth.

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Di Tempat

Bismillahirrohmanirrohiim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kepentingan penyelesaian tugas akhir mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : BELLA LIESDYANA CAMELIA HAPSARI
NIM : 15210019
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
No. KTP : 3525-1114-0482-0001

Untuk melakukan pra-penelitian (*pra-research*) dengan judul *Makna Mahar dalam Pandangan Tarekat Shiddiqiyah Prespektif Maqashid Syariah (Studi di Kalangan Tarekat Shiddiqiyah Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang).*

Demikian surat pemberian izin ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Alhamdulillahirobbil'alamiin.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Losari, Ploso, Jombang, 20 Muharrom 1440H
01 Oktober 2018M

Mengetahui,

Drs. RIS SUYADI
Ketua Umum DPP ORSHID



Hormat Kami,

UMUL CHOIRONI, ST
Sekjend. DPP ORSHID

Tembusan
- Arsip

ATAS BERKAT ROHMAT ALLOH YANG MAHA KUASA



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
ORGANISASI SHIDDIQIYAH**

Hidup - Gerak - Manfaat - Rjallo Allah

KEMENKUMHAM NOMOR : AHU-0007564.AH.01.07 TAHUN 2015

No. : NYT.194/DPP.00/III/2019
Lamp. : -
Hal : Pernyataan telah melakukan Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Tempat

Bismillahirrohmanirrohiim.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengurus Kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Shiddiqiyah (DPP ORSHID), menerangkan bahwa :

Nama : BELLA LIESDYANA CAMELIA HAPSARI
Tempat / Tgl Lahir : Ngawi, 25 Januari 1997
NIM : 15210019
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Angkatan : 2015

Telah melaksanakan penelitian di lingkungan Pesantren Majma'al Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyah, dengan judul Makna Mahar dalam Pandangan Tarekat Shiddiqiyah Prespektif Maqashid Syariah (Studi di Kalangan Tarekat Shiddiqiyah Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang).

Demikian surat ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Alhamdulillahirobbil'alamiin.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Losari, Ploso, Jombang, 10 Rojab 1440H
17 Maret 2019M

Hormat Kami,

IKHWATUL ISRO
Pengurus Kesekretariatan DPP ORSHID



Mengetahui,

UMUL CHOIRONI ST
SEKJEND DPP ORSHID

Tembusan
- Arsip

Instrumen Wawancara

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai makna mahar menurut Islam?
2. Menurut bapak/ibu mahar yang mudah dan sederhana itu bagaimana ?
(konsep tidak memberatkan)
3. Bagaimana kebiasaan pemberian mahar yang terjadi di kalangan masyarakat (warga) Tarekat Shiddiqiyah mengenai mahar selama ini? (ex : barang, dll)
4. Mengapa Tarekat Shiddiqiyah menganjurkan mahar bacaan Al-Qur'an terutama surah Al-Fatihah?
5. Menurut bapak/ibu mahar bacaan Al-Qur'an penting atau tidak?
6. Menurut bapak/ibu masyarakat pengikut Tarekat Shiddiqiyah perlu menerapkan mahar bacaan Al-Qur'an dalam pernikahannya atau tidak?
7. Apakah Tarekat Shiddiqiyah mengkhususkan maharnya dengan bacaan al-Qur'an selama ini?
8. Menurut bapak/ibu Apakah mahar bacaan Al-Qur'an berpengaruh tidak untuk kehidupan keluarga yang sakinah?
9. Bagaimana ketentuan mahar dalam Tarekat Shiddiqiyah? (ketentuan jumlahnya) atau jika dalam bacaan Al-Fatihah berapa kali, dan apakah tertulis dalam pedoman Tarekat Shiddiqiyah (missal harus surat Al-Fatihah, atau boleh surat yang lain?)
10. Apakah ketentuan tersebut sudah mutlak/wajib?
11. Ketentuan tersebut yang menciptakan masyarakat (tradisi) atau tokoh dari kalangan tarekat shiddiqiyah? (Atau tuntutan mayoritas, karena Tarekat

Shiddiqiyah mengabaikan soal materi, makanya membuat ketentuan tersebut).

12. Kapan ketentuan itu ada/dibuat, dan Mengapa ketentuan ini di buat, apakah menjadi pengingat, motivasi seseorang harus melakukan, atau system nilai yg berlaku?
13. Apakah ketentuan itu maknanya? Diberlakukan di Tarekat Shiddiqiyah atau di lainnya juga?
14. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai tanggapan masyarakat awam yang menganggap bahwa semakin maharnya mahal maka semakin bagus tingkat strata kehidupannya?
15. Bagaimana implementasi mahar Tarekat Shiddiqiyah dalam pernikahan?
16. Apakah implementasi mahar Al- fatimah sama dengan mahar yang lain, disebutkan ketika akad/ sebelum akad?
17. Dimana dilakukan pemberian mahar? Di tempat ijab qobul, saat lamaran, atau saat kunjungan?
18. Mengapa implementasi mahar itu dilakukan?

BIODATA MAHASISWA

	Nama	: Bella Liesdyana Camelia Hapsari
	NIM	: 15210019
	Tempat Tanggal Lahir	: Ngawi, 25 Januari 1997
	Fakultas / Jurusan	: Syariah / Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah
	Tahun Masuk	: 2015
	Alamat Rumah	: Dusun Medeleg Rt 05 Rw 08, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang
	No. Hp	: 085791652001
	E-Mail	: bella.liesdyana@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal	Pendidikan Non Formal
1. SDN Tampingmojo II Jombang	1. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (MSAA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015-2016.
2. SMPN 8 Jombang	2. Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKBBA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. MAN 3 Jombang	3. Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKBBI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
ORGANISASI	
Anggota Ikatan Mahasiswa Jombang.	
Anggota Himpunan Mahasiswa Bahrul Ulum Jombang	